

**Kepastian Hukum Terhadap Status ‘Kawin Belum Tercatat’  
Dalam Permendagri No. 109 Tahun 2019 Perspektif UU  
Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam**



**Oleh :  
Ibnu Rusydi  
NIM: 5022020001**

**TESIS**

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Akademik Magister (S2)  
Program Studi Hukum Keluarga Islam  
Pasca Sarjana IAIN Langsa**

**PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
LANGSA  
2022**

**PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS DARI PLAGIARISME**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ibnu Rusydi  
NIM : 5022020001  
Jenjang : Magister  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Naskah tesis ini bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bahwa naskah tesis ini bukan karya saya sendiri atau terdapat plagiasi di dalamnya, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Langsa, 29 Juni 2022  
Saya yang menyatakan,

  
Ibnu Rusydi

**NIM. 5022020001**



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) LANGSA**  
**PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER**

Jln. Meurandeh – Kota Langsa – Aceh Telp. (0641)-22619/23129;  
Fax. 0641-425139; Surel: [info@iainlangsa.ac.id](mailto:info@iainlangsa.ac.id);  
Website: <http://pps.iainlangsa.ac.id/>

**PENGESAHAN**

Tesis Berjudul : **Kepastian Hukum Terhadap Status ‘Kawin Belum Tercatat’  
Dalam Permendagri No. 109 Tahun 2019 Perspektif  
UU Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam)**

Nama : IBNU RUSYDI  
NIM : 5022020001  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Tanggal Ujian : 23 Agustus 2022

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelas Magister Hukum.

Langsa, 20 Oktober 2022

Direktur,



*[Handwritten Signature]*  
**Dr. H. Zulkarnaini, MA**

NIP. 19670511 199002 1 001

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI  
UJIAN TESIS**


Tesis Berjudul : **Kepastian Hukum Terhadap Status ‘Kawin Belum Tercatat’ Dalam Permendagri No. 109 Tahun 2019 Perspektif UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam**

Nama : Ibnu Rusydi  
NIM : 5022020001  
Program Studi : Magister (S2) Hukum Keluarga Islam

telah disetujui tim penguji ujian tesis:

Ketua : Dr. Zulkarnain, MA. (  )

Sekretaris : Sitti Suryani, Lc, MA. (  )

Anggota : Dr. H. Muhammad Suhaili Sufyan, Lc, MA. (  )  
(Penguji I)

: Dr. H. Zulkarnaini, MA. (  )  
(Penguji II)

: Dr. Zulfikar, MA. (  )  
(Penguji III)

Diuji di Langsa pada tanggal 09 Agustus 2022

Pukul : 14.00 - 16.00 WIB

Hasil/Nilai :

Predikat :

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,  
**Ketua Program Studi Magister  
(S2) Hukum Keluarga Islam  
Pascasarjana IAIN Langsa**

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul :

**KEPASTIAN HUKUM TERHADAP STATUS 'KAWIN BELUM TERCATAT'  
DALAM PERMENDAGRI NO. 109 TAHUN 2019 PERSPEKTIF UU  
PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM**

Yang ditulis oleh :

Nama : Ibnu Rusydi  
NIM : 5022020001  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Langsa untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum.

Wassalamu'alaikum wr, wb.

Langsa, 29 Juni 2022

Pembimbing I



**Dr. Zulkarnain, MA**

**NIP. 19670719 201411 1 003**

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,  
**Ketua Program Studi Magister  
(S2) Hukum Keluarga Islam  
Pascasarjana IAIN Langsa**

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul :

**KEPASTIAN HUKUM TERHADAP STATUS 'KAWIN BELUM TERCATAT'  
DALAM PERMENDAGRI NO. 109 TAHUN 2019 PERSPEKTIF UU  
PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM**

Yang ditulis oleh :

Nama : Ibnu Rusydi  
NIM : 5022020001  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Langsa untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum.

Wassalamu'alaikum wr, wb.

Langsa, 29 Juni 2022

Pembimbing II

  
**Dr. H. Muhammad Suhaili Sufyan, Lc, MA**  
**NIP. 19761002 200801 1 009**

# **Kepastian Hukum Terhadap Status ‘Kawin Belum Tercatat’ Dalam Permendagri No. 109 Tahun 2019 Perspektif UU Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam**

**Ibnu Rusydi**

Rusydi, Ibnu. 2022. *Kepastian Hukum Terhadap Status ‘Kawin Belum Tercatat’ Dalam Permendagri No. 109 Tahun 2019 Perspektif UU Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*. Tesis, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Pascasarjana Program Magister Institut Agama Islam Negeri Langsa. Pembimbing: (I) Dr. Zulkarnain, MA, (II) Dr. Muhammad Suhaili Sufyan, Lc, MA.

## **Abstrak**

Dalam upaya meningkatkan perlindungan anak dan kesetaraan akses terhadap administrasi kependudukan, Permendagri No. 109 Tahun 2019 mengakui Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kebenaran data kelahiran dan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri. Berdasarkan SPTJM, pasangan yang tidak memiliki akta nikah, maka anak yang lahir dari pasangan tersebut dapat dicatat dalam Register Akta Kelahiran dan juga dapat dikeluarkan kartu keluarga dengan ketentuan pencatatannya ditambah frasa “*yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*” Tujuan penelitian untuk menelaah terkait apa dampak hukum “Kawin Belum Tercatat” terhadap status anak, bagaimana keabsahan hukum terhadap status “Kawin Belum Tercatat” serta bagaimana kepastian hukum terhadap status “Kawin Belum Tercatat” perspektif UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Jenis Penelitian yaitu penelitian kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif, sumber data sekunder penelitian ini yaitu dari UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, teknik pengumpulan data melalui studi dokumen, teknik analisa data menggunakan metode deskriptif analitik dan analisis isi. Hasil telaah bahwa keabsahan hukum status “Kawin Belum Tercatat” tidak dicapai, karena Permendagri No. 109 Tahun 2019 dikeluarkan hanya untuk kepentingan administrasi melindungi kesetaraan antar warga Negara, karena pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan mengamanatkan tiap perkawinan dicatatkan, artinya UU Perkawinan secara eksplisit mengamanahkan pencatatan perkawinan sebagai keabsahan dan diakuinya sebuah pernikahan dari dasar hukum Agama. Dampak hukum terhadap anak dari status pernikahan orang tua melalui frasa “Kawin Belum Tercatat” memiliki manfaat yaitu, memudahkan anak untuk mengakses berbagai layanan publik tanpa adanya diskriminasi, memberikan kepastian mengenai asal usul anak (siapa ayah dan ibunya), tetapi tidak mencerminkan status sosial yang setara dengan anak-anak lainnya. Beban status tersebut akan terbawa sampai kapanpun, dan bahkan sampai si anak tersebut memiliki keturunan selanjutnya di masa yang akan datang. Kepastian hukum terhadap

status 'Kawin Belum Tercatat' tidak didapatkan dalam Permendari karena UU Perkawinan menyatakan sahnya perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan, serta tiap-tiap perkawinan dicatat. Oleh karenanya, perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama tanpa dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah tetap dianggap sebagai perkawinan tidak sah oleh Negara. Dalam KHI, unsur sah dan tata cara pencatatan diberlakukan secara kumulatif, bagi yang menikah menurut hukum Islam hanya dapat dibuktikan dengan adanya Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, artinya KHI jelas menyatakan bahwa unsur pencatatan perkawinan merupakan syarat sah perkawinan secara negara.

**Kata Kunci :** *Kawin Belum Tercatat, Status, Kepastian Hukum.*



**Kepastian Hukum Terhadap Status ‘Kawin Belum Tercatat’  
Dalam Permendagri No. 109 Tahun 2019 Perspektif UU  
Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam**

**Ibnu Rusydi**

Rusydi, Ibnu. 2022. *Kepastian Hukum Terhadap Status ‘Kawin Belum Tercatat’ Dalam Permendagri No. 109 Tahun 2019 Perspektif UU Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*. Tesis, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Pascasarjana Program Magister Institut Agama Islam Negeri Langsa. Pembimbing: (I) Dr. Zulkarnain, MA, (II) Dr. H. Muhammad Suhaili Sufyan, Lc, MA.

**Abstract**

In an effort to improve child protection and equal access to population administration, Permendagri Number 109 of 2019 recognizes the Statement of Absolute Responsibility (SPTJM) the truth of the birth data and the truthfulness of the SPTJM as a married couple. Based on the SPTJM, for a couple who does not have a marriage certificate, the child born to the couple can be recorded in the Birth Certificate Register and a family card can also be issued with the provisions for recording it plus the phrase "whose marriage has not been registered in accordance with the laws and regulations." The purpose of the research is to examine what the legal impact of "Unregistered Marriage" is on the status of children, how is the legal validity of the status of "Unregistered Marriage" and how legal certainty is to the status of "Unregistered Marriage" from the perspective of the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law (KHI). The type of research is library research with a normative juridical approach, the secondary data source of this research is the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law, data collection techniques through document studies, data analysis techniques using analytical descriptive methods and content analysis. The results of the study that the legal validity of the status of "Unregistered Marriage" was not achieved, because Permendagri Number 109 of 2019 was issued only for administrative purposes to protect equality between citizens, because article 2 paragraph (2) of the Marriage Law mandates that every marriage be registered, meaning that the Marriage Law explicitly mandates the registration of marriages as legality and the recognition of a marriage based on religious law. The legal impact on children from the marital status of parents through the phrase "Married Unregistered" has benefits, namely, making it easier for children to access various public services without discrimination, providing certainty about the origin of the child (who is the father and mother), but does not reflect the social status that

equal to other children. The burden of this status will carry over at any time, and even until the child has further offspring in the future. Legal certainty regarding the status of 'Unregistered Marriage' is not found in the Permendari because the Marriage Law states that marriage is valid if it is carried out according to the laws of each religion and belief, and each marriage is recorded. Therefore, marriages carried out according to religious law without being registered by the Marriage Registrar are still considered as invalid marriages by the State. In KHI, legal elements and recording procedures are applied cumulatively, for those who are married according to Islamic law can only be proven by the existence of a Marriage Certificate made by the Marriage Registrar, meaning that KHI clearly states that the element of marriage registration is a legal requirement for marriage in the state.

**Keyword:** *Unregistered Marriage, Status, Legal Certainty.*

## سياق القانون فيما يتعلق بحالة "الزواج غير المسجل" في لائحة وزير الداخلية رقم ١٠٩ عام ٢٠١٩ في نظر قانون الزواج وشمولية الشريعة الإسلامية

ابن رشد

رشد، ابن ٢٠٢٢ سياق القانون فيما يتعلق بحالة الزواج غير المسجل في لائحة وزير الداخلية رقم ١٠٩ عام ٢٠١٩ في نظر قانون الزواج وشمولية الشريعة الإسلامية نحت قسم الأحوال الشخصية دراسة العليا جامعة الإسلامية الحكومية. المشرفان د./ ذوالقرنين الماجستير و د./ محمد سهيلي سفيان الماجستير.

### ملخص

تعترف لائحة وزير الداخلية رقم ١٠٩ عام ٢٠١٩ ببيان المسؤولية المطلقة عن حقيقة بيانات الولادة وحقيقة العلاقة الزوجية في محاولة تحسين الحماية الأطفال وبناءً على بيان المسؤولية المطلقة ، يمكن للزوجين الذين ليس لديهم شهادة زواج أن يسجلوا المولودين لحصول على شهادة الميلاد كما يمكن إصدار بطاقة عائلية مع أحكام تسجيلها بالإضافة إلى عبارة لم يتم تسجيل زواجها وفقا للقانون والنظام. والغرض من هذا المبحث هو فحص الأثر القانون للزواج غير مسجل على حالة المولود، وكيف هي الصلاحية القانونية لحالة الزواج غير مسجل وكيف يكون السياق القانون لحالة الزواج غير مسجل في نظر قانون الزواج وشمولية الشريعة الإسلامية. هذا البحث نوع من بحث المكتبة بمنهج القنون المعياري ومصدر البيانات الثانوي لهذا المبحث هو قانون الزواج وشمولية الشريعة الإسلامية وتقنية جمع البيانات من خلال دراسة الوثائق وتقنية تحليل البيانات استخدام الأساليب الوصفية وتحليل المحتوى. وخلصت الدراسة إلى أن الصلاحية القانونية لحالة "الزواج غير المسجلة" لم تتحقق، لأن لائحة وزير الداخلية رقم ١٠٩ عام ٢٠١٩ لإغراض إدارية فقط لحماية المساواة بين المواطنين. لأن المادة ٢ فقرة ٢ من قانون الزواج تنص على تسجيل كل زواج، مما يعنى أن قانون الزواج يفرض صراحة تسجيل الزواج كشريعة والإعتراف به، الزواج يقوم على القانون الدينى. التأثير القانون على المولود من الحالة الزوجية للوالدين من خلال عبارة "الزواج غير مسجل" له فوائد وهي تسهيل حصول المولود على الخدمات العامة المخلفة دون تمييز و توفير تأكد بشأن أصل المولود ولكنها لا تعكس الوضع الإجتماعي للمولود مساوية الآخرين سيستمر

عبء هذه الحالة فى أى وقت، وحتى ينجب الطفل ذرية أخرى فى المستقبل. لم يتم العثور على ثباق القانونى فيما يتعلق بحالة "الزواج غير مسجل" فى لائحة وفزير الداخلية لأن قانون الزواج ينص على أن الزواج صحيح إذا تم إجروءه وفقا لقوانين كل دين ومعتقد، ويتم تسجيل كل زواج. لذلك فإن الزواج الذى يتم وفقا للقانون الدينى دون أن يتم تسجيلها من قبل مسجل الزواج لا تزال تعتبر زواجا غير قانونى من قبل الدولة. يتم تطبيق العناصر القانونية وإجراءات التسجيل بشكل تراكمى فى شمولية الشريعة الإسلامية بالنسبة أولئك المتزوجين وفقا للشريعة الإسلامية. ولا يمكن إثبات ذلك إلا من خلال وجود شهادة صادرة عن مسجل الزواج مما يعنى أن الشريعة الإسلامية تنص بوضوح على أن عنصر تسجيل الزواج شرط قانونى للزواج فى الدولة .

**المفردات الرئيسية:** الزواج غير المسجل، عبارة ، سياق القانونى

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 Tahun 1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)

ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik dibaah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik (diatas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Gabungan Huruf	Nama
آي	fathah dan ya	Ai	a dan i
أو	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

Kataba	=	كَتَبَ
Fa'ala	=	فَعَلَ
Žakira	=	ذَكَرَ
Yazhabu	=	يَذْهَبُ
سئلا	=	سئِلَ
Kaifa	=	كَيْفَ
Haula	=	هَوْلَ

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Harakat	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ / ا	fathah dan alif	Ā	A dan garis di atas
إ	kasrah dan ya	Ī	I dan garis di atas
أ	dammah dan wau	Ū	U dan garis di atas

Contoh:

Qāla	=	قَالَ
Ramā	=	رَمَى
Qīla	=	قِيلَ
Yaqūlu	=	يَقُولُ

### 4. Ta Marbutah

Transliterasi ta marbutah ada dua:

a. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

b. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang **al** serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan **ha (h)**.

Contoh:

Rauḍah al-Aṭfal	=	رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ
Rauḍhatul aṭfal	=	رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ
al-Madīnah al-Munawwarah	=	الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

al-Madīnatul-Munawwarah

Talḥah =

طَلْحَة

## 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

κabbana	=	رَبَّنَا
Nazzala	=	نَزَّلَ
al-Birr	=	الْبِرُّ
al-Ḥajj	=	الْحَجُّ
Nu'imma	=	نُعَمَّ

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariah.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /ل/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh:

ar-Rajulu	=	الرَّجُلُ
as-Sayyidatu	=	السَّيِّدَةُ
asy-Syamsu	=	الشَّمْسُ
al-Qalamu	=	القَلَمُ
al-Badī'u	=	البَدِيعُ
al-Jalālu	=	الجَلَالُ

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Ta'khuzūna	=	تَأْخُذُونَ
an-Nau'	=	النَّوْءُ
Syai'un	=	شَيْءٌ
Inna	=	إِنَّ
Umirtu	=	أَمِرْتُ



Akala = أَكَل

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *harf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan sehingga dalam transliterasi, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn	وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn	
Fa aufu al-kaila wa al-mīzān	فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ
Fa aful- kaila wa-mīzān	
Ibrāhīm al-Khalīl	إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلُ
Ibrāhīmul-Khalīl	
Bismillāhi majrehā wa mursāhā	بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَهَا وَمَرْسَاهَا
Walillāhi ‘alan-nāsi hijju al-baiti manistatā‘a ilaihi sabīlā	وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتِطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا
Walillāhi ‘alan-nāsi hijjul-baiti manistatā‘a ilaihi sabīlā	

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama dari itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

Wa mā Muhammadun illa rasūl	وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ
Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lallazī biBakkata mubārakan	إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا
Syahru Ramadān al-lazī unzila fih al-Qur’an	شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ
Syahru Ramadanal-lazī unzila fihil-Qur’an	
Wa laqad raāhu bi al-ufuq al-mubīn	وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ
Wa laqad raāhu bil-ufuqil-mubīn	
Alhamdu lillāhi rabb al-‘ālamīn	الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Alhamdu lillāhi rabbil-‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arab-nya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

Naṣrun minallāhi wa fathun q<sup>١٠٠</sup>

Lillāhi al-amru jamī‘an

Lillāhil-amru jamī‘an

Wallāhu bikulli syaiin ‘alīm

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah penulis ucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Kuasa karena hanya berkat rahmat, hidayah dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tesis ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) pada Prodi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Program Magister IAIN Langsa, Tesis ini berjudul **“Kepastian Hukum Terhadap Status ‘Kawin Belum Tercatat’ Dalam Permendagri No. 109 Tahun 2019 Perspektif UU Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam”**.

Shalawat bermahkotakan salam semoga selalu Allah SWT curahkan kepada Rasulullah SAW yang telah menegakkan dan memperjuangkan tegaknya Agama Islam di permukaan bumi dan membawa umatnya dari alam jahiliyah menuju alam islamiyah.

Terima kasih yang sebesar-besarnya yang tak terhingga penulis ucapkan kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta yang telah membesarkan, mendidik dan senantiasa mendoakan penulis agar menjadi sosok yang berguna untuk agama, bangsa dan negara dan banyak sekali bantuan, dorongan dan semangat yang diberikan oleh keduanya hingga akhirnya penulis menyelesaikan penyusunan tesis ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor IAIN Langsa, Bapak Dr. H. Basri Ibrahim, MA beserta Wakil-Wakil Rektor dan seluruh staf serta Civitas Akademika yang telah banyak membantu memberikan dan menyediakan banyak fasilitas-fasilitas kepada penulis selama menjadi mahasiswa.
2. Direktur Pascasarjana Program Magister IAIN Langsa, Bapak Dr. H. Zulkarnaini, MA beserta seluruh staf dan jajarannya yang senantiasa memberikan dorongan dan semangat kepada mahasiswa Pascasarjana untuk menyelesaikan studi.

3. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Program Magister (S-2), Bapak Dr. Zulkarnain, MA, beserta Sekretaris Prodi Ibu Sitti Suryani, Lc, MA, yang selalu mendukung dan memberikan motivasi kepada penulis dalam proses penyusunan tesis serta pelayanan akademik yang diberikan kepada penulis.
4. Pembimbing I, Bapak Dr. Zulkarnain, MA, dan pembimbing II Bapak Dr. H. Muhammad Suhaili Sufyan, Lc, MA, yang senantiasa dengan segala ketulusan hati mendidik, membimbing serta mengarahkan penulis sejak awal penelitian sampai dengan selesainya Tesis ini.
5. Keluarga besar Mahkamah Syar'iyah Langsa yang senantiasa mendukung dan memberikan motivasi kepada penulis selama perkuliahan di Pascasarjana dan selama penulisan tesis ini.
6. Rekan-rekan seperjuangan di Pascasarjana Prodi Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan bantuan serta semangat untuk penyusunan tesis secara bersama-sama.
7. Seluruh teman sejawat dan seperjuangan yang telah memberi dukungan serta semangat kepada penulis dalam penyelesaian tesis ini.

Penulis telah berupaya semaksimal mungkin dalam penyelesaian Tesis ini, namun penulis menyadari masih banyak kelemahan baik dari segi isi maupun tata bahasa, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan Tesis ini. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat dalam rangka memperkaya khazanah keilmuan dan dapat memberikan sumbangsih akademik serta bisa menjadi sumber referensi bagi pembaca.

Akhirnya harapan penulis kiranya Tesis ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. *Amin yaa Rabbal 'alamin...*

Langsa, 29 Juli 2022  
**Penulis**

**Ibnu Rusydi**  
**NIM. 5022020001**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN DIREKTUR</b>	
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI</b>	
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian .....	7
E. Manfaat Penelitian .....	7
F. Penjelasan Istilah .....	8
G. Kajian Terdahulu .....	10
H. Kerangka Teori .....	14
I. Sistematika Pembahasan.....	20
<b>BAB II: LANDASAN TEORITIS .....</b>	<b>21</b>
<b>A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan.....</b>	<b>21</b>
1. Pengertian Perkawinan.....	21
2. Dasar Hukum Perkawinan .....	23
3. Hukum Perkawinan.....	24
4. Rukun dan Syarat Perkawinan .....	28
5. Tujuan dan Hikmah Perkawinan.....	31
<b>B. Tinjauan Tentang Perkawinan Perspektif Hukum Positif</b>	<b>34</b>
1. Perkawinan Perspektif UU No. 1 Tahun 1974 .....	34
2. Perkawinan Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) .....	37
3. Akibat Hukum Perkawinan.....	42
a. Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perkawinan ..	42
b. Hubungan Hukum Orang Tua Terhadap Anak .....	44
c. Hubungan Hukum Suami Istri Terhadap Harta.....	46
d. Hubungan Hukum Suami Istri Terhadap Masyarakat	46
4. Asas Perkawinan.....	46
5. Pencatatan Perkawinan .....	47
<b>BAB III: METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>51</b>
A. Jenis Penelitian .....	51
B. Sumber Data Penelitian .....	54
C. Teknik Pengumpulan Data .....	55

D. Teknik Analisis Data .....	55
E. Panduan Penulisan .....	56
<b>BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>57</b>
A. Keabsahan Hukum Terhadap Status ‘Kawin Belum Tercatat’ .....	57
B. Dampak Hukum ‘Kawin Belum Tercatat’ Terhadap Status Anak .....	66
C. Kepastian Hukum Terhadap Status ‘Kawin Belum Tercatat’ Perspektif UU Perkawinan dan KHI .....	72
1. Analisis Terhadap ‘Kawin Belum Tercatat’ Perspektif UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan .....	75
2. Analisis Terhadap ‘Kawin Belum Tercatat’ Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) .....	81
3. Isbat Nikah Sebagai Alternatif Jalan Tengah ‘Kawin Belum Tercatat’ .....	84
<b>BAB V: PENUTUP .....</b>	<b>88</b>
A. Kesimpulan .....	88
B. Saran-Saran .....	90
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>92</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, karena perkawinan tidak saja menyangkut pribadi kedua calon suami istri, tetapi juga menyangkut urusan keluarga dan masyarakat. Pada hakikatnya perkawinan dianggap sebagai sesuatu yang suci dan karenanya setiap agama selalu menghubungkan kaedah-kaedah perkawinan dengan kaedah-kaedah agama.<sup>1</sup>

Pemerintah telah mengatur secara khusus tentang perkawinan melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa: "*Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*".<sup>2</sup> Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa: "*suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*".<sup>3</sup> Ini berarti bahwa apabila suatu perkawinan yang dilakukan telah memenuhi syarat-syarat dan rukun dalam agamanya maka perkawinan tersebut telah dianggap sah menurut agama dan kepercayaan yang bersangkutan.

Perkawinan juga perlu dicatatkan untuk kepentingan ketertiban dan kepastian hukum pihak yang melangsungkan perkawinan, sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa: "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang undangan yang berlaku*." Pencatatan perkawinan adalah suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan untuk tujuan tertib administrasi, transparansi dan kepastian hukum dalam pelaksanaan perkawinan.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Boedi Abdullah, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, Cet Ke-I, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 20.

<sup>2</sup> Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Konsideran Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan.

Rumusan Pasal 2 tersebut merupakan bentuk kompromistis yang dapat dicapai selama dalam proses penyusunan dan pembahasan RUU Perkawinan serta yang paling banyak menyita waktu serta mengundang kontroversi. Keberadaan dualisme hukum tersebut kemudian direspon dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Dalam Undang-Undang tersebut ditemukan istilah perkawinan sah menurut hukum agama dan sah menurut hukum Negara sebagaimana termaktub dalam pasal 49 ayat (2) Undang-undang tersebut. Dua poin penting dalam pertimbangan Undang-Undang tersebut adalah perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk dan/atau Warga Negara Indonesia,<sup>5</sup> dan pelayanan administrasi kependudukan yang tidak diskriminatif dan menyeluruh untuk mengatasi permasalahan kependudukan.

Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 5 menyebutkan bahwa: “*Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat*”. Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5 tersebut, pada Pasal 6 ayat (2) disebutkan bahwa: “*Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum*”, dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan: “*Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah*”.

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Dan dalam hal ini, Akta tersebut sebagai bukti dalam hal menegakkan keadilan.<sup>6</sup>

Pencatatan perkawinan merupakan politik hukum Negara yang bersifat preventif dalam masyarakat, untuk mengkoordinir masyarakatnya demi terwujudnya ketertiban dan keteraturan dalam sistem kehidupan, yang termasuk di

---

<sup>5</sup> Konsideran UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

<sup>6</sup> Mohammad Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Cet. XVII, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012), h. 298.



dalamnya masalah perkawinan yang diyakini tidak luput dari berbagai macam konflik.<sup>7</sup> Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta perkawinan, apabila suami dan istri, atau salah satunya tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing, karena dengan akta tersebut, suami dan istri memiliki bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan.<sup>8</sup>

Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran. Dalam upaya meningkatkan perlindungan anak, regulasi ini mengakui Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kebenaran data kelahiran dan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri.

Berdasarkan SPTJM tersebut, pasangan yang tidak memiliki akta nikah/kutipan akta nikah, namun dalam Kartu Keluarga (KK) memiliki status hubungan dalam keluarga sebagai suami istri, maka anak yang lahir dari pasangan yang demikian dapat dicatat dalam Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran. Namun, pencatatan tersebut harus dengan formulasi kalimat anak dari Ibu kandung dan Ayah kandung dengan tambahan frasa “*yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*”

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kebenaran sebagai pasangan suami dibuat oleh orang tua kandung/wali/pemohon dengan tanggung jawab penuh atas status hubungan perkawinan seseorang, dengan diketahui dua orang saksi. Sedangkan saksi dalam SPTJM adalah orang yang melihat atau mengetahui penandatanganan SPTJM.<sup>9</sup>

Regulasi terakhir terkait SPTJM terdapat dalam Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi

---

<sup>7</sup> Muchsin, *Problematika Perkawinan Tidak Tercatat Dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif*, Materi Rakernas Perdata Agama Mahkamah Agung RI, (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2008), h. 3.

<sup>8</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. Ke-I, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), h. 108.

<sup>9</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran.

Kependudukan. Selain SPTJM kebenaran data kelahiran dan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri, juga ada SPTJM perkawinan/perceraian belum tercatat sebagai salah satu persyaratan pencantuman status perkawinan/perceraian dalam KK bagi penduduk yang tidak mempunyai dokumen perkawinan berupa buku nikah, akta perkawinan atau kutipan akta perceraian. SPTJM tersebut dibuat oleh pasangan suami istri dengan dua orang saksi yang melihat, mengetahui, meyakini kejadian (peristiwa perkawinan) dan telah memiliki NIK.<sup>10</sup>

Kebijakan SPTJM perkawinan belum tercatat sebagai salah satu persyaratan pencantuman status perkawinan dalam KK ini bertujuan untuk mengoptimalkan perlindungan atas status hukum anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat. Sehingga apabila pasangan tidak memiliki buku nikah, cukup membuat tambahan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri, dan anak yang lahir dari pasangan tersebut dapat dicantumkan dalam Akta Kelahiran sebagai anak dari Ibu kandung dan Ayah kandung yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, dari perspektif kepentingan administratif, kebijakan SPTJM perkawinan belum tercatat ini memungkinkan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk secara menyeluruh dan tidak diskriminatif. Namun, di sisi lain, kebijakan SPTJM perkawinan belum tercatat telah mereduksi peran negara dalam mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum bagi warga negara dalam hal perkawinan. Karena meski terdata secara administrasi, perlindungan hukum atas perkawinan tidak tercatat masih lemah, dan akan sangat merugikan bagi kelompok rentan, dalam hal ini perempuan dan anak.<sup>11</sup>

Ketika berhadapan dengan hukum, tetap diperlukan alat bukti perkawinan menurut hukum, yaitu akta nikah atau buku nikah, bukan KK atau KTP. Jika

---

<sup>10</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan.

<sup>11</sup> Muhamad Isna Wahyudi, Wakil Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Kelas IB, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Opini, <https://pa-pelaihari.go.id/> diakses pada tanggal 29 Maret 2022 Pukul 16.30. WIB.

tidak, maka tidak ada landasan hukum untuk mengajukan tuntutan atas hak-hak yang timbul akibat perkawinan (*legal standing*) maupun melakukan pelaporan atas perbuatan tindak pidana KDRT. Oleh karena itu, pasangan perkawinan tidak tercatat masih perlu mengajukan pengesahan nikah ke pengadilan agama untuk memperoleh kekuatan hukum atas perkawinan yang telah terjadi. Kebijakan terkait SPTJM perkawinan belum tercatat ini menuai polemik, kebijakan tersebut secara teoritik menimbulkan *internal incompatibility* (ketidaksesuaian antar ketentuan hukum dalam sebuah sistem hukum), yaitu antara kewajiban pencatatan perkawinan dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Perkawinan untuk mewujudkan ketertiban administrasi dan kepastian hukum pada satu sisi, dan pengakuan atas perkawinan siri (tidak tercatat) secara formal oleh negara pada sisi lain, yang tentu dikhawatirkan akan mendorong semakin maraknya perkawinan siri. Dengan pencantuman status perkawinan dalam KK sebagai kawin belum tercatat dan status perkawinan dalam KTP sebagai kawin, maka negara telah mengakui perkawinan tidak tercatat secara formal.

Dalam proses litigasi atas pengesahan nikah, syarat dan rukun perkawinan menjadi objek pemeriksaan, dan bukan hanya sekadar mendengarkan keterangan saksi yang mengetahui terjadinya perkawinan, seperti dalam pembuatan SPTJM perkawinan belum tercatat. Apabila perkawinan yang terjadi telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, pengadilan akan menetapkan perkawinan yang belum tercatat tersebut sebagai perkawinan sah dan memiliki kekuatan hukum. Berdasarkan penetapan pengadilan atas pengesahan perkawinan tersebut, kemudian dapat diterbitkan akta nikah atau buku nikah sebagai bukti perkawinan.

Selain itu, meski tercantum status perkawinan dalam KK sebagai kawin belum tercatat, dan dalam KTP sebagai kawin, apabila seorang laki-laki melakukan perkawinan tidak tercatat, laki-laki tersebut tidak akan terhalang secara hukum untuk melakukan perkawinan tidak tercatat lagi hingga sebanyak empat orang istri dalam waktu yang sama. Hal ini karena tidak memerlukan izin dari pengadilan agama, bahkan dapat melebihi empat orang istri karena untuk menikah siri tidak akan dilakukan verifikasi dan validasi data atas status perkawinan dalam KTP pelaku perkawinan siri, kecuali jika kemudian pelaku

akan melakukan perkawinan secara tercatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah. Dalam hal ini, negara baru memiliki kontrol atas perkawinan yang telah dan akan dilakukan oleh seorang warga negara.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalam tesis yang berjudul: **“Kepastian Hukum Terhadap Status ‘Kawin Belum Tercatat’ Dalam Permendagri No. 109 Tahun 2019 Perspektif UU Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam”**

## **B. Batasan Masalah**

Agar kajian dalam penelitian ini tidak melebar dan fokus pada suatu permasalahan serta dapat dipahami secara baik dan benar sebagaimana yang diharapkan. Maka dalam hal ini, penulis membatasi penelitian ini sebagai berikut:

1. Pembahasan penulis arahkan pada seputar terdapatnya Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kebenaran pasangan suami istri maupun data kelahiran anak sebagaimana terdapat dalam Permendagri No. 109 Tahun 2019.
2. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam penulis gunakan untuk membenturkan muatan materi yang terdapat dalam Permendagri dengan sumber hukum yang lebih tinggi diatasnya.
3. Teori kepastian hukum, perlindungan hukum dan kaidah fikih merupakan pisau utama analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diangkat.

## **C. Rumusan Masalah**

Untuk membatasi masalah agar tidak memberikan penafsiran yang bermacam-macam, serta untuk mencari penyelesaian permasalahan yang telah dituliskan di atas maka perlu dibuat rumusan masalah yang merupakan pertanyaan-pertanyaan mendasar yang ada sangkut pautnya dengan permasalahan

di atas, berdasarkan hal itu, maka penulis menyusun perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana keabsahan hukum terhadap status “Kawin Belum Tercatat”?
2. Bagaimana dampak hukum “Kawin Belum Tercatat” terhadap status anak?
3. Bagaimana kepastian hukum terhadap status “Kawin Belum Tercatat” perspektif Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui keabsahan hukum terhadap status “Kawin Belum Tercatat”.
2. Untuk mengetahui dampak hukum “Kawin Belum Tercatat” terhadap status anak.
3. Untuk mengetahui kepastian hukum terhadap status “Kawin Belum Tercatat” perspektif Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Dengan tercapainya tujuan penelitian sebagaimana tersebut diatas, maka hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat ganda, baik manfaat praktis maupun manfaat teoritis antara lain sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah ilmu dan menambah bahan bacaan.
  - b. Diharapkan dapat menambah dan memperluas pengetahuan dalam rangka pembuatan karya ilmiah selanjutnya.
  - c. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam pengembangan keilmuan hukum khususnya dalam bidang Hukum Keluarga Islam khususnya berkaitan dengan kepastian hukum terhadap status “Kawin

Belum Tercatat” yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri.

## 2. Secara Praktis

- a. Agar penelitian ini dapat menambah wawasan bagi penulis dan juga dalam rangka menyelesaikan studi pada Prodi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Program Magister IAIN Langsa.
- b. Diharapkan penelitian ini mampu memberikan kontribusi yang berguna bagi pengambil kebijakan, para praktisi di bidang hukum tentang kepastian hukum terhadap status “Kawin Belum Tercatat” yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri.

## F. Penjelasan Istilah

### 1. Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan.<sup>12</sup> Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat.<sup>13</sup> Jadi, yang dimaksud dengan kepastian hukum dalam penelitian ini adalah suatu keadaan pasti terhadap ketentuan dan ketetapan dalam peraturan yaitu Permendagri No. 109 Tahun 2019 yang mengatur tata tertib dalam administrasi kependudukan yang harus dijalankan dan ditaati oleh masyarakat.

### 2. Status

Status memiliki beberapa arti, yaitu: 1) posisi dalam suatu hierarki, 2) suatu wadah bagi hak dan kewajiban, 3) aspek statis dari peranan, 4) prestise yang dikaitkan dengan suatu posisi, 5) jumlah peranan ideal dari seseorang.<sup>14</sup> Yang dimaksud dengan status dalam penelitian ini yaitu posisi masyarakat dalam suatu hierarki sistem hukum yang memiliki suatu wadah hak dan kewajiban dari peristiwa pernikahan yang dilakukan.

---

<sup>12</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 835.

<sup>13</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 38.

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Kamus Sosiologi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), h. 480.

### 3. Undang-Undang

Undang-Undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.<sup>15</sup> Undang-undang dibagi dalam dua pengertian yaitu “Undang-undang dalam arti formal (*Wet in Formele Zin*) dan undang-undang dalam arti material (*Wet in Materiele Zin*). Undang-undang dalam arti formal adalah apabila pemerintah bersama dengan parlemen mengambil keputusan, maksudnya untuk membuat undang-undang, sedangkan Undang-undang dalam arti material adalah jika suatu lembaga yang mempunyai kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan mengeluarkan suatu keputusan yang isinya mengikat umum.<sup>16</sup>

### 4. Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi berasal dari bahasa latin yaitu diambil dari kata *Compilare* yang mempunyai arti mengumpulkan bersama-sama, istilah ini kemudian dikembangkan menjadi *Compilation* dalam bahasa Inggris atau *Compilatie* dalam bahasa Belanda, istilah-istilah tersebut diserap dan diadopsi ke dalam bahasa Indonesia dengan nama “Kompilasi”.<sup>17</sup> *Compilation* adalah istilah bahasa Inggris dari Kompilasi artinya mengumpulkan bersama-sama, seperti mengumpulkan peraturan yang tersebar berserakan dimana-mana.<sup>18</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kompilasi adalah kumpulan yang tersusun secara teratur.<sup>19</sup> Dalam istilah hukum, kompilasi adalah sebuah buku hukum atau buku kumpulan yang memuat uraian atau bahan-bahan hukum tertentu, pendapat hukum atau juga aturan.

Dari beberapa definisi di atas, maka kompilasi merupakan suatu proses kegiatan pengumpulan berbagai bahan dan data yang diambil dari berbagai

---

<sup>15</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

<sup>16</sup> Machmud Aziz, *Landasan Formil dan Materiil Konstitusional Peraturan Perundang-Undangan*, Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 6 No. 3-September 2009, h. 585.

<sup>17</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Persiondo, 1992), h. 10.

<sup>18</sup> Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gema Media, 2001), h. 75.

<sup>19</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 584.

sumber buku untuk kemudian disusun kembali dalam sebuah buku baru yang teratur dan sistematis.<sup>20</sup>

Kompilasi Hukum Islam adalah suatu istilah yang digunakan untuk menunjukkan sebuah himpunan kaidah-kaidah hukum Islam yang sumbernya berasal dari kitab-kitab fiqh empat mazhab. Dari seluruh pandangan keempat ulama tersebut akhirnya dijadikan satu dan dibentuk menjadi sebuah buku dengan menggunakan bahasa perundang-undangan. Kompilasi Hukum Islam digunakan untuk dijadikan referensi di Pengadilan Agama terhadap berbagai sengketa yang terjadi untuk orang-orang yang beragama Islam.<sup>21</sup>

### G. Kajian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan, sejauh ini belum banyak ditemukan penelitian terkait dengan kepastian hukum terhadap status ‘Kawin Belum Tercatat’ dengan didasarkan pada SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri yang dilihat dari perspektif 3 (tiga) aturan sekaligus, namun terdapat beberapa penelitian yang berhubungan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu sebagai berikut:

1. Abd. Rasid, Tesis, Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2020, dengan judul: *“Perkawinan Tidak Tercatat Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman (Studi di Desa Saobi Kecamatan Kangayan Kabupaten Sumenep)”*. Hasil penelitian bahwa penyebab banyaknya perkawinan tidak tercatat di Desa Saobi karena dalam *Mindset* masyarakat, tokoh masyarakat, Kepala Dusun dan KUA masih belum terintegrasi antara pencatatan dan perkawinannya, UUP masih berpijak pada validitas ganda dan dalam penerapannya UUP tidak diiringi dengan pemberlakuan sanksi pidana dan faktor-faktor lainnya. Jika ditinjau menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman maka dapat dijumpai bahwa secara *legal structure*, peran Modin dan KUA di Desa Saobi masih belum maksimal dalam mengedukasi dan mensosialisasikan UUP.

---

<sup>20</sup> Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqh Mazhab Negara: Kritik Atas Politik Hukum Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: LKIS, 2001), h. 173.

<sup>21</sup> Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*, h. 76.



Secara *Legal Substance*, UU Perkawinan bermasalah karena pencatatan posisinya hanya sebagai syarat administrasi saja atau minimal tidak adanya penerapan sanksi pidana bagi yang melanggarnya, sehingga tidak memiliki kekuatan memaksa dalam penerapannya di masyarakat. Secara *Legal Culture* di Desa Saobi masih banyak masyarakat yang belum mengerti fungsi dan manfaat pencatatan secara langsung. Sehingga berdampak pada ketidakpatuhan masyarakatnya terhadap UU Perkawinan dan lebih memilih melakukan perkawinan di luar KUA.<sup>22</sup> Penelitian tersebut fokus mengkaji tentang perkawinan tidak tercatat yang terjadi di sebuah Desa dengan analisis permasalahan bersandar pada teori hukum Lawrence M. Friedman. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan melihat kepastian hukum dari frasa ‘Kawin Belum Tercatat’ yang terdapat dalam Kartu Keluarga (KK) sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 diberikan kepada pasangan yang tidak menikah resmi secara Negara dengan analisis berdasarkan pada UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

2. Ummul Karima, Tesis, Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Andalas, 2019, dengan judul: “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Tidak Tercantum Nama Ayah Dalam Akta Kelahiran (Studi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tanah Datar)*”. Penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang tidak tercantum nama ayah dalam akta kelahiran dan akibat hukum dari akta kelahiran yang tidak mencantumkan nama ayah tersebut. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa untuk mendapatkan hak-hak anak yang tidak mencantumkan nama ayah dalam akta kelahiran, beberapa orang tua melakukan *itsbat* nikah yang mana alasan utama para pemohon mengajukan permohonan *Itsbat* nikah ke Pengadilan Agama adalah dalam rangka pengurusan Akta Kelahiran anak-anak mereka di samping untuk mendapatkan kepastian hukum perkawinan para pemohon itu sendiri. Sedangkan akibat hukum dari akta kelahiran yang tidak

---

<sup>22</sup> Abd. Rasid, Tesis, Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2020, “*Perkawinan Tidak Tercatat Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman (Srudi di Desa Saobi Kecamatan Kangayan Kabupaten Sumenep)*”

mencantumkan nama ayah adalah hilangnya hak perdata anak dari ayah.<sup>23</sup> Sementara penelitian yang penulis lakukan melihat kepastian hukum dari frasa ‘Kawin Belum Tercatat’ yang terdapat dalam Kartu Keluarga (KK) sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 diberikan kepada pasangan yang tidak menikah resmi secara Negara dengan analisis berdasarkan pada UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

3. Rayani Saragih, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2017 dengan judul “*Pergeseran Hukum Pencatatan Kelahiran Anak Dari Perkawinan Tidak Tercatat (studi pada kantor dinas kependudukan dan catatan sipil kota dumai)*”. Penelitian tersebut pada dasarnya membahas tentang pembuatan akta kelahiran dari perkawinan yang tidak tercatat dengan membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM). Hasil penelitian diketahui akibat dari perkawinan yang tidak dicatatkan, anak yang dilahirkan kesulitan untuk memperoleh akta kelahiran. Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa anak yang dilahirkan dari perkawinan tidak tercatat tetap dibuatkan akta kelahirannya dengan mencantumkan nama ibunya saja, sedangkan menurut Permendagri No. 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran menentukan bahwa bagi anak yang lahir akibat dari perkawinan tidak tercatat dapat membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak kebenaran sebagai pasangan suami istri dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak kebenaran data kelahiran sebagai pemenuhan persyaratan pembuatan akta kelahiran.<sup>24</sup> Sementara itu, penelitian yang penulis lakukan melihat kepastian hukum dari frasa ‘Kawin Belum Tercatat’ yang terdapat dalam Kartu Keluarga (KK) sebagaimana diatur dalam

---

<sup>23</sup> Ummul Karima, Tesis, Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Andalas, 2019, dengan judul: “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Tidak Tercantum Nama Ayah Dalam Akta Kelahiran (Studi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tanah Datar)*”

<sup>24</sup> Rayani Saragih, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2017 dengan judul “*Pergeseran Hukum Pencatatan Kelahiran Anak Dari Perkawinan Tidak Tercatat (studi pada kantor dinas kependudukan dan catatan sipil kota dumai)*”

Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 diberikan kepada pasangan yang tidak menikah resmi secara Negara dengan analisis berdasarkan pada UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

4. Andi Mutmainnah A. Miri, Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2018, dengan judul: *“Perkawinan Tidak Tercatat Di Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo (Tinjauan UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)”*. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku atau peristiwa terjadinya perkawinan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama terjadi karena dipicu oleh beberapa faktor yaitu faktor usia, biaya, sulitnya aturan berpoligami, kawin lari, faktor agama, hamil diluar nikah, kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pencatatan. Adapun akibat hukum yang ditimbulkan dari perkawinan yang tidak tercatat yaitu perkawinan dianggap tidak sah, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu, istri maupun anak tidak dapat menuntut nafkah dan warisan dari ayahnya. Selain itu, dampak sosial yang ditimbulkan dari peristiwa tersebut yaitu sang istri dan anak yang dilahirkan dari perkawinan tidak tercatat akan sulit bersosialisasi dengan masyarakat lainnya. Guna mengatasi berbagai faktor penghambat dan mencegah munculnya akibat hukum dan dampak sosial dari peristiwa perkawinan tidak tercatat maka KUA bersama dengan pemerintah setempat lebih berperan aktif dalam mengatasi terjadinya perkawinan yang tidak tercatat.<sup>25</sup> Penelitian tersebut mengkaji mengenai perkawinan tidak tercatat yang terjadi Kecamatan Tanasitolo dengan analisis berdasarkan pada UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, sedangkan penelitian penulis lebih menitikberatkan pada kepastian hukum terhadap status ‘Kawin Belum Tercatat’ yang dicantumkan dalam Kartu Keluarga sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 yang kemudian dianalisis berdasarkan UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

---

<sup>25</sup> Andi Mutmainnah A. Miri, Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2018, dengan judul: *“Perkawinan Tidak Tercatat Di Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo (Tinjauan UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)”*.

## H. Kerangka Teori

### 1. Teori Kepastian Hukum

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan.<sup>26</sup> Kepastian hukum adalah perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga Negara. Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum merupakan perlindungan (*yustisiabel*) terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.<sup>27</sup>

Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.<sup>28</sup>

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum.<sup>29</sup>

Kaitan teori kepastian hukum dalam penelitian ini yaitu kartu keluarga dengan pencamtuman frasa ‘Kawin Belum Tercatat’ yang dibuat berdasarkan

---

<sup>26</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 835.

<sup>27</sup> Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), h. 1-2.

<sup>28</sup> Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010), h. 59.

<sup>29</sup> Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelien R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, (Jakarta: 2009), h. 385.

SPTJM Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Istri dapat menimbulkan keraguan (multi tafsir) karena disatu sisi ketika pasangan tersebut sudah memiliki anak pada akta kelahiran tersebut telah tercantum nama kedua orang tua, tetapi di sisi lain pada akta kelahiran tersebut tertulis kalimat bahwa perkawinan orang tuanya belum tercatat, yang mana perkawinan yang belum tercatat menandakan bahwa perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dan anak yang dilahirkan tidak memiliki hubungan perdata dengan ayahnya kecuali setelah adanya penetapan pengadilan.

## 2. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum merupakan teori yang sangat penting dalam penelitian ini, karena setiap orang harus dilindungi dan negara wajib memberikan perlindungan hukum bagi warganya. Teori perlindungan hukum merupakan teori yang mengkaji dan menganalisa tentang wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan, subyek hukum yang dilindungi serta obyek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subyeknya.<sup>30</sup> Unsur-unsur yang tercantum di dalam definisi teori perlindungan hukum meliputi:

- a. Adanya wujud atau bentuk perlindungan atau tujuan perlindungan
- b. Subyek hukum
- c. Obyek perlindungan hukum.<sup>31</sup>

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>32</sup> Sementara Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia hukum mempunyai tujuan. Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat

---

<sup>30</sup> Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), h. 263.

<sup>31</sup> *Ibid*

<sup>32</sup> Satjipto Rahardjo, *Mengejar Keteraturan Menemukan Ketidakteraturan (Teaching Order Finding Disorder)*, Pidato Mengakhiri Masa Jabatan sebagai Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 15 Desember 2000, h. 8.

yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu, hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.<sup>33</sup>

Perlindungan hukum merupakan keniscayaan bagi setiap anak yang dilahirkan, adapun terhadap hak anak dari perkawinan yang belum tercatat, negara telah memberikan perlindungan berupa adanya upaya penetapan Itsbat Nikah dan/atau penetapan asal-usul anak yang prosesnya melalui pembuktian dipengadilan. Jika dikaitkan dengan SPTJM, maka SPTJM hanyalah sebuah surat pernyataan mengenai kebenaran perkawinan untuk mengganti syarat akta perkawinan dalam pembuatan akta kelahiran.

### 3. Kaidah Ushul Fikih Menolak Mudharat Didahulukan Daripada Mengambil Maslahat

Kaidah Ushul fikih yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ.<sup>34</sup>

Artinya: “Menghilangkan kemudharatan itu lebih didahulukan daripada Mengambil sebuah kemaslahatan.”

Menurut ‘Izzuddin Ibn Abd al-Salam dalam kitabnya *Qawa'id al-Ahkam fi Musalih al-Anam* menyebutkan bahwa seluruh syariat adalah maslahat, baik itu menolak mudharat ataupun dengan meraih maslahat. Perbuatan manusia ada yang membawa kepada maslahat, ada pula yang membawa kepada kemudharatan. Maslahat ataupun mudharat dihasilkan ada yang untuk kepentingan dunia, akhirat ataupun untuk kepentingan dunia dan akhirat. Seluruh syariat yang diperintahkan adalah untuk maslahat sedangkan seluruh syariat yang dilarang pasti mengandung mudharat, Maka dari itu

<sup>33</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), h. 71.

<sup>34</sup> ‘Izzuddin Ibn Abd al-Salam, *Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*, Juz I, (Beirut: Dar al-Jail, 1980), h. 11.

setiap kemaslahatan dan kemudharatan memiliki tingkat-tingkat tertentu tergantung pahala dan mudharat yang akan didapat.<sup>35</sup>

Kemaslahatan dilihat dari sisi syariah dapat dibagi tiga. Ada yang wajib melaksanakannya, ada yang mubah melaksanakannya dan ada yang sunnah melaksanakannya. Apabila diantara maslahat itu banyak dan harus dilakukan salah satunya pada waktu yang sama, maka lebih baik dipilih yang paling besar maslahatnya.<sup>36</sup> Hal ini sesuai dengan al-Quran, yaitu:

وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ ۖ فَبَشِّرْ عِبَادِ ۗ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَىٰ اللَّهُ ۗ وَآوَّلُ الْأُولَىٰ ۗ وَآوَّلُ الْأُولَىٰ ۗ وَآوَّلُ الْأُولَىٰ ۗ

Artinya: “Dan orang-orang yang menjauhi thaghut (yaitu) tidak menyembahnya dan kembali kepada Allah, bagi mereka berita gembira; sebab itu sampaikanlah berita itu kepada hamba-hamba-Ku. Yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal”. (Q.S. az-Zumar: 17-18).<sup>37</sup>

Demikian pula sebaliknya apabila kita menghadapi masalah mafsadah pada waktu yang sama, maka harus didahulukan menghindari yang paling buruk dampak atau akibatnya. Sedangkan apabila berkumpul antara maslahat dan mafsadat. Maka yang harus diambil adalah maslahatnya lebih banyak, dan apabila sama banyaknya maka menolak mafsadah lebih utama daripada mengambil maslahat. Sebab menolak mafsadat sama dengan mengambil kemaslahatan.<sup>38</sup>

Tentang ukuran yang lebih konkret dari kemaslahatan ini dijelaskan oleh Imam al-Ghazali dalam *al-Mustashfa*,<sup>39</sup> Imam al-Syatibi dalam *al-*

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 28.

<sup>37</sup> Zaini Dahlan, *al-Quran Karim dan Terjemahan Artinya*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), h. 823.

<sup>38</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, h. 28.

<sup>39</sup> Al-Ghazali, *Al-Mustashfa min Ilm al-Ushul*, (Mesir: t.pn, tt.), h. 2.

*Muwafaqat*<sup>40</sup> dan ulama kontemporer saat ini seperti Muhammad Abu Zahrah<sup>41</sup> dan Abdul Wahab Khalaf. Apabila disimpulkan maka persyaratan untuk menuju kemaslahatan adalah:

- a. Kemaslahatan itu harus sesuai dengan *Maqasid al-Syariah*, semangat ajaran, dalil-dalil *Kulli* dan dalil-dalil *Qath'i* baik *Wurud* maupun *dalalah*-nya;
- b. Kemaslahatan itu harus meyakinkan, artinya kemaslahatan itu berdasarkan penelitian yang cermat dan akurat sehingga tidak meragukan bahwa itu bisa mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudharat;
- c. Kemaslahatan itu membawa kemudahan dan bukan mendatangkan kesulitan yang diluar batas kemampuan manusia;
- d. Kemaslahatan itu memberi manfaat kepada sebagian besar masyarakat bukan kepada sebagian kecil.<sup>42</sup>

Cara untuk menuju kepada maslahat memiliki tingkatan sesuai dengan tujuan dan kemaslahatannya. Begitu pula dengan cara menuju kepada mudharat juga bertingkat disesuaikan dengan tingkat kemudharatannya. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebutkan bahwa segala jalan yang menuju pada maslahat disebut dengan "*Fath al-Zari'ah*" (membuka jalan) dan segala cara yang menuju pada mafsadat disebut dengan "*Sadd al-Zari'ah*" (menutup jalan).<sup>43</sup> Ibnu Taimiyah merinci bahwa ukuran *Mafsadat* dan *Maslahat* diambil berdasarkan dengan timbangan syariat,<sup>44</sup> yang meliputi:

- 1) Jika perkara makrufnya lebih banyak, maka hal tersebut yang diambil atau diperintahkan walaupun konsekuensinya melahirkan mafsadat yang lebih kecil;

---

<sup>40</sup> Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Juz II, (tt: Al-Maktabah al-Tijariyah, tt.), h. 3.

<sup>41</sup> Abu Zahrah, *al-'Alaqah al-Dauliyah fi al-Islam*, Cet I, Terj: Mahmud Nur, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), h. 38.

<sup>42</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, h. 29.

<sup>43</sup> *Ibid.*

<sup>44</sup> Ibnu Taimiyah, *Majmu' Al-Fatawa*, Jilid 28, h. 128-131.



- 2) Jika mafsadatnya lebih besar maka perbuatan tersebut harus dicegah walaupun menghilangkan perbuatan makruf yang lebih kecil;
- 3) Jika masalahat dan mafsadat seimbang dan saling terkait, maka tidaklah diambil keduanya;
- 4) Adapun dari sisi jenisnya maka diperintahkan kepada yang masalahat secara mutlak dan dilarang kepada yang mungkar secara mutlak juga.

Kaitan kaidah fikih di atas dengan penelitian ini yaitu pada aspek menolak kemudharatan yang timbul dari Permendagri No. 109 Tahun 2019 yang mengatur SPTJM kebenaran pasangan suami istri untuk memperoleh layanan administrasi dari negara baik dalam hal penerbitan kartu keluarga (KK) bahkan sampai pada akta kelahiran anak, hal ini justru menabrak regulasi lain yang lebih tinggi kedudukannya yaitu UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang mengamanatkan agar peristiwa perkawinan dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Maksud menolak kemudharatan yaitu karena dengan SPTJM tersebut pasangan yang menikah dibawah tangan (nikah siri) diakui oleh Pemerintah dengan dalih untuk kesetaraan layanan administrasi antar warga negara meski dengan frasa “*yang perkawinannya belum tercatat*”, di kemudian hari justru mendatangkan kemudharatan karena para pihak baik suami, istri dan anak tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) manakala berurusan dengan Pengadilan Agama dalam sengketa baik menyangkut waris, *hadhanah*, serta lainnya karena Pengadilan Agama merujuk pada UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

## I. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan dalam pembahasan tesis ini, maka penulis membagi pembahasannya dalam beberapa bab sebagai berikut:

**Bab Pertama**, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu, kerangka teori, serta sistematika pembahasan.

**Bab Kedua**, merupakan landasan teori, terdiri dari tinjauan tentang perkawinan meliputi pengertian dan dasar hukum perkawinan, rukun dan syarat sah perkawinan, serta tujuan perkawinan. Kemudian tinjauan tentang perkawinan dalam hukum positif meliputi perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974, perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), akibat hukum perkawinan, asas perkawinan serta pencatatan perkawinan.

**Bab Ketiga**, merupakan metodologi penelitian terdiri dari jenis penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data serta panduan penulisan.

**Bab Keempat**, merupakan hasil penelitian dan pembahasan terdiri dari keabsahan hukum terhadap status ‘Kawin Belum Tercatat’, dampak hukum ‘Kawin Belum Tercatat’ terhadap status anak serta kepastian hukum terhadap status “Kawin Belum Tercatat” perspektif UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta ditutup dengan pembahasan tentang isbat nikah sebagai alternatif jalan tengan ‘Kawin Belum Tercatat’.

**Bab Kelima**, merupakan penutup terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

## BAB II LANDASAN TEORITIS

### A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

#### 1. Pengertian Perkawinan

Akar kata nikah dalam ungkapan bahasa Arab berasal dari kata *nakaha* dan *zawaja* yang secara bahasa memiliki arti setubuh atau senggama.<sup>45</sup> Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan nikah secara hakiki yaitu bersetubuh atau bersenggama, sedangkan secara *majazi* bermakna akad.<sup>46</sup> Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Pernikahan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT, sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.<sup>47</sup> Kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalam al-Quran dengan arti kawin, seperti surat an-Nisa' ayat 3:<sup>48</sup>

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْبَيْتِ الْمَيِّمِ فَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ  
النِّسَاءِ مَثْنًا وَثُلَّةً وَرُبَاعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ  
مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكُمْ آدَنُ لِلْيَتَامَىٰ أَلَّا تَعُولُوا.

Artinya : “Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap anak yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu senang, dua, tiga atau empat orang, dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil, cukup satu orang”. (Q.S. An-Nisa : 3).<sup>49</sup>

Dalam bahasa Indonesia, Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan

---

<sup>45</sup> Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 1461.

<sup>46</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, cet. Ke-3. (Beirut: Dar al-fikr, 1989), h. 29.

<sup>47</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 9.

<sup>48</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 35.

<sup>49</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Karya Insan Indonesia, 2002), h. 99.

hubungan kelamin atau bersetubuh.<sup>50</sup> Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata *nakaha* yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*Wathi*). Kata “nikah” sendiri sering digunakan untuk arti persetubuhan (*Coitus*), juga untuk arti akad nikah.<sup>51</sup>

Menurut istilah fiqh, terdapat beberapa definisi, diantaranya adalah:

الزَّوْاجُ شَرْعًا هُوَ عَقْدٌ وَضَعَهُ الشَّرْعُ لِيُفِيدَ مَلِكًا اسْتِمْتَاعَ الرَّجُلِ  
بِالْمَرْأَةِ وَحَلَّ اسْتِمْتَاعَ الْمَرْأَةِ بِالرَّجُلِ.<sup>52</sup>

Artinya: “Perkawinan menurut syara’ yaitu akad yang ditetapkan syara’ untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki”.<sup>53</sup>

Muhammad Abu Zahrah memberikan definisi;

عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْئٍ بِلَفْظِ النِّكَاحِ أَوْ التَّزْوِيجِ أَوْ مَعْنَاهُمَا.<sup>54</sup>

Artinya: “Akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau tazwij atau semakna dengan keduanya”.<sup>55</sup>

Pengertian-pengertian di atas tampaknya dibuat hanya melihat dari satu segi saja, yaitu kebolehan hukum dalam hubungan antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang semula dilarang menjadi dibolehkan. Pada hal setiap perbuatan hukum itu mempunyai tujuan dan akibat atau pun pengaruhnya. Hal-hal inilah yang menjadikan perhatian manusia pada umumnya dalam kehidupannya sehari-hari, seperti terjadinya perceraian, karena kurang adanya keseimbangan antara suami istri, sehingga memerlukan penegasan arti perkawinan yang berdampak pada pemahaman bahwa nikah

<sup>50</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 456.

<sup>51</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1989), h. 467

<sup>52</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), h. 9.

<sup>53</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 8.

<sup>54</sup> Muhammad Abu Zahrah, *al-Ahwal Al-Syakhsyiyah*, (Beirut: Darul Fikri Al-Arabi, 1987), h. 37.

<sup>55</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, h. 10.

bukan saja dari segi kebolehan hubungan seksual tetapi juga dari segi tujuan dan akibat hukumnya.<sup>56</sup> Dalam kompilasi hukum Islam, pengertian perkawinan dan tujuannya dinyatakan dalam:<sup>57</sup>

Pasal 2: “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”

Pasal 3: “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”.

## 2. Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan adalah suatu perbuatan yang disuruh oleh Allah dan juga disuruh oleh Nabi. Banyak suruhan-suruhan Allah dalam Al-Quran untuk melaksanakan perkawinan.<sup>58</sup> Di antaranya firman-Nya dalam surat an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ.

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”. (Q.S. An-Nur: 32).<sup>59</sup>

Dari begitu banyaknya suruhan Allah dan Nabi untuk melaksanakan perkawinan itu, maka perkawinan itu adalah perbuatan yang lebih disenangi Allah dan Nabi untuk dilakukan. Namun suruhan Allah dan Rasul untuk melangsungkan perkawinan itu tidaklah berlaku secara mutlak tanpa persyaratan. Persyaratan untuk melangsungkan perkawinan itu terdapat dalam hadis Nabi dari Abdulllah bin Mas’ud *Muttafaq ‘Alaih* yang bunyinya:

<sup>56</sup> Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqih*, Jilid 2, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 38.

<sup>57</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1995), cet. Ke-2, h. 114.

<sup>58</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h. 43.

<sup>59</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 494.

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ  
فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.<sup>60</sup>

Artinya: “Wahai para pemuda, siapa di antaramu telah mempunyai kemampuan dari segi “al-Ba’ah” hendaklah dia kawin, karena perkawinan itu lebih menutup mata dari penglihatan yang tidak baik dan lebih menjaga kehormatan. Bila ia tidak mampu untuk kawin hendak ia berpuasa; karena puasa itu baginya pengekang hawa nafsu.”<sup>61</sup>

Kata-kata *al-baah* mengandung arti kemampuan melakukan hubungan kelamin dan kemampuan dalam biaya hidup perkawinan. Kedua hal ini merupakan persyaratan suatu perkawinan. Pembicaraan tentang hukum asal dari suatu perkawinan yang diperbincangkan dikalangan ulama berkaitan dengan telah dipenuhinya persyaratan tersebut.<sup>62</sup>

### 3. Hukum Perkawinan

Dalam hal menetapkan hukum asal suatu perkawinan terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama. Juhur ulama berpendapat bahwa hukum perkawinan itu adalah sunnah. Dasar hukum dari pendapat juhur ulama ini adalah begitu banyaknya suruhan Allah dalam Al-Quran dan suruhan Nabi dalam sunnahnya untuk melangsungkan perkawinan. Namun suruhan dalam Al-Quran dan sunnah tersebut tidak mengandung arti wajib. Tidak wajibnya perkawinan itu karena tidak ditemukan dalam ayat Al-Quran dan sunnah Nabi yang secara tegas memberikan ancaman kepada orang yang menolak perkawinan.<sup>63</sup> Tentang hukum melakukan perkawinan, Ibnu Rusyd menjelaskan bahwa segolongan *Fukaha*, yakni juhur (mayoritas ulama) berpendapat bahwa nikah itu hukumnya *sunnat*. Golongan *Zhahiriyyah* berpendapat nikah itu wajib. Para ulama *Malikiyyah Mutaakhirin* berpendapat bahwa nikah itu wajib untuk sebagian orang, *sunnat* untuk sebagian lainnya

<sup>60</sup> Abu Al-Hasan Nuruddin Muhammad bin Abd Al-Hadi Al-Sindi, *Shahih Bukhari bi Al-Hasyiah Imam Al-Sindi*, Jilid 3, (Beirut: Dar Al-Kitab Al-Ilmiyah, 1971), h. 422.

<sup>61</sup> Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Lu'-Lu wal Marjan Shahih Bukhari-Muslim*, Terj: Sholeh Bahannan (Jakarta : Pustaka as-Sunnah, 2010), h. 693-694.

<sup>62</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h. 44.

<sup>63</sup> *Ibid*, h. 44-45.

dan mubah untuk segolongan yang lain, demikian itu ditinjau berdasarkan kekhawatiran (kesusahan) dirinya.<sup>64</sup>

Perbedaan pendapat ini kata Ibnu Rusyd disebabkan karena adanya penafsiran apakah bentuk kalimat perintah dalam ayat dan hadis-hadis yang berkenaan dalam masalah ini, harus diartikan wajib, sunnat, ataukah mungkin mubah? Ayat tersebut adalah:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ  
مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً.

Artinya : “Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap anak yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi, dua, tiga atau empat orang, dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil, cukup satu orang” (Q.S. An-Nisa: 3).<sup>65</sup>

Namun demikian, kalau dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakan serta tujuan melaksanakannya maka melakukan perkawinan itu dapat dikenakan hukum wajib, sunnat, haram, makruh ataupun mubah.<sup>66</sup>

#### a. Perkawinan Yang Hukumnya Wajib

Bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya tidak kawin maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah wajib. Hal ini didasarkan pada pemikiran hukum bahwa setiap orang wajib menjaga diri untuk tidak berbuat yang terlarang. Jika penjagaan diri itu harus dengan melakukan perkawinan, sedang menjaga diri itu wajib maka hukum melakukan perkawinan itupun wajib sesuai dengan kaidah ushul fikih:

مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ.<sup>67</sup>

Artinya : “Perkara yang tidak sempurna sesuatu yang wajib kecuali dengannya, maka perkara itu menjadi wajib”.

<sup>64</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, Jilid II, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), h. 2.

<sup>65</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 99.

<sup>66</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, h. 18.

<sup>67</sup> ‘Abdurrahman bin Nashir As Sa’di, *Al Qawa'idul Fiqhiyah*, (Damaskus: Darul Haramain, 1420 H), h. 84.

Kaidah ushul fikih lain mengatakan:

للسائل حكم المقاصد.<sup>68</sup>

Artinya: “*Bagi sarana-sarana itu memiliki hukum yang sama dengan tujuannya*”.

Hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut merupakan hukum yang sarannya sama dengan hukum pokok yakni menjaga diri dari perbuatan maksiat.<sup>69</sup>

#### b. Perkawinan Yang Hukumnya Sunnat

Orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan perkawinan, tetapi kalau tidak kawin tidak dikhawatirkan akan berbuat zina, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah sunnat. Alasan menetapkan hukum sunnat itu ialah dari anjuran al-Quran seperti yang tersebut dalam surat an-Nur ayat 32 dan hadis Nabi yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas’ud yang dikemukakan dalam menerangkan sikap agama Islam terhadap perkawinan. Baik ayat al-Quran maupun As-sunnah tersebut berbentuk perintah tetapi berdasarkan *Qarinah* yang ada, perintah Nabi SAW tidak memfaedahkan hukum wajib, tetapi hukum sunnat saja.<sup>70</sup>

#### c. Melakukan Perkawinan Yang Hukumnya Haram

Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga sehingga apabila melangsungkan perkawinan akan terlantarlah dirinya dan istrinya maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah haram. Al-Quran surat al-Baqarah ayat 195 melarang orang melakukan hal yang akan mendatangkan kerusakan:

---

<sup>68</sup> *Ibid*,

<sup>69</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat...*, h. 19.

<sup>70</sup> *Ibid*, h. 20.



وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ.

Artinya : “Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri kedalam kebinasaan dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”. (Q.S. Al-Baqarah: 195).<sup>71</sup>

Termasuk juga hukumnya haram perkawinan jika seseorang kawin dengan maksud untuk menelantarkan orang lain, masalah wanita yang dikawini itu tidak diurus hanya agar wanita itu tidak dapat kawin dengan orang lain.<sup>72</sup>

#### d. Perkawinan Yang Hukumnya Makruh

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak kawin. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami istri dengan baik.<sup>73</sup>

#### e. Perkawinan Yang Hukumnya Mubah

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan menelantarkan istri. Perkawinan orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga sejahtera. Hukum mubah ini juga ditujukan bagi orang yang antara pendorong dan penghambatnya untuk kawin itu sama, sehingga menimbulkan keraguan orang yang akan melakukan kawin, seperti

<sup>71</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta : CV. Karya Insan Indonesia, 2002), h. 37.

<sup>72</sup> M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet. I, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), h. 11.

<sup>73</sup> Syaikh Hasan Ayub Abdul Gofar EM, *Fikih Keluarga: Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syariat*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), h. 31.

mempunyai keinginan tetapi belum mempunyai kemampuan, mempunyai kemampuan untuk melakukan tapi belum mempunyai kemauan yang kuat.<sup>74</sup>

#### 4. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan.<sup>75</sup> Dalam suatu acara perkawinan umpamanya rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada di dalam perbuatan dan merupakan bagian atau unsur yang mengujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada diluarnya dan tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun.<sup>76</sup>

Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu yang menjadi syarat tersebut tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan, namun ia bertalian dengan rukun-rukun perkawinan.<sup>77</sup> Abdul Wahab Khalaf berpendapat bahwa syarat yaitu apa yang terhenti wujud hukum itu atas wujudnya dan tidak bercerai dari *A'dam*-nya itu *A'dam* hukum. Adapun yang dimaksud dengan wujudnya itu ialah syar'i, syarat itu ialah luar dari hakikat yang

---

<sup>74</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, h. 21-22.

<sup>75</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007), h. 82.

<sup>76</sup> Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Cet. Ke-4, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), h. 50.

<sup>77</sup> Al-Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002) h. 67-68.

disyaratkan.<sup>78</sup> Menurut Muhammad Abu Zahrah syarat adalah sesuatu yang menjadi tempat bergantung wujudnya hukum. Tidak adanya syarat berarti pasti tidak adanya hukum, tetapi wujudnya syarat tidak pasti wujudnya hukum.<sup>79</sup> Sedangkan rukun, dalam terminologi fikih adalah sesuatu yang dianggap menentukan suatu disiplin tertentu, dimana ia merupakan bagian integral dari disiplin itu sendiri. Atau dengan kata lain rukun adalah penyempurna sesuatu, dimana ia merupakan bagian dari sesuatu itu.<sup>80</sup>

Menurut ulama Syafi'iyah bahwa rukun perkawinan bukan hanya berkaitan dengan akad nikah, akan tetapi keseluruhan dari segala unsur-unsurnya. Dengan begitu rukun perkawinan itu adalah segala hal yang harus terwujud dalam suatu perkawinan.<sup>81</sup> Berikut rukun akad nikah ada lima, yaitu:

1. Mempelai laki-laki;
2. Mempelai perempuan;
3. Wali;
4. Dua orang saksi;
5. *Shigat Ijab dan Qabul*.<sup>82</sup>

Syarat perkawinan ialah beberapa syarat yang bertalian dengan rukun perkawinan, yaitu berupa syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan *Ijab Kabul*.<sup>83</sup>

1. Calon mempelai laki-laki, syarat-syaratnya:
  - a. Beragama Islam.
  - b. Laki-laki.
  - c. Dewasa
  - d. Jelas orangnya

---

<sup>78</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Terj: Halimuddin, Cet. Ke-6, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), h. 118.

<sup>79</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Cairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958), h. 59.

<sup>80</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), h. 25.

<sup>81</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh..*, h. 60.

<sup>82</sup> Imam Nawawi, *Raudhatu at-Talibin*, (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1991), h. 36.

<sup>83</sup> *Ibid.*

- e. Dapat memberikan persetujuan.
  - f. Tidak sedang berihram haji/umrah.
2. Calon mempelai wanita, syarat-syaratnya:
- a. Beragama Islam.
  - b. Perempuan.
  - c. Dewasa
  - d. Jelas orangnya.
  - e. Tidak terikat pernikahan dengan laki-laki lain.
  - f. Tidak dalam masa iddah.
  - g. Tidak sedang berihram haji/umrah.
  - h. Belum pernah disumpah *Li'an* oleh calon suami.
  - i. Telah memberi izin atau menunjukkan kerelaan kepada wali untuk menikahkannya.
  - j. Bukan mahram calon suami.
  - k. Tidak terdapat halangan perkawinan.<sup>84</sup>
3. Wali, syarat-syaratnya:
- a. Islam
  - b. Berakal
  - c. Laki-laki.
  - d. Dewasa.
  - e. Mempunyai hak perwalian.
  - f. Adil.
  - g. Tidak rusak pikirannya.
  - h. Tidak terdapat halangan perwaliannya.
4. Saksi, syarat-syaratnya:
- a. Islam
  - b. Minimal dua orang laki-laki.
  - c. Dewasa
  - d. Adil

---

<sup>84</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, Cet. Ke-I, Jilid I, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), h. 64.

- e. Hadir dalam *Ijab* dan *Qabul*.
  - f. Dapat mengerti maksud akad.
  - g. Tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.
5. *Sighat Ijab* dan *Qabul*, syarat-syaratnya:
- a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
  - b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria.
  - c. *Ijab qabul* menggunakan lafadz yang berasal dari akar kata *Zawwaja* dan *Nakaha*.<sup>85</sup>
  - d. Antara *Ijab* dan *Qabul* bersambungan.
  - e. Antara *Ijab* dan *Qabul* jelas maksudnya.
  - f. Orang yang terkait dengan *ijab* dan *qabul* tidak sedang berihram haji/ umrah.
  - g. Majelis *Ijab* dan *Qabul* itu harus dihadiri minimum empat orang, yaitu: calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.<sup>86</sup>

## 5. Tujuan dan Hikmah Perkawinan

Tujuan Perkawinan ialah menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Selain itu ada pula pendapat yang mengatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia ini, juga mencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketenteraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketenteraman keluarga dan masyarakat.

Tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat

---

<sup>85</sup> Syamsuddin Muhammad bin Muhammad al-Khatibi, *al- Iqna*, (Beirut: Dar al-Kutub, 2007), h. 245.

<sup>86</sup> Imam Nawawi, *Raudhatu at-Talibin*, h. 39.

dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syari'ah.<sup>87</sup>

Adapun rumusan tujuan perkawinan di atas dapat diperinci sebagai berikut:

- a. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan.
- b. Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih.
- c. Memperoleh keturunan yang sah.

Dari definisi perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maka dapat disimpulkan bahwa tujuan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 adalah bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>88</sup>

Allah menjadikan makhluk-Nya berpasang-pasangan, menjadikan manusia laki-laki dan perempuan, menjadikan hewan jantan betina begitu pula tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Hikmahnya ialah supaya manusia itu hidup berpasang-pasangan, hidup dua sejoli, hidup suami istri, membangun rumah tangga yang damai dan teratur. Untuk itu haruslah diadakan ikatan dan pertalian yang kokoh yang tak mungkin putus dan diputuskan untuk akad nikah atau ijab qabul perkawinan.

Apabila akad nikah telah dilangsungkan, maka mereka telah berjanji dan bersedia akan membangun satu rumah tangga yang damai dan teratur, akan sehidup semati, sesakit dan sesenang, merunduk sama bungkuk, melompat sama patah, ke bukit sama mendaki, ke lereng sama menurun, berenang sama basah, terampai sama kering, terapung sama hanyut, sehingga mereka menjadi satu keluarga.<sup>89</sup> Adapun beberapa tujuan dari disyariatkannya perkawinan atas umat Islam, diantaranya:

- a. Menghalalkan hubungan kelamin untuk menjamin kelangsungan hidup umat manusia dapat saja ditempuh melalui jalur luar perkawinan; namun dalam mendapatkan ketenangan dalam hidup bersama suami istri itu tidak

---

<sup>87</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Cet. 5 (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 29.

<sup>88</sup> *Ibid.*, h. 30.

<sup>89</sup> *Ibid.*, h. 31.

mungkin didapatkan kecuali melalui jalur perkawinan. Adapun di antara hikmah yang dapat ditemukan dalam perkawinan itu adalah menghalangi mata dari melihat kepada hal-hal yang tidak diizinkan *syara'* dan menjaga kehormatan diri dari terjatuh pada kerusakan seksual.<sup>90</sup>

- b. Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang. Hal ini terlihat dari firman Allah dalam surat ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya: “Di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu menemukan ketenangan padanya dan menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar menjadi tanda-tanda bagi kamu yang berpikir”. (Q.S. Ar-Rum: 21).<sup>91</sup>

- c. Untuk mendapatkan anak keturunan yang sah bagi melanjutkan generasi yang akan datang. Hal ini terlihat dari isyarat surat an-Nisa’ ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: “Wahai sekalian manusia bertakwalah kepada Tuhanmu yang menjadikan kamu dari diri yang satu dari padanya Allah menjadikan istri-istri; dan dari keduanya Allah menjadikan anak keturunan yang banyak laki-laki dan perempuan”. (Q.S. An-Nisa: 1).<sup>92</sup>

<sup>90</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia.*, h. 46-48.

<sup>91</sup> *Ibid*, h. 572.

<sup>92</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Quran dan Terjemahnya...*, h. 99.

Keinginan untuk melanjutkan keturunan merupakan naluri atau *gharizah* umat manusia bahkan juga *Gharizah* bagi makhluk hidup yang diciptakan Allah. Untuk maksud itu Allah menciptakan bagi manusia nafsu syahwat yang dapat mendorongnya untuk mencari pasangan hidupnya untuk menyalurkan nafsu syahwat tersebut. Untuk memberi saluran yang sah dan legal bagi penyaluran nafsu syahwat tersebut adalah melalui lembaga perkawinan.

## B. Tinjauan Tentang Perkawinan Perspektif Hukum Positif

### 1. Perkawinan Perspektif UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Perkawinan merupakan suatu hal yang memiliki akibat yang sangat berpengaruh dalam hubungan hukum diantara suami dan istri. Perkawinan akan timbul suatu ikatan berupa hak dan kewajiban, diantaranya kewajiban memiliki tempat tinggal bersama, setia menjalankan hubungan satu sama lain, kewajiban memberi belanja untuk rumah tangga, hak waris dan lain sebagainya.<sup>93</sup> Menurut pendapat para sarjana hukum, perkawinan adalah:

- a. R. Soebekti, menjelaskan: “*Perkawinan ialah pertalian yang sah antara satu orang laki-laki dan satu orang perempuan dalam waktu yang lama*”.<sup>94</sup>
- b. Wirjono Prodjodikoro, menjelaskan bahwa: “*Perkawinan merupakan suatu kehidupan bersama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah memenuhi syarat dalam peraturan-peraturan tersebut*”.<sup>95</sup>
- c. Ali Afandi, mendefinisikan: “*Perkawinan adalah persetujuan antara laki-laki dan perempuan*”.<sup>96</sup>

---

<sup>93</sup> Huzaimah Tahido Yanggo dan Hafiz Anshari AZ, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Isik, 2002), h. 53-54.

<sup>94</sup> R. Soebekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1976), h. 23.

<sup>95</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Sumur, 1974), h. 7.

<sup>96</sup> Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, (Jakarta: Bina Aksara, 1984), h. 98.



Untuk memahami secara mendalam tentang hakikat perkawinan maka harus dipahami secara menyeluruh ketentuan tentang perkawinan. Ketentuan tersebut berdasarkan pada pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 berisi tentang perkawinan, merumuskan bahwa: *“Perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai pasangan suami istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan abadi sesuai dengan Ketuhanan Yang Maha Esa”*.

Sedangkan Kompilasi Hukum Islam pasal 2 menegaskan bahwa: *“Perkawinan ialah perjanjian yang sangat kuat (mitsaqan ghalidzan) untuk menaati perintah Allah SWT, dan bagi yang melaksanakannya termasuk ibadah.”*

Menurut pasal 26 KUHPerdara dijelaskan bahwa: *“Undang-Undang memandang suatu perkawinan hanya di dalam hubungan perdata”* dan pasal 81 KUHPerdara dikemukakan bahwa: *“Tidak adanya upacara keagamaan yang boleh dilaksanakan, sebelum kedua belah pihak dapat membuktikan kepada pejabat agama mereka, bahwa perkawinan di hadapan petugas pencatatan sipil telah berlangsung.”*<sup>97</sup> Pasal 81 KUHPerdara telah diperkuat dalam pasal 530 ayat 1 KUHPidana menyatakan bahwa: *“Seorang petugas agama yang melaksanakan perayaan upacara perkawinan, yang hanya diselenggarakan di hadapan petugas pencatatan sipil, sebelum dinyatakan kepadanya bahwa pelaksanaan di hadapan petugas itu telah dilakukan, diancam berupa denda pidana yaitu denda paling banyak terbilang empat ribu lima ratus rupiah.”*<sup>98</sup>

Frasa yang hanya diselenggarakan di hadapan petugas pencatatan sipil tersebut menyatakan peraturan tersebut sudah tidak berlaku bagi mereka yang menganut hukum Islam, hukum Hindu-Budha atau hukum adat, yaitu orang-orang dahulu disebut kaum pribumi (*Inlander*) dan Timur asing (*Vreemde Oosterlingen*) terpilih, di luar orang cina.<sup>99</sup> Dengan begitu, konsep tentang

---

<sup>97</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)

<sup>98</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (WVS)

<sup>99</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Menurut Perundangan, Hukum Adat, dan Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), h. 6.

perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974 dengan KUHPerdara jelas nampak perbedaannya. Hal ini bisa kita lihat substansi hukumnya yaitu KUHPerdara memandang bahwa perkawinan sebagai perikatan keperdataan, sementara UU No. 1 Tahun 1974 memandang bahwa perkawinan merupakan perikatan keagamaan, sehingga perkawinan tidak hanya memiliki unsur lahir atau jasmani tetapi juga unsur bathin atau rohani sebagaimana dapat dilihat dari tujuan perkawinan yaitu perkawinan dimaksudkan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Selain ketidakjelasan peraturan tentang perkawinan yang terjadi di zaman Hindia Belanda, telah jelas bahwa berdasarkan perundangan yang tegas dijelaskan di dalam KUHPerdara (BW), perkawinan itu hanya diketahui dari segi perdata dan mengabaikan dari segi keagamaan. Hal ini sudah jelas berlawanan dengan falsafah Negara Pancasila yang telah mencantumkan ajaran Ketuhanan Yang Maha Esa diatas segala-galanya. Perkawinan merupakan suatu perbuatan suci yang mempunyai hubungan sangat erat dengan agama atau kerohanian, sehingga perkawinan bukan hanya memiliki unsur lahir atau jasmani, tetapi juga mempunyai unsur batin atau rohani yang berperan penting.<sup>100</sup>

Secara jelas sudah nampak perbedaan pengertian tentang perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dengan menurut KUHPerdara. Menurut KUHPerdara perkawinan hanya sebagai suatu perikatan perdata sedangkan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bukan hanya sebagai ikatan perdata tetapi merupakan sebuah perikatan keagamaan. Hal ini dapat dilihat dari tujuan perkawinan yang dicantumkan pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan bertujuan untuk membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal dan sesuai dengan Ketuhanan yang Maha Esa.<sup>101</sup> Pengertian perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 perlu di pahami

---

<sup>100</sup> *ibid*, h. 7.

<sup>101</sup> *ibid*, h. 8.

oleh masyarakat, peraturan tersebut adalah landasan teori dari peraturan hukum perkawinan, lebih lanjut baik yang ada dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 maupun peraturan lainnya yang mengatur tentang perkawinan.

Perkawinan merupakan suatu kejadian terpenting dalam kehidupan seseorang. Suatu yang haram bagi seseorang, kemudian berganti menjadi halal dengan sarana pernikahan. Implikasi pernikahan sangat luas dan bervariasi. Perkawinan juga merupakan suatu saran awal untuk merealisasikan sebuah susunan masyarakat, yang dimana jika unit keluarga baik dan bermutu, maka dapat dipastikan masyarakat yang diwujudkan akan kokoh dan baik.

Apabila dilihat dari sifatnya yang menjangkau sangat luas, pernikahan mempunyai makna yang sangat penting dalam kehidupan sebuah bangsa. Dalam konteks ini pemerintah menjadi berkepentingan dalam menyusun institusi pernikahan, agar susunan masyarakat yang teratur dan tertib dapat diwujudkan. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang merupakan bentuk konkret pengaturan pemerintah tentang perkawinan kepada warga negaranya.

## **2. Perkawinan Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI)**

Kompilasi Hukum Islam adalah seperangkat ketentuan hukum Islam yang senantiasa menjadi rujukan dasar bagi terciptanya masyarakat berkeadilan, yang menjunjung nilai-nilai kemanusiaan, menghargai hak-hak kaum perempuan, meratanya nuansa kerahmatan dan kebijaksanaan, serta terwujudnya kemaslahatan bagi seluruh umat manusia. Semua ketentuan tersebut hendak digali dan dirumuskan dari sumber-sumber Islam yang otoritatif, al-Quran dan al-Sunnah, melalui pengkajian terhadap kebutuhan, pengalaman, dan ketentuan-ketentuan yang hidup dalam masyarakat Indonesia, *Khazanah* intelektual klasik Islam, dan pengalaman peradaban masyarakat Muslim dan Barat di belahan dunia yang lain. Kompilasi Hukum Islam terbentuk dengan cara menghimpun dan menseleksi berbagai pendapat

fiqh mengenai persoalan kewarisan, perkawinan dan perwakafan dari kitab-kitab fiqh yang berjumlah 38 kitab<sup>102</sup>

Pada akhir tahun 1980 terdapat dua peristiwa penting berkenaan dengan perkembangan hukum dan peradilan Islam di Indonesia. Pertama, pada tanggal 25 Pebruari 1988, ulama Indonesia telah menerima tiga rancangan buku Kompilasi Hukum Islam. Rancangan kompilasi itu, pada tanggal 10 Juni 1991, mendapat legalisasi pemerintah dalam bentuk Instruksi Presiden kepada Menteri Agama untuk digunakan oleh instansi pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukannya. Instruksi itu dilaksanakan dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 154 tanggal 22 Juli 1991. Kedua, pada tanggal 29 Desember 1989 disahkan dan diundangkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kedua peristiwa itu merupakan suatu rangkaian yang saling berhubungan dan saling melengkapi. Kompilasi Hukum Islam disusun dan dirumuskan untuk mengisi kekosongan hukum substansial, yang diberlakukan pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, antara lain diatur tentang kekuasaan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Dengan demikian, secara yuridis hukum Islam di bidang perkawinan, kewarisan dan perwakafan menjadi hukum positif tertulis dalam sistem hukum nasional (tata hukum Indonesia).

KHI yang tertuang dalam Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, dilaksanakan dengan Keputusan Menteri Agama No. 154 Tahun 1991. penyusunan KHI mengenai perkawinan didasarkan pada Undang-undang No. 22 Tahun 1946 *jo.* Undang-undang No. 32 Tahun 1954 dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 *jo.* Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Sedangkan yang berhubungan dengan bidang kewarisan tidak ditemukan peraturan perundang-undangan yang dijadikan rujukan. Namun demikian, dapat ditemukan dalam yurisprudensi yang memuat bagian-bagian tertentu dari hukum kewarisan. Hal itu menunjukkan bahwa KHI merupakan hukum positif Islam untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang

---

<sup>102</sup> Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqh Madzab Negara*, (Yogyakarta: LKIS, 2001), h. 155.

berlaku. Ia memiliki konsistensi dengan peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih tinggi. Tahapan pengumpulan bahan baku dalam penyusunan KHI dilakukan melalui beberapa jalur sebagai berikut:

Pengkajian 38 kitab fikih dari berbagai mazhab, mencakup 160 permasalahan hukum keluarga.

- a) Pengkajian kitab fikih itu dilakukan para pakar di tujuh IAIN.
- b) Wawancara dengan 181 ulama yang tersebar di sepuluh daerah hukum Pengadilan Tinggi agama waktu itu (Aceh, Medan, Padang, Palembang, Bandung, Surakarta, Surabaya, Banjarmasin, Ujung Pandang, dan Mataram).
- c) Pengkajian produk pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama yang terhimpun dalam 16 buah buku. Ia terdiri atas empat jenis, yakni himpunan putusan PTA, himpunan fatwa pengadilan, himpunan yurisprudensi Pengadilan Agama, dan law report tahun 1977 sampai tahun 1984.
- d) Kajian perbandingan hukum keluarga yang berlaku di Maroko, Mesir, dan Turki.

Dalam perumusan Kompilasi Hukum Islam, secara substansial, dilakukan dengan mengacu kepada sumber hukum Islam, yaitu al-Quran dan Sunnah Rasul; dan secara hirarkial mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di samping itu, para perumus KHI memperhatikan perkembangan yang berlaku secara global serta memperhatikan tatanan hukum Barat tertulis (terutama hukum Eropa Kontinental) dan tatanan hukum Adat, yang memiliki titik temu dengan tatanan hukum Islam. Berkenaan dengan hal itu, dalam beberapa hal, maka terjadi adaptasi dan modifikasi tatanan hukum lainnya itu ke dalam KHI. Dengan demikian, KHI merupakan suatu perwujudan hukum Islam yang khas di Indonesia. Atau dengan perkataan lain, KHI merupakan wujud hukum Islam yang bercorak keindonesiaan.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 14 menyatakan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada: (1) Calon suami, (2) Calon istri, (3) Wali nikah, (4) Dua saksi, (5) *Ijab* dan *Qabul*.<sup>103</sup>

### 1) Shighat (Ijab-Qabul)

Pengertian akad nikah menurut KHI dalam Pasal 1 bagian (c) akad nikah ialah: rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan qabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh 2 orang saksi. Syarat bentuk kalimat ijab dan qabul: para *Fukaha* telah mensyaratkan harus dalam bentuk *Madhi* (lampau) bagi kedua belah pihak. Atau salah satunya dengan bentuk *Madhi*, sedangkan lainnya berbentuk *Mustaqbal* (yang datang). Contoh untuk bentuk pertama adalah si wali mengatakan, *Zawwajtuka Ibnatii* (aku nikahkan kamu dengan putriku), sebagai bentuk *Madhi*. Lalu si mempelai laki-laki menjawab, *Qabiltu* (aku terima), sebagai bentuk *Madhi* juga. Sedangkan contoh bagi bentuk kedua adalah si wali mengatakan: *Uzawwijuka Ibnatii* (aku akan menikahkanmu dengan putriku), sebagai bentuk *Mustaqbal*. Lalu si mempelai laki-laki menjawab: *Qabiltu* (aku terima nikahnya), sebagai bentuk *Madhi*.<sup>104</sup>

Mereka mensyaratkan hal itu, karena adanya persetujuan dari kedua belah pihak merupakan rukun yang sebenarnya bagi akad nikah. Sedangkan Ijab dan Qabul hanya merupakan manifestasi dari persetujuan tersebut. Dengan kata lain kedua belah pihak harus memperlihatkan secara jelas adanya persetujuan dan kesepakatan tersebut pada waktu akad nikah berlangsung. Adapun bentuk kalimat yang dipakai menurut syariat bagi sebuah akad nikah adalah bentuk *Madhi*. Hal tersebut dikarenakan adanya persetujuan dari kedua belah pihak yang bersifat pasti dan tidak mengandung persetujuan lain.

---

<sup>103</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara), h. 232.

<sup>104</sup> Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqh Wanita*, Terj: Abdul Ghoffar, (Jakarta, Pustaka al-Kautsar, 2008), h. 404.

Menurut Kompilasi Hukum Islam:

Pasal 27: *“Ijab dan Qabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu.”*

Pasal 28: (1) *“Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah dapat mewakilkan pada orang lain.”*

Pasal 29: (1) *“Yang berhak mengucapkan Qabul ialah calon mempelai pria secara pribadi.”*

(2) *“Dalam hal-hal tertentu ucapan Qabul nikah dapat dilakukan pada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.”<sup>105</sup>*

## 2) Sifat-Sifat/ Syarat Calon Kedua Mempelai Yang Baik

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 15 ayat 1 menyatakan bahwa: untuk kemasahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam pasal 7 UU No 1 tahun 1974 yakni calon suami berumur 19 tahun dan calon istri sekurangnya berumur 16 tahun. Pasal 16 ayat (1) berbunyi: *“Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.”*

## 3) Wali

Wali adalah rukun dari beberapa rukun pernikahan yang lima, dan tidak syah nikah tanpa wali laki-laki. Dalam KHI pasal 19 menyatakan wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Wali dapat di pindah oleh hakim bila:

- a) Jika terjadi pertentangan antar wali.
- b) Jika tidak adanya wali, ketidak adanya di sini yang dimaksud adalah benar-benar tidak ada satu kerabat pun, atau karena jauhnya tempat sang wali sedangkan wanita sudah mendapatkan suami yang kufu’.

Pasal 20 ayat (1) menyatakan yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni, muslim, aqil, baligh. Wali nikah terdiri dari: wali nasab dan wali hakim. Pasal 21 dibahas empat kelompok wali nasab yang pembahasannya sama dengan fikih Islam

---

<sup>105</sup> *Ibid.*

seperti *pertama*, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas. *Kedua*, kelompok kerabat saudara laki-laki saudara kandung, seayah dan keturunan laki-laki mereka. *Ketiga*, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. Kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka. Menyangkut dengan wali hakim dinyatakan pada pasal 23 yang berbunyi:

- a) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadiri atau tidak diketahui tempat tinggal atau ghaibnya atau 'adhalnya atau enggan.
- b) Dalam hal wali '*Adhal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan agama tentang wali tersebut.

#### **4) Saksi**

KHI menyatakan Dalam pasal 24 ayat 1 saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah. Dalam KHI pasal 26 saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani akta pada waktu dan ditempat akad nikah dilangsungkan. Dalam KHI pasal 24 ayat (2): setiap perkawinan harus disaksikan oleh 2 orang saksi. KHI menyatakan dalam pasal 24 ayat (1): "*Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah.*"

### **3. Akibat Hukum Perkawinan**

#### **a. Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perkawinan**

Apabila seorang pria dan seorang wanita telah melakukan akad nikah secara sah maka pada saat itu masing-masing mereka telah terikat oleh tali perkawinan dan telah hidup sebagai suami istri. Dengan adanya ikatan perkawinan ini maka sudah tentu akan mengakibatkan timbulnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi kedua belah pihak.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan hak dan kewajiban suami istri terdapat dalam Pasal 30-34. Suami istri memikul kewajiban yang



luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat (Pasal 30). Pasal 31 menyatakan bahwa:

- 1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kewajiban suami dalam menjalankan kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama di dalam masyarakat;
- 2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum;
- 3) Suami adalah sebagai Kepala Keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga.

Selanjutnya dalam Pasal 32 disebutkan:

- 1) Pasangan Suami istri harus memiliki tempat kediaman yang tetap;
- 2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud ialah ditentukan oleh suami istri bersama.

Selanjutnya di dalam Pasal 33 dinyatakan bahwa, seorang suami dan seorang istri wajib saling cinta mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain. Dalam Pasal 34 dijelaskan kewajiban suami dan istri sebagai berikut:

- 1) Suami berkewajiban melindungi istrinya dan memberikan semua keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;
- 2) Istri berkewajiban mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya;
- 3) Jika seorang suami atau seorang istri telah melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

Selanjutnya, berikut adalah uraian hak dan kewajiban suami istri berdasarkan hukum Islam suami dan istri dalam membina keluarga atau rumah tangga harus berlaku dengan cara yang baik, sebagaimana Allah SWT berfirman:

Q.S. an-Nisa: 19

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيَّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji

*yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”.* (Q.S. an-Nisa: 19).

Berdasarkan ayat diatas, maka kewajiban utama suami dalam membina keluarga adalah berbuat sebaik mungkin kepada istri. Pengertian berbuat dengan cara yang baik ialah saling cinta mencintai dan hormat menghormati, saling setia dan saling bantu membantu antara satu dengan yang lain.<sup>106</sup>

#### **b. Hubungan Hukum Orang Tua Terhadap Anak**

Kekuasaan yang dimiliki oleh orang tua ikut ambil andil dalam perkawinan terhadap anak. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa mengenai anak dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

- 1) Anak yang sah dari kedua orangtuanya, sebagaimana diatur dalam Pasal 42, yaitu: *“Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau berbagai akibat dari perkawinan yang sah.”* Jadi menurut pasal ini, anak yang sah adalah anak yang telah dilahirkan dalam dan selama perkawinan yang sah hingga anak sah itu harus dengan jelas diketahui oleh bapak dan ibunya dimana secara hukum mereka telah resmi terikat dalam suatu perkawinan yang sah.
- 2) Pasal 43 menyebutkan bahwa: *“anak hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga si ibu yang melahirkan.”* Hak dan kewajiban antara orang tua dan anak diatur dalam Bab X Pasal 45 sampai dengan Pasal 49 dimana hak dan kewajiban itu bersifat timbal balik. Hak dan kewajiban orang tua terhadap anak terbatas sampai si anak menjadi dewasa. Kewajiban kedua orang tua terhadap anak mereka yang belum dewasa adalah:
  - a) Orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak-anak dengan sebaik-baiknya. Yang dimaksud memelihara disini adalah mengawasi, memberikan pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup dari seorang

---

<sup>106</sup> *Ibid*, h. 107.

anak. Tanggung jawab tersebut harus terus menerus sampai anak tersebut mencapai batas usia sebagai orang dewasa yang telah bisa berdiri sendiri. Sedang dimaksud dengan mendidik anak dengan sebaik-baiknya adalah memberikan pendidikan dan pengajaran yang memungkinkan anak tersebut menjadi manusia yang memiliki kemampuan dan dedikasi hidup yang dibekali dengan kemampuan dan kecakupan sesuai dengan pembawaan bakat anak tersebut yang dikembangkan ditengah-tengah masyarakat sebagai landasan jalan hidup dan penghidupannya setelah dia lepas dari tanggung jawab orang tua. Kewajiban ini berlangsung terus menerus hingga anak berumah tangga atau dapat berdiri sendiri meskipun perkawinan orang tuanya putus.

- b) Mewakili anak-anak tersebut di dalam dan di luar pengadilan (Pasal 47 ayat (2)). Sesuai Pasal 47 ayat (1) yang menentukan anak yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum pernah melakukan suatu perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya. Akan tetapi jika si anak tersebut sudah mencapai usia 18 tahun dianggap dengan sendirinya si anak tersebut cakap melakukan segala tindakan hukum tanpa bantuan atau perwakilan orang tua.
- c) Anak wajib untuk menghormati orang tua dan mentaati kemauan orang tua. Ketaatan anak kepada orang tua hanya terbatas pada garis-garis yang dibenarkan oleh hukum, kesopanan, dan kesusilaan yang hidup dalam pergaulan masyarakat.
- d) Kewajiban anak untuk memelihara orang tuanya dan keluarganya dalam garis lurus keatas.
- e) Kewajiban anak saat sudah dewasa dan dalam keadaan mampu dan berkecukupan untuk membantu dan memelihara serta membiayai orang tuanya yang sudah tua.

### **c. Hubungan Hukum Suami Istri Terhadap Harta**

Pasal 35 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 membagi harta benda menjadi dua:

- 1) Harta yang didapat selama perkawinan menjadi harta milik bersama. Pasal 36 ayat (1) mengatur bahwa pasangan suami istri dapat bertindak atas harta bersama dan persetujuan kedua belah pihak. Artinya suami dapat bertindak atas harta bersama setelah adanya suatu persetujuan dari istri begitu pula istri dapat bertindak atas harta bersama setelah ada persetujuan dari suami. Jika perkawinan putus, Pasal 37 mengatur pembagiannya berdasarkan hukumnya masing-masing, yaitu hukum agama, hukum adat, dan hukum lain-lainnya.
- 2) Harta bawaan masing-masing dari suami istri dan harta yang didapat masing-masing sebagai hadiah ataupun warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak (suami dan istri) tidak menentukan lain dan mereka memiliki hak sepenuhnya apabila hendak melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

### **d. Hubungan Hukum Suami Istri Terhadap Masyarakat**

Dengan adanya perkawinan maka lahir hak dan kewajiban suami istri disatu pihak dengan masyarakat dilain pihak yang berupa:

- 1) Suami wajib melindungi istri sesuai kemampuan masing-masing, apabila suami melalaikan kewajibannya maka istri dapat mengadukan kepada pengadilan.
- 2) Harta bersama suami istri menjadi jaminan atas hutang piutang suami istri.
- 3) Apabila menurut perkawinan putus, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. (Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).

## **4. Asas Perkawinan**

Hukum perkawinan yang ada di Indonesia bagi orang yang beragama Islam bersumber dari al-Quran dan Hadist yang tertuang dalam Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tahun

1991 pada buku 1, asas perkawinan yang ada di dalam KHI ini mengandung 7 asas yaitu:

- a) Asas membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.
- b) Asas keabsahan suatu perkawinan harus didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan bagi pihak-pihak yang akan melaksanakan perkawinan, dan harus di catat oleh petugas yang berwenang
- c) Asas monogami terbuka, artinya apabila seorang suami tidak mampu bersikap adil terhadap hak-hak istri jika lebih dari seorang maka cukup seorang istri saja
- d) Asas adanya pasangan calon suami dan calon istri telah yakin jiwa raganya sehingga dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan dari perkawinan secara baik dan mendapatkan keturunan dalam keadaan baik dan dalam keadaan sehat, sehingga tidak adanya niat kepada langkah perceraian
- e) Asas mempersulit untuk terjadinya sebuah perceraian.
- f) Asas keseimbangan antara hak dan kewajiban seorang suami dan istri baik dalam berkehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan di masyarakat.
- g) Asas pencatatan perkawinan yang bertujuan untuk mempermudah mengetahui manusia yang sudah menikah atau sedang dalam ikatan perkawinan.<sup>107</sup>

## 5. Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan pada dasarnya syari'at islam tidak mewajibkan terhadap setiap akad perkawinan, namun dilihat dari segi manfaatnya pencatatan sangat diperlukan. Jika dibuka kembali kitab-kitab fikih klasik, maka tidak akan ditemukan adanya kewajiban pasangan suami istri untuk mencatatkan perkawinannya pada lembaga resmi negara. Tradisi umat islam terdahulu, perkawinan dianggap sah apabila sudah memenuhi syarat dan rukunnya. Hal ini berbeda dengan perkara muamalah yang dengan tegas al-Quran

---

<sup>107</sup> Aulia Muthiah, *Hukum Islam: Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, (Yogyakarta: PT. Pustaka Baru, 2017), h. 59.

memerintahkan untuk mencatatkan.<sup>108</sup>

Pencatatan perkawinan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang autentik agar seseorang mendapat kepastian hukum, karena apabila dilihat dari segi manfaatnya maka hal ini sejalan dengan prinsip pencatatan yang terkandung dalam surat al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَالْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ إِلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ إِلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۗ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوفُكُمْ وَأَنْقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau mengimlakkan dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak

<sup>108</sup> Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 182.

*(menimbulkan) keraguanmu. (Tuliskan mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (Q.S. al-Baqarah: 282)*

Ayat tersebut menjelaskan bahwa alat bukti tertulis memiliki status lebih adil dan kuat dalam persaksian serta menghindarkan dari keraguan. Pentingnya pencatatan dalam suatu masalah yang berkaitan dengan individu yang lain atau dalam hal mu'amalah, Islam pada surat al-Baqarah di atas memerintahkan kepada para pemeluknya untuk mencatatkan setiap peristiwa yang berkenaan dengan individu yang lain. Terutama bila terjadi sengketa mengenai sah atau tidaknya status anak yang dilahirkan, hak serta kewajiban keduanya sebagai pasangan suami istri. Bahkan dengan tidak tercatatnya hubungan antara suami dan istri itu, sangat mungkin terjadi salah satu pihak berpaling dari tanggung jawabnya dan menyangkal hubungannya sebagai suami istri.<sup>109</sup>

Pencatatan perkawinan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pejabat negara terhadap setiap peristiwa perkawinan. Dalam hal ini pegawai pencatat nikah yang melangsungkan pencatatan, ketika akan melangsungkan suatu akad perkawinan antara calon mempelai suami dan istri.<sup>110</sup> Perkawinan yang secara normatif harus dicatatkan itu adalah sudah merupakan “Kesepakatan Nasional” yang bertujuan untuk mewujudkan tujuan hukum untuk masyarakat guna terwujudnya ketertiban, kepastian dan perlindungan hukum.

Wantjik Saleh berpendapat tentang pencatatan perkawinan bahwa tidak dapat menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan, tetapi menyatakan bahwa peristiwa perkawinan itu memang pernah ada dan telah terjadi, jadi semata-mata hanya bersifat administratif. Sehingga sah atau tidaknya suatu perkawinan bukan

---

<sup>109</sup> Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), h. 30.

<sup>110</sup> Muhammad Zein dan Mukhtar Alshadiq, *Membangun Keluarga Harmonis*, (Jakarta: Graha Cipta, 2005), h. 36.

ditentukan dengan pencatatan tetapi pencatatan sebagai syarat administratif.<sup>111</sup> Sedangkan sahnya suatu perkawinan, undang-undang perkawinan dengan tegas menyatakan pada pasal 2 ayat (1) bahwa: “*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya*”.

Ahmad Rofiq berpendapat, bahwa pencatatan perkawinan bagi sebagian masyarakat masih perlu disosialisasikan, hal ini kemungkinan disebabkan akibat pemahaman yang fiqih sentris yang terdapat dalam kitab-kitab fikih klasik hampir tidak pernah dibicarakan. Namun apabila kita merujuk pada al-Quran surat al-Baqarah ayat 282 maka dengan tegas memerintahkan untuk mencatatkan apabila perkawinan dianalogikan kepada muamalah.<sup>112</sup>

---

<sup>111</sup> K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980), h. 17.

<sup>112</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 118.



### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Secara umum metode penelitian didefinisikan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang terencana, terstruktur, sistematis dan memiliki tujuan tertentu baik praktis maupun teoritis. Dikatakan sebagai ‘kegiatan ilmiah’ karena penelitian dengan aspek ilmu pengetahuan dan teori. ‘Terencana’ karena penelitian harus direncanakan dengan memperhatikan waktu, dana dan aksesibilitas terhadap tempat dan data.<sup>113</sup>

Penelitian sebagai suatu kegiatan yang terorganisir, sistematis, berdasarkan data, dilakukan secara kritis, objektif, ilmiah untuk mendapatkan jawaban atau pemahaman yang lebih mendalam atas suatu masalah. Intinya, memberikan yang dibutuhkan oleh pengambil kebijakan untuk membuat suatu keputusan. Masukan tersebut merupakan hasil penelaahan dan analisis data yang dibuat secara seksama. Ditambahkannya pula bahwa data dapat berupa angka atau teks, baik kuantitatif maupun kualitatif.<sup>114</sup>

#### **A. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian tesis ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*). Studi perpustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dipecahkan. Studi perpustakaan merupakan langkah yang penting, dimana setelah seorang peneliti menetapkan topik penelitian, langkah selanjutnya adalah melakukan kajian yang berkaitan dengan teori topik penelitian. Dalam pencarian teori, peneliti akan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari kepustakaan yang berhubungan. Sumber-sumber kepustakaan dapat diperoleh dari buku, jurnal, majalah, hasil-hasil penelitian dan sumber-sumber lainnya yang sesuai. Apabila telah memperoleh kepustakaan yang relevan, maka segera disusun

---

<sup>113</sup> J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakter dan Keunggulannya*(Jakarta: Grasindo, 2010), h. 5.

<sup>114</sup> *Ibid*, h. 5-6.

secara teratur untuk dipergunakan dalam penelitian. Oleh karena itu, studi kepustakaan meliputi proses umum seperti mengidentifikasi teori secara sistematis, penemuan pustaka dan analisis dokumen yang memuat informasi yang berkaitan dengan topik penelitian.<sup>115</sup>

Sedangkan Mestika Zed, menyebutkan setidaknya ada 4 (empat) ciri utama penelitian kepustakaan yang diperlu diperhatikan oleh peneliti dan keempat ciri tersebut akan mempengaruhi sifat dan cara kerja penelitiannya, yaitu:

- a. Peneliti berhadapan langsung dengan teks atau data angka dan bukan pengetahuan langsung dari lapangan atau saksi mata berupa kejadian, orang atau lainnya. Teks memiliki sifat-sifatnya sendiri dan memerlukan pendekatan tersendiri pula. Kritik teks merupakan metode yang biasa dikembangkan dalam studi fisiologi, dan lain-lain. Jadi, perpustakaan adalah laborat peneliti kepustakaan dan karena itu, teknik membaca teks menjadi bagian fundamental dalam penelitian perpustakaan;
- b. Data pustaka bersifat siap pakai (*Ready Mode*), artinya: “peneliti tidak kemana-mana kecuali hanya berhadapan langsung dengan bahan sumber yang sudah tersedia di perpustakaan”. Ibarat orang belajar naik sepeda, orang tidak perlu membaca buku artikel atau buku tentang bagaimana teori naik sepeda, begitu pula halnya dengan riset pustaka. Satu-satunya cara untuk belajar menggunakan perpustakaan dengan tepat ialah langsung menggunakannya, meskipun demikian, peneliti yang ingin memanfaatkan jasa perpustakaan, tentu masih perlu mengenal seluk-beluk studi perpustakaan untuk kepentingan penelitian atau pembuatan makalah;
- c. Data perpustakaan umumnya sumber sekunder, artinya bahwa: “peneliti memperoleh bahan dari tangan kedua dan bukan data orisinal dari tangan pertama di lapangan”.
- d. Bahwa kondisi data pustaka tidak dibatasi ruang dan waktu. Peneliti berhadapan dengan info statis atau tetap, artinya kapanpun ia datang dan pergi data tersebut tidak akan berubah karena ia sudah merupakan data mati yang

---

<sup>115</sup>M. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h. 27.

tersimpan dalam rekaman tertulis (teks, angka, gambar, rekam tape atau film).<sup>116</sup>

Kemudian ada 8 (delapan) langkah yang harus ditempuh oleh seorang peneliti dalam melakukan penelitian studi pustaka, yaitu:

- 1) Mendaftar semua variable yang perlu diteliti
- 2) Mencari setiap variable pada subjek ensiklopedia
- 3) Memilih deskripsi bahan-bahan yang diperlukan dari sumber-sumber yang tersedia
- 4) Memeriksa indeks yang memuat variabel-variabel dan topik masalah yang diteliti
- 5) Selanjutnya yang menjadi lebih khusus adalah mencari artikel-artikel, buku-buku dan biografi yang sangat membantu untuk mendapatkan bahan-bahan yang relevan dengan masalah yang diteliti
- 6) Setelah informasi yang relevan ditemukan, peneliti kemudian mereview dan menyusun bahan pustaka sesuai dengan urusan kepentingan dan relevansinya dengan masalah yang diteliti
- 7) Bahan-bahan informasi yang diperoleh kemudian dibaca, dicatat, diatur dan ditulis kembali. Untuk keperluan ini biasanya peneliti dapat menggunakan dua macam kartu, yaitu kartu bibliografi dan kartu catatan. Agar dapat dibedakan, kedua kartu tersebut dapat berbeda namanya. Kartu bibliografi dibuat untuk mencatat keterangan dengan judul buku, majalah, surat kabar dan jurnal. Catatan pada kartu bibliografi berisikan nama pengarang, judul buku, penerbit dan tahun penerbitannya. Sedangkan pada kartu catatan, peneliti dapat menulis kutipan (*quotation*) dari tulisan tertentu, saduran, ringkasan, tanggapan atau komentar peneliti terhadap apa yang telah dibaca
- 8) Dalam langkah terakhir, yaitu proses penulisan penelitian dari bahan-bahan yang telah terkumpul dijadikan satu dalam sebuah konsep penelitian.<sup>117</sup>

Studi perpustakaan yang dilakukan dalam penelitian ini akan melakukan pengumpulan data dari buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan dan laporan-

---

<sup>116</sup>Zed Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2018), h. 4-5.

<sup>117</sup>*Ibid*, h. 16-23.

laporan yang berhubungan dengan kawin tidak tercatat dalam perspektif Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta (KHI).

## **B. Sumber Data Penelitian**

Pada dasarnya, sumber data penelitian adalah bahan-bahan tulisan dan non-tulisan. Dalam hal ini, sumber data tertulis cukup signifikan dijadikan rujukan dalam penelitian ini, terutama untuk pembahasan. Dalam penelitian kepustakaan (*library research*) ini, sumber data yang merupakan bahan tertulis terdiri atas sumber data primer dan sumber data sekunder sebagai berikut:

### **1. Data Primer**

Sumber data primer yaitu data langsung yang diperoleh dari sumber data oleh penulis untuk tujuan yang khusus.<sup>118</sup> Adapun data yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- b) Kompilasi Hukum Islam (KHI);
- c) Permendagri No. 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan.

### **2. Data Sekunder**

I Made Pasek Diantha menjelaskan bahwa: “data sekunder adalah suatu data yang bersumber dari penelitian kepustakaan yaitu data yang diperoleh tidak secara langsung dari sumber pertamanya, melainkan bersumber dari data-data yang sudah terdokumenkan dalam bentuk bahan-bahan hukum”. Bahan hukum sekunder meliputi: Rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, pendapat pakar hukum, karya tulis hukum yang termuat dalam media massa dan buku-bukum hukum (*Text Book*), jurnal-jurnal hukum.<sup>119</sup>

Bahan-bahan data sekunder dalam penelitian tesis ini merupakan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, pendapat pakar hukum, karya tulis hukum yang termuat dalam media massa, buku-buku hukum (*Text Book*), jurnal-jurnal hukum,

---

<sup>118</sup> Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar Metode Teknik*, Edisi 7, (Bandung: Tarsito, 1989), h. 163.

<sup>119</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 192.

literatur-literatur, yang berhubungan dengan kawin tidak tercatat dalam perspektif Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta (KHI)

### C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian tesis ini adalah studi dokumen. Menurut I Made Pasek Diantha menjelaskan bahwa: “studi dokumen merupakan teknik awal yang digunakan dalam setiap penelitian ilmu hukum, baik dalam penelitian ilmu hukum dengan aspek normatif maupun dalam penelitian ilmu hukum dengan aspek empiris, karena meskipun aspeknya berbeda namun keduanya adalah penelitian ilmu hukum yang selalu bertolak dari premis normatif”. Studi dokumen dilakukan atas bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian.<sup>120</sup>

Dokumen-dokumen dalam penelitian tesis ini yang tercantum dalam Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, pendapat pakar hukum, karya tulis hukum yang termuat dalam media massa, buku-buku hukum (*Text Book*), jurnal-jurnal hukum, literatur-literatur, yang berhubungan dengan kawin tidak tercatat dalam perspektif Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan.

### D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang peneliti gunakan dalam penelitian tesis ini adalah menggunakan metode analisis isi (*Content Analysis*). Menurut Lexy J. Moleong dalam bukunya menjelaskan bahwa: “*Content Analysis*” adalah metodologi yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang shahih dari sebuah dokumen”, sedangkan menurut Hostli bahwa *Content Analysis* adalah teknik apapun yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui

---

<sup>120</sup> *Ibid*, h.192.

usaha untuk menemukan karakteristik pesan dan dilakukan secara objektif dan sistematis.<sup>121</sup>

Disamping itu dengan cara analisis isi dapat dibandingkan antara satu buku dengan buku yang lain dalam bidang yang sama, baik berdasarkan perbedaan waktu penulisannya maupun mengenai kemampuan buku-buku tersebut dalam mencapai sasaran sebagai bahan yang disajikan kepada masyarakat atau sekelompok masyarakat tertentu. Kemudian data kualitatif tekstual yang diperoleh dikategorikan dengan memilah data tersebut. Sebagai syarat yang dikemukakan tentang *content analysis* yaitu objektif, sistematis dan general.<sup>122</sup>

Kemudian penulis juga menggunakan metode deskriptif analitik, yaitu dengan cara menguraikan sekaligus menganalisis. Dengan menggunakan kedua cara secara bersama-sama maka diharapkan objek dapat diberikan makna secara maksimal.<sup>123</sup> Teknik deskriptif analitik ini penulis gunakan untuk mengungkapkan relevansi konsep yang terdapat dalam Permendagri No. 109 Tahun 2019 terkait SPTJM dan munculnya status ‘Kawin Belum Tercatat’ dengan teori kepastian hukum dan perlindungan hukum.

#### **E. Panduan Penulisan**

Dalam penulisan tesis ini penulis berpedoman pada buku Panduan Penulisan Tesis yang diterbitkan oleh Pascasarjana Program Magister Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa Tahun 2018.

---

<sup>121</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet.ke-16 (Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya, 2002 ), h. 163.

<sup>122</sup>Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi ke-II, Cet.ke-7 (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), h. 69.

<sup>123</sup> Nyoman Kutha Ratna, *Metodologi Penelitian: Kajian Budaya Dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 336.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Keabsahan Hukum Terhadap Status Kawin Belum Tercatat

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan tujuan membentuk rumah tangga *sakinah, mawaddah warahmah dan mitsaqan ghalidhan* (ikatan yang kuat). Dalam membentuk rumah tangga dengan ikatan perkawinan harus dilandasi dengan itikad baik dari kedua belah pihak, dengan niat yang baik maka perkawinan akan menjadi langgeng dan sedapatnya tidak menemui permasalahan yang menghambat jalannya mahligai rumah tangga.

Pelaksanaan pernikahan berdasarkan rukun nikah yang populer dikalangan jumbuh Ulama adalah wali, 2 orang saksi, calon mempelai laki-laki dan perempuan, serta shighat/ ijab qabul. Kelima rukun tersebut menjadi rujukan untuk menilai sah dan atau tidaknya suatu perkawinan, apabila kelima rukun tersebut dilaksanakan maka perkawinan tersebut dianggap suatu perkawinan yang sah, namun apabila salah satu rukun tidak terpenuhi maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah.

Dalam prakteknya setiap prosesi perkawinan kelima rukun tersebut tidak pernah terabaikan, baik perkawinan tercatat di Kantor Urusan Agama, Kantor Catatan sipil maupun perkawinan yang tidak tercatat, kecuali apabila perkawinan tersebut dilakukan atas itikad yang tidak baik oleh salah satu calon dan atau keluarganya, berbeda hal dengan kompromi hukum positif yang menegaskan perkawinan harus dapat dicatatkan dan bagi perkawinan yang tidak tercatat maka dianggap tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum.<sup>124</sup>

Dalam beberapa rujukan keilmuan atau literatur hukum Islam memang tidak dikenal adanya istilah pencatatan dalam perkawinan. Sah atau tidaknya suatu perkawinan tidak digantungkan dengan ada atau tidaknya suatu pencatatan, tetapi senantiasa diukur dengan adanya syarat dan rukun suatu perkawinan,

---

<sup>124</sup> <https://kemenag.go.id/read/kemenag-kua-dan-layanan-nikah>, diakses pada 20 April 2022, Pkl. 17.00. WIB.

apabila unsur syarat dan rukun dapat dipenuhi maka perkawinan dapat disebut perkawinan sah. Oleh karena itu muncul suatu pertanyaan klasik terkait apakah karena permasalahan pencatatan perkawinan ini tidak dijelaskan dalam kitab-kitab fiqh sehingga pencatatan perkawinan menjadi suatu yang tidak perlu dilakukan, dan bagaimana sebenarnya Islam memandang masalah pencatatan ini.

Secara tekstual memang tidak ditemukan dalil, baik al-Quran maupun hadits yang menyebutkan bahwa pencatatan perkawinan merupakan ukuran keabsahan perkawinan. Namun, terdapat tradisi *Walimatul 'Ursy* dalam Islam yang bisa kita ambil makna secara tersirat bahwa praktik tersebut mengindikasikan sebuah isyarat bahwa setiap perkawinan itu mesti diketahui oleh masyarakat yang mana ini bisa menjadi ruang pencatatan yang tidak tertulis, oleh hukum administrasi coba dipertegas dengan pencatatan perkawinan.

Walimah merupakan amalan yang sunnah. Semua ulama sepakat tentang pentingnya pesta perayaan nikah, meskipun mereka berbeda pendapat tentang hukumnya: beberapa ulama berpendapat hukum untuk mengadakan walimah pernikahan adalah wajib sementara itu umumnya para ulama berpendapat hukumnya adalah Sunah yang sangat dianjurkan.<sup>125</sup> Hal ini sesuai dengan hadits riwayat dari Anas bin Malik, bahwa Nabi SAW pernah berkata kepada Abdurrahman bin 'Auf:

أَوْلِمَ وَأَلُو بِشَاةٍ (مَتَّفَقٌ عَلَيْهِ)<sup>126</sup>.

Artinya: "Adakan walimah, meski hanya dengan satu kambing".<sup>127</sup>

Dalam hadis lain juga dijelaskan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

عن انس قال: ما اولم رسول الله صلي الله عليه وسلم علي شيء من نساءه ما اولم علي زينب اولم بشاة (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: "Dari Anas, ia berkata "Rasulullah SAW belum pernah mengadakan walimah untuk istri-istrinya, seperti Beliau mengadakan walimah untuk

<sup>125</sup> Slamet Abidin *et al*, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), h. 345.

<sup>126</sup> Al-Imam Abu Al-Husain Muslim bin al-Hajaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Juz 3 Kitab Nikah, (Beirut: Dar al-Hadith, t.t.), h. 440.

<sup>127</sup> Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqh Wanita*, Terj: M. Abdul Ghoffar, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), h. 516.



*Zainab, Beliau mengadakan walimah untuknya dengan seekor kambing*". (HR. al-Bukhari dan Muslim).<sup>128</sup>

Jumhur ulama berpendapat, bahwa walimah merupakan suatu hal yang sunnah dan bukan wajib.<sup>129</sup> Ibnu Taimiyah pernah ditanya tentang *walimatul 'ursy*. Beliau menjawab, "Segala puji bagi Allah. Kalau *walimatul 'ursy* hukumnya adalah sunnah, dan diperintahkan menurut kesepakatan ulama. Bahkan sebagian mereka ada yang mewajibkan, karena menyangkut tentang pemberitahuan nikah dan perayaannya, serta membedakan antara pernikahan dan perzinaan. Oleh karena itu, menghadiri hajat pernikahan adalah wajib hukumnya jika orang yang bersangkutan ada kesempatan dan tidak ada halangan."<sup>130</sup>

Perihal di atas pada kesimpulannya dilaksanakan agar perkawinan dapat diketahui orang lain, lebih banyak yang mengetahui pesta perkawinan seseorang, maka akan lebih baik lagi, inilah yang kemudian diasumsikan bahwa pencatatan perkawinan menjadi penting sebagai suatu kepastian hukum.

Lebih jauh lagi analisa hukum Islam dapat dijelaskan bahwa tujuan dari syari'at Islam *Maqashid Syariah* adalah mendatangkan maslahat dan menghindari mudharat. Karena perkawinan yang tidak tercatat akan lebih banyak mendatangkan mudharat di kemudian hari dan lebih kecil meraih manfaat kepada keluarga terutama anak dan istri serta harta dalam perkawinan, karena akibat hukum akan timbul tersendiri dari perkawinan yang dicatatkan.

Maka, pencatatan perkawinan oleh pemerintah dapat dipandang sebagai solusi hukum yang darurat. Ketentuan umum bagi sahnya perkawinan yang telah disebutkan di atas adalah hasil ijtihad karena tidak tersebut secara rinci di dalam al-Quran dan hadits. Hukum yang ditetapkan berdasarkan hasil ijtihad akan dapat berubah sesuai kondisi selama perubahan hukum itu untuk kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan al-Quran dan hadits atau *Maqasid Syariah*

<sup>128</sup>Tihami dan Sohari, *Fikih Munakahat*, (Serang: Rajawali Pers, 2008), h.132.

<sup>129</sup>Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqh Wanita*, Terj: M. Abdul Ghoffar..., h. 516.

<sup>130</sup>Ibnu Taimiyah, *Majmu' Fatawa Tentang Nikah*, Terj: Abu Fahmi Huaidi, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2002), h. 183.

berdasarkan kaidah fikih sebuah hukum dapat berubah disebabkan adanya perubahan keadaan dan zaman.<sup>131</sup>

Kiranya harus dapat dipertimbangkan bahwa perkembangan hukum sangat tergantung pada perkembangan masyarakat, bahwa hukum akan selalu berubah sesuai dengan faktor-faktor yang mengubahnya pandangan ini dikuatkan oleh pendapat Abdul Manan ada beberapa faktor yang menjadi alat atau faktor pengubah hukum yaitu faktor arus globalisasi, faktor sosial, faktor budaya, politik, ekonomi, pengetahuan dan teknologi, pendidikan hukum dan supremasi hukum.<sup>132</sup>

Perlu dipertimbangkan dalam ajaran Islam terkenal sebuah teori yang dapat dijadikan pijakan dan dasar pencatatan perkawinan yaitu teori *Maslahah Mursalah*. Teori ini mengajarkan bahwa apa yang tidak diajarkan secara tesktual dalam al-Quran dan hadits dapat dibuat suatu aturan berdasarkan nilai kemaslahatan dan sekaligus menghindarkan mudharat. Setidaknya untuk dapat melahirkan teori kemaslahatan dan menghindarkan kemudharatan ada tiga aspek yang perlu mendapat perhatian serius para pakar hukum, yaitu;

1. Kemaslahatan bersifat universal
2. Kemaslahatan itu bersifat pasti atau tidak bersifat hipotetik
3. Kemaslahatan bersifat esensial.

Berkenaan dengan pencatatan perkawinan tidak hanya menjadi masalah khusus umat Islam Indonesia, namun di beberapa mayoritas Negara mayoritas Islam hal ini menjadi perhatian yang serius dari Pemerintah, di Pakistan misalnya pencatatan perkawinan sudah diberlakukan sejak tahun 1961, para perancang Undang-Undang perkawinan berdasarkan pemikiran mereka ayat-ayat al-Quran yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan transaksi penting misalnya saja masalah hutang piutang hendaknya selalu dicatatkan, apalagi perkawinan yang bahkan lebih penting dari sekedar masalah hutang-piutang.<sup>133</sup>

---

<sup>131</sup> Huzaimah Tahido Yanggo, *Perkawinan Yang Tidak Dicatat Pemerintah: Pandangan Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 207.

<sup>132</sup> Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), h. 55.

<sup>133</sup> Huzaimah Tahido Yanggo, *Perkawinan Yang Tidak Dicatat Pemerintah: Pandangan Hukum Islam*,, h. 207.

Pengisbatan pemikiran seperti itu dalam konteks ajaran Islam disebut dengan *Qiyas Aulawi*. Demikian pula halnya yang terjadi di Iran peraturan perkawinan sudah diatur sejak tahun 1931 yang telah mengalami perubahan sampai pada tahun 1938. Dalam Undang-Undang Perkawinan di Iran disebutkan bahwa setiap perkawinan harus dicatatkan dan apabila terjadi kelalaian akan hal tersebut merupakan suatu pelanggaran. Di Yordania pencatatan perkawinan juga wajib, aturan pencatatan perkawinan diberlakukan antara lain bertujuan untuk melindungi kaum wanita.<sup>134</sup>

Oleh karena itu, berdasarkan uraian tersebut di atas dengan memperhatikan kaidah-kaidah yang ada perlu dipahami bahwa demi ketertiban hukum ditengah-tengah masyarakat dan mengingat serta memperhatikan manfaat yang akan didapat maka pencatatan perkawinan adalah merupakan suatu hal yang sangat penting dan wajib dicatatkan.

Pandangan ini beriringan serta dikuatkan oleh adanya Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 2 ayat (2) yang menyebutkan "*Tiap-tiap perkawinan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*" Peraturan dalam hal ini telah menspesifikasi bahwa yang mencatatkan perkawinan adalah Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam dan dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil bagi selain beragama Islam (Non-Muslim).

Pencatatan perkawinan juga ditegaskan dalam pasal 10 ayat 1 sampai ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa:

1. Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh pegawai pencatat seperti yang dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah ini;
2. Pencatatan perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing hukum agamanya dan kepercayaan itu;
3. Dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi

---

<sup>134</sup> *ibid.*, h, 208.

Selanjutnya Kompilasi Hukum Islam juga telah mengatur tentang pencatatan perkawinan sebagai berikut:

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan;
2. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilaksanakan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana juga diatur dalam undang-undang nomor 22 tahun 1946 jo. Undang-undang No. 32 tahun 1954, Pasal 6:
  - 1) Untuk memenuhi ketentuan pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah;
  - 2) Perkawinan yang dilangsungkan diluar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Permasalahan pencatatan perkawinan bagi masyarakat yang memahami ketentuan hukum tentang pencatatan bukan suatu hal yang memberatkan, lain halnya dengan adanya perkawinan yang dilaksanakan tanpa melibatkan dan dicatatkan oleh petugas pencatat nikah karena kealpaan terhadap pencatatan tersebut, di kemudian hari kepentingan hukum dalam kehidupan keseharian baik pada bidang pendidikan, kesehatan dan lainnya yang seakan-akan pelayanan pendidikan dan kesehatan dapat diberikan kepada yang bersangkutan hanya apabila pernikahannya dicatatkan dan mempunyai kekuatan hukum menurut pemerintah. Hal ini yang sebenarnya menjadi isu strategis dan perlu mendapat perhatian.

Menurut penulis, kebijakan mengeluarkan status ‘Kawin Belum Tercatat’ melalui Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dalam Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 khususnya pasal 5 ayat (2) sebagai pasangan suami istri merupakan kebijakan yang kurang tepat untuk melegitimasi peristiwa perkawinan sepasang suami istri karena hal tersebut di satu sisi memudahkan administratif tetapi di sisi lain menabrak sistem hukum lainnya seperti kewenangan Pengadilan Agama dalam mengesahkan perkawinan (isbat nikah). SPTJM yang dikeluarkan merupakan produk hukum dalam bidang administrasi

negara seharusnya tidak mengesampingkan aspek hukum lainnya seperti kepastian hukum dan supremasi hukum.

Pengadilan Agama yang berwenang menangani masalah pengesahan nikah (isbath nikah) kiranya dapat memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan, tidak hanya pernikahan yang dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 tahun 1974, akan tetapi pernikahan setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 tahun 1974 perlu mendapat perhatian serius untuk dapat diisbatkan dengan melihat kasus dan kepentingan hukum. Disini diperlukan pertimbangan hakim dan mendudukan persoalan hukum bukan suatu yang otonom, hukum hidup bersama dengan kehidupan sosial, budaya, adat, politik, ekonomi sehingga hukum menjadi hidup. Untuk menegaskan kembali, bahwa mengingat sejarah munculnya pencatatan perkawinan bertujuan melindungi hakekat perkawinan itu sendiri, serta perlindungan terhadap kaum wanita, agar kehidupannya terjamin dari kebohongan ikatan perkawinan yang dikemudian hari muncul permasalahan dalam rumah tangga.

Sebelum tahun 2016, status perkawinan dalam Kartu Keluarga (KK) hanya ditulis 'Kawin', 'Belum Kawin', 'Cerai Hidup' dan 'Cerai Mati'. Namun bagi pasangan nikah yang tidak punya buku nikah/akta kawin, Dinas Dukcapil di daerah berbeda menyikapinya. Ada yang menulis status 'kawin' pada KK, ada pula yang menulis di KK 'belum kawin'. Dalam hal ini Dukcapil ketika menerima pelaporan dari penduduknya, harus bertindak konkret, karena dalam KK ada kolom yang sifatnya *Mandatory* harus diisi. Masalahnya, ketika ditulis di KK status 'kawin' atau 'belum kawin' menimbulkan implikasi hukum yang bagi suami, istri dan anak.

Apabila dalam KK ditulis status “Belum Kawin” maka akan muncul implikasi terhadap istri, suami, dan anak yaitu, diantaranya sebagai berikut:

- a) suami dan istri dianggap belum kawin padahal peristiwa perkawinannya sudah terjadi.
- b) Anak dianggap bukan anak dari ayahnya,
- c) Pihak perempuan dapat kawin lagi (Poliandri).

Apabila dalam KK ditulis status “Kawin” maka akan muncul implikasi terhadap istri, suami, dan anak yaitu, dianaranta sebagai berikut:

- a) suami dan istri sudah kawin tetapi tidak ada buku nikah/akta perkawinan
- b) Pencatatan kelahiran anaknya yaitu tidak dapat memenuhi syarat fotocopy buku nikah/akta kawin sehingga terjadi kebingungan, apabila akta kelahiran ditulis sebagai “anak seorang ibu” padahal peristiwa perkawinannya sudah terjadi (ayahnya sudah diketahui). Apabila akta kelahiran ditulis sebagai “anak ayah dan ibu” namun tidak bisa memenuhi syarat buku nikah/akta kawin
- c) Dengan adanya status perkawinan di tulis Kawin, maka tidak bisa lagi diisbatnikahkapasangan juga enggan mendaftar isbat nikah karena di KK sudah ditulis “Kawin”.

Dengan kondisi diatas yang masih berpotensi menimbulkan berbagai persoalan dalam kehidupan sosial, Dukcapil kemudian membuat kebijakan afirmatif untuk melindungi istri dan anak-anak dengan mencantumkan status yang paling sesuai dengan realitasnya yaitu status Kawin Belum Tercatat. Dengan status tersebut terdapat implikasi terhadap istri, suami, dan anak yaitu: a) suami dan istri dianggap sudah kawin tetapi tidak ada buku nikah/akta perkawinan. Untuk itu diperlukan bukti pendukung lain misalnya surat pernyataan dari yang bersangkutan. SPTJM adalah dokumen pendukung sebagai pegangan bagi Dinas Dukcapil, b) Pencatatan kelahiran anaknya, yaitu dapat dicantumkan nama ayah dan ibunya dalam akta kelahiran dengan tambahan frasa yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, c) diperoleh data untuk ditindaklanjuti ke Isbat Nikah/ pengesahan perkawinan melalui penetapan pengadilan agama/negeri dan pencatatan perkawinan massal, d) status anak dalam KK bisa ditulis anak dan e) status istri di KK bisa ditulis istri.

Kebijakan afirmatif dikenal awalnya merupakan untuk mengoreksi adanya ketimpangan sosial, ketika ada kelompok yang masih termarginal, terpinggirkan, sehingga memerlukan sebuah kebijakan yang bersifat temporer untuk mengoreksi ketimpangan itu. Tapi, sayangnya kebijakan afirmatif yang dikeluarkan melalui Permendagri tidak melihat terjadinya ketimpangan dan pengambilan kewenangan

hukum lembaga lain yang telah dibentuk jauh sebelum adanya seperti Pengadilan Agama, akan lebih baik jika kebijakan afirmatif tersebut diarahkan untuk memperkuat kedudukan Pengadilan Agama melalui pelaksanaan isbat nikah bagi masyarakat yang beragama Islam, dengan keluarnya SPTJM tersebut keengganan masyarakat yang pernikahannya belum dicatat untuk mengurus isbat nikah akan semakin berkurang.

Disisi lain juga, terbitnya Permendagri No. 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 109 Tahun 2019 khususnya pasal 5 ayat (2), pada teorinya seperti memberi jalan keluar terhadap problematika pencatatan perkawinan yang terjadi di Indonesia, dengan terdapatnya Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kebenaran sebagai pasangan suami dibuat oleh orang tua kandung/wali/pemohon dengan tanggung jawab penuh atas status hubungan perkawinan seseorang, dengan diketahui dua orang saksi. Atas dasar SPTJM tersebut maka pasangan suami istri sudah dapat memperoleh Kartu Keluarga dengan frasa “Kawin Belum Tercatat” hingga ketika memiliki anak si anak sudah dapat memperoleh akte kelahiran.

Pada satu sisi, Permendagri tersebut secara kasat mata bagus dalam upaya melindungi warga Negara terutama anak yang lahir dari hasil perkawinan tidak tercatat orang tuanya, namun di sisi lain Permendagri tersebut ikut mereduksi keberadaan tugas Pengadilan Agama yang juga berhak menangani permohonan penetapan nikah ataupun permohonan penetapan asal usul anak, dengan keluarnya Permendagri tersebut akan membuat masyarakat lebih memilih mekanisme SPTJM untuk keperluan administrasi sesaat tanpa mempertimbangkan dampak hukum yang lebih luas ke depan.

Keabsahan hukum dari status “Kawin Belum Tercatat” tidak didapatkan oleh pasangan suami istri karena Permendagri tersebut dikeluarkan hanya untuk kepentingan administrasi melindungi warga Negara agar mendapat kesetaraan dengan warga Negara lainnya yang melaksanakan perkawinan tercatat. Karena berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatatkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, artinya sebuah kepastian hukum dalam Undang-undang

Perkawinan secara eksplisit telah mengamankan pencatatan perkawinan sebagai keabsahan dan diakuinya sebuah pernikahan dari dasar hukum Agama. Sementara dalam kacamata hukum Agama, pencatatan perkawinan tidak termasuk dalam rukun dan syarat nikah, sehingga ketika sebuah pernikahan dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukun, maka pernikahan tersebut telah sah dan diakui secara agama.

Sementara dalam konteks perlindungan hukum terbitnya Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 telah memberikan perlindungan terhadap fungsi negara untuk menjamin kehidupan warga negara dengan diberikannya akses yang sama dengan warga negara lain yang statusnya perkawinannya tercatat. Karena teori perlindungan hukum menghendaki dan mewajibkan negara untuk memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

## **B. Dampak Hukum Kawin Belum Tercatat Terhadap Status Anak**

Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang telah melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Pengaturan perundang-undangan berkenaan dengan hak asasi manusia juga telah diatur lebih rinci dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Begitu juga dengan anak, mempunyai hak yang patut dihargai dan lebih diutamakan karena memang pada kenyataannya anak merupakan pribadi yang sama dengan manusia dewasa secara sosial. Secara sosial anak juga mempunyai hak akan segala yang patut didapat, karena kedudukannya sebagai makhluk sosial secara fisik masih tidak berdaya dan rentan terhadap apapun yang berhubungan dengan anak itu sendiri.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak, menyebutkan anak adalah seseorang yang belum genap



berusia 18 (delapan belas) tahun, serta termasuk anak yang masih dalam kandungan pun masih dikategorikan sebagai anak-anak. Anak yang masih dalam kandungan maupun yang telah di lahirkan mendapatkan perlindungan hukum dari Pemerintah. Perlindungan hukum tersebut bentuknya bermacam-macam, salah satunya yaitu untuk mendapatkan akta kelahiran anak, hal tersebut telah diperkuat dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mana isi pasal tersebut menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Hal yang menyebabkan anak tidak mendapatkan akta kelahiran adalah perkawinan yang tidak dicatatkan oleh orang tua anak tersebut, padahal diketahui bahwa dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan bahwa syarat sahnya perkawinan yaitu :

- Ayat (1) Perkawinan sah apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan di dalam ayat;
- Ayat (2) Menyebutkan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Melihat pentingnya pencatatan akta kelahiran bagi anak maka setiap anak diharuskan memiliki akta kelahiran, akta kelahiran ini dapat diperoleh apabila perkawinan dilakukan secara sah menurut agama dan perundang-undangan yang berlaku di Negara Indonesia. Sah menurut peraturan perundang-undangan berarti yaitu perkawinan tersebut di catat di Kantor Urusan Agama kecamatan di tiap-tiap daerah pasangan yang melakukan perkawinan bagi pasangan yang beragama Islam, dan bagi pasangan yang beragama Non-Muslim pencatatan perkawinan tersebut dilakukan di kantor catatan sipil.

Oleh karena itu, Pasal 55 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur mengenai tata cara untuk mendapatkan akta kelahiran anak bagi anak yang tidak dapat memiliki akta kelahiran, tapi masih menimbulkan pertanyaan bagaimana bukti-bukti yang memenuhi syarat. Pasal tersebut menyebutkan:

- Ayat (1) Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang otentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Ayat (2) Bila akta kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.

Ayat (3) Atas dasar ketentuan pengadilan tersebut ayat (2) pasal ini maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Berdasarkan pasal tersebut, apabila anak diluar nikah yang tidak memiliki akta kelahiran, maka akta kelahiran mengenai asal usul anak dapat dimintakan penetapannya ke Pengadilan. Namun pergeseran hukum terjadi setelah diterbitkannya Permendagri No. 109 Tahun 2019, berdasarkan Permendagri tersebut anak di luar nikah atau anak dari perkawinan tidak tercatat yang tidak memiliki akta kelahiran tidak perlu lagi meminta penetapan dari Pengadilan. Tetapi permohonan pencatatan dapat membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).

Sebagaimana Pasal 5 ayat (1) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Data Kelahiran, yaitu: *“Pernyataan yang dibuat oleh orang tua kandung/wali/pemohon dengan tanggung jawab penuh atas kebenaran data kelahiran seseorang, dengan diketahui oleh dua orang saksi”*.

Hal ini tentu dapat melindungi anak yang dilahirkan dari perkawinan tidak tercatat atau anak luar kawin secara hukum. Namun, disisi lain hal ini membuka peluang bagi orang yang melakukan hubungan dewasa secara bebas, perkawinan tanpa melakukan pencatatan secara administratif negara. Mengabaikan pencatatan perkawinan karena menganggap ketika suatu saat mereka memiliki anak maka anak tersebut masih tetap mendapat perlindungan dari negara dengan mengurus akte kelahiran berdasarkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.

Tanpa disadari secara langsung bahwa anak tersebut menanggung akibat sosial daripada akte kelahiran tersebut. Karena pada akte kelahiran yang status hubungan dalam keluarga pada Kartu Keluarga (KK) tidak menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami istri, dicatat dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran dengan hanya mencantumkan nama ibu saja.

Sedangkan status hubungan dalam keluarga pada Kartu Keluarga (KK) menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami istri, namun perkawinannya belum tercatat sesuai peraturan perundang-undangan, dicatat dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran dengan frasa “*Yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan*”. Hal ini tentu tidak mencerminkan status sosial yang setara dengan anak-anak yang lainnya. Beban status tersebut akan terbawa sampai kapanpun, dan bahkan sampai si anak tersebut memiliki keturunan selanjutnya di masa yang akan datang.

Berdasarkan pendekatan dengan teori perlindungan hukum, sebagaimana telah penulis uraikan pada bagian kerangka teori, dikaitkan dengan ketentuan dalam alinea ke-4 (empat) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi:

*“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan srosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”*

Oleh karena itu, negara telah memberikan perlindungan hukum kepada anak yang pencatatan akte kelahirannya dari perkawinan tidak tercatat berdasarkan Permendagri No. 109 Tahun 2019. Namun, menurut penulis peraturan menteri dalam negeri tersebut belum sepenuhnya melindungi para pihak terkait, diantaranya anak yang akan tetap berstatus anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan yang tidak tercatat menurut peraturan perundang-undangan dan perkawinan kedua orang tua yang tetap tidak dicatatkan. Meskipun Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menegaskan dalam Pasal 2 ayat (2) bahwa: “*Tiap-tiap perkawinan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*”, dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan

menyatakan: *“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.”*

Kemudian dikaitkan dengan Undang-Undang No. 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dalam Pasal 36 menyebutkan; *“Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.”*

Dalam teori kepastian hukum jika dikaitkan dengan perlindungan hukum antara lain ialah bahwa anak akan selalu menjadi korban dari perbuatan orangtuanya. Karena ketika anak tersebut telah mendapatkan perlindungan hukum dari negara, namun anak tersebut nasabnya hanya mengikut ibu dan keluarga ibunya. Anak tersebut tidak mendapat pengakuan dari keluarga ayahnya sebelum dapat dibuktikan sebagaimana menurut Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 memutuskan bahwa Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945 bila tidak dibaca:

*“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.”*

Dalam memperoleh akta kelahiran pada awal Undang-undang Administrasi Kependudukan No. 23 tahun 2006 masyarakat harus melalui prosedur dan waktu yang panjang. Karena itu, Pasal 32 ayat (2) Undang-undang Administrasi Kependudukan yang lama No. 23 Tahun 2006, dengan kalimat: *“Pencatatan Kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri”*, sudah tepat diubah oleh Undang-Undang pengubahnya yaitu Undang-undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan.

Kepastian hukum terkait persyaratan pembuatan akte yang harus membuat surat keterangan lahir dari dokter/bidan/penolong kelahiran tidak terpenuhi maka dapat dimintakan kepada orang yang mengetahui kelahiran tersebut. Begitu juga dengan bukti akte perkawinan bila tidak didapatkan dari yang menikah dahulu

dikarenakan sudah meninggal atau pindah alamat, maka dapat dimintakan kesaksian dari orang, keluarga atau petuah adat, atau orang yang dapat dipercaya dalam memberikan keterangan perkawinan tersebut.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka kepastian hukum yang sesungguhnya tidak didapatkan, walau hal tersebut merupakan salah satu cara dalam mempercepat proses memperoleh akta kelahiran dan bertujuan untuk melindungi anak yang pada dasarnya tidak bersalah. Seharusnya pemerintah dalam membuat peraturan dalam hal ini Menteri Dalam Negeri memberikan kepastian hukum bagi segenap proses dan prosedur penerbitan akta bagi anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat, melalui serangkaian tindakan dan ketentuan yang terukur dan tidak menabrak aturan hukum lainnya.

Kekacauan penerbitan SPTJM melalui Permendagri No. 9 Tahun 2016 yang keluar pertama sekali adalah tidak memperjelas posisi dan identitas saksi sehingga SPTJM kebenaran pasangan suami istri seolah bisa dibuat dengan mudah. Hal ini penting agar tidak sewenang-wenang dalam memberikan kesaksian dan mencegah terjadinya hubungan yang bebas tanpa ikatan perkawinan yang sah, karena saksi yang dimaksud adalah orang yang melihat atau mengetahui penandatanganan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak bukan orang yang mengetahui peristiwa perkawinan.

Dikarenakan saksi bukan orang yang melihat atau mengetahui peristiwa perkawinan orang tua dan peristiwa kelahiran anak tersebut, maka hal ini tentu memberikan kebebasan dan keleluasaan terhadap siapa saja yang ingin mengajukan dirinya sebagai saksi sepanjang dimintakan oleh pemohon SPTJM, dan tidak memberikan kepastian yang nyata sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan, dimana saksi merupakan orang yang melihat, mengalami atau mengetahui suatu kejadian. Kemudian hal itu juga dapat memicu terjadinya pengakuan anak secara bebas bagi siapa saja yang ingin mengakui anak tersebut tanpa dasar perkawinan. Karena hal tersebut dapat dilakukan hanya dengan mengajukan permohonan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.

Dari kekeliruan diatas, kemudian Permendagri tersebut diubah melalui dua (2) Permendagri sekaligus yaitu Permendagri No. 108 Tahun 2019 dan

Permendagri No. 109 Tahun 2019, keluarnya dua Permendagri tersebut telah mengakomodir bahwa saksi yang bisa diikutsertakan dalam SPTJM ialah orang tua/wali atau orang lain yang mengetahui peristiwa perkawinan. Namun, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 108 Tahun 2019 khususnya pada pasal 43 ayat (1) terkait pencatatan kelahiran perlu dilihat kembali karena masih menyebutkan bukti lain yang sah untuk mencatatkan kelahiran anak, semestinya dua hal saja yaitu bukti nikah/kutipan akta perkawinan sudah tepat agar menggambarkan kepastian hukum dalam pembuktian pencatatan kelahiran anak.

### **C. Kepastian Hukum Terhadap Status Kawin Belum Tercatat Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam**

*“Kawin Belum Tercatat”* merupakan terminologi baru dalam khasanah hukum administrasi kependudukan di Indonesia. Selama ini hanya dikenal dua istilah yaitu kawin dan belum kawin. Administrasi Kependudukan dalam tata kelola pemerintahan merupakan hilir dan hulunya adalah peristiwa perkawinan. Setelah terjadi perkawinan, baru diadministrasikan pada lembaga resmi negara agar pasangan yang menikah mendapatkan dokumen kependudukan seperti KK dan KTP. Kehidupan masyarakat masih terdapat masalah yang besar, terutama masih banyak pasangan yang sudah menikah tetapi tidak memiliki buku nikah. Sebelum penulis analisis frasa *“Kawin Belum Tercatat”* dengan perspektif Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), berikut akan penulis kemukakan beberapa hal penyebab terjadinya kawin belum tercatat, yaitu:

**Pertama**, Multitafsir ketentuan sahnya perkawinan. Sahnya suatu perkawinan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur di dalam Pasal 2 yaitu: ayat (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan pada ayat (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tersebut menetapkan dua garis hukum yang harus dipatuhi dalam melakukan suatu perkawinan, ayat (1) mengatur dengan tegas dan jelas tentang keabsahan suatu perkawinan, yaitu bahwa satu-

satunya syarat sahnya suatu perkawinan ialah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan dari mereka yang akan melangsungkan perkawinan.

*Kedua*, Pencatatan Perkawinan. Di Indonesia meskipun sudah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur agar perkawinan dicatatkan misalnya bagi umat Islam dicatatkan di Kantor Urusan Agama oleh Pegawai Pencatat Perkawinan dan bagi Non-Muslim harus dicatatkan di Dinas Dukcapil. Namun dalam kenyataannya tampaknya kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan perkawinan masih belum sepenuhnya dilaksanakan. Di kalangan masyarakat masih terdapat anggapan bahwa melaksanakan perkawinan cukup dengan hanya memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah memadai dan telah menjamin keabsahan suatu perkawinan. Pencatatan perkawinan dipandang tidak lebih dari sekedar tindakan administratif yang tidak ada pengaruhnya terhadap keabsahan suatu perkawinan.

Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, status hukum pencatatan perkawinan bukanlah merupakan faktor yang menentukan sahnya perkawinan, karenanya pencatatan perkawinan tersebut hanya merupakan kewajiban administratif yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Adapun faktor yang menentukan sahnya perkawinan adalah syarat-syarat yang ditentukan oleh agama dari masing-masing pasangan calon mempelai. Diwajibkannya pencatatan perkawinan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan merupakan kewajiban administratif. Dalam putusan tersebut, ditegaskan pula oleh hakim konstitusi bahwa terdapat dua makna pentingnya kewajiban administratif berupa pencatatan perkawinan tersebut, yaitu:<sup>135</sup>

1. Perspektif Negara, pencatatan dimaksud diwajibkan dalam rangka fungsi negara memberikan jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia yang bersangkutan yang merupakan tanggung jawab negara dan harus dilakukan sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis yang diatur serta dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

---

<sup>135</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

Sekiranya pencatatan dimaksud dianggap sebagai pembatasan, pencatatan demikian tidak bertentangan dengan ketentuan konstitusional karena pembatasan ditetapkan dengan Undang-Undang dan dilakukan dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

2. Pencatatan secara administratif yang dilakukan oleh negara dimaksudkan agar perkawinan, sebagai perbuatan hukum penting dalam kehidupan yang dilakukan oleh yang bersangkutan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, di kemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta autentik, sehingga perlindungan dan pelayanan oleh negara terkait dengan hak-hak yang timbul dari suatu perkawinan yang bersangkutan dapat terselenggara secara efektif dan efisien. Artinya, dengan dimilikinya bukti autentik perkawinan, hak-hak yang timbul sebagai akibat perkawinan dapat terlindungi dan terlayani dengan baik karena tidak diperlukan proses pembuktian yang memakan waktu, uang, tenaga, dan pikiran yang lebih banyak, seperti pembuktian mengenai asal-usul anak yang tidak dapat dibuktikan dengan akta autentik maka mengenai hal itu akan ditetapkan dengan putusan pengadilan yang berwenang. Pembuktian yang demikian pasti tidak lebih efektif dan efisien bila dibandingkan dengan adanya akta autentik sebagai buktinya.

*Ketiga*, Terjadinya Perkawinan Menurut Adat. Pada umumnya di Indonesia, perkawinan dalam pandangan adat memiliki makna bahwa perkawinan tidak hanya sebagai perikatan perdata, akan tetapi juga merupakan perikatan adat yang sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan. Dengan kata lain menurut hukum adat ini bahwa suatu ikatan perkawinan bukan hanya membawa akibat hukum terhadap hubungan-hubungan keperdataan misalnya hak dan kewajiban suami-istri, kedudukan anak, harta bersama, hak dan kewajiban orang tua, melainkan lebih dari itu menyangkut hubungan adat istiadat kewarisan,



kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan. Perkawinannya sudah dilakukan secara adat namun banyak yang belum dilakukan pencatatan oleh negara, misalnya di Suku Anak Dalam, Baduy, suku-suku di Papua, Mentawai, dan lain-lain. Pernikahan adat ini banyak yang dilakukan dalam pesta adat yang meriah, terbuka dan ramai, namun belum dilakukan pencatatan oleh negara sehingga pasangan yang sudah kawin belum memiliki buku nikah.

*Keempat*, Nikah Siri. Nikah siri diartikan sebagai nikah rahasia atau nikah di bawah tangan. Dikatakan nikah di bawah tangan karena pada pelaksanaan perkawinan tersebut tidak didaftarkan pada pencatatan perkawinan. Dalam nikah sirri ini ada suatu kondisi yang sengaja diciptakan untuk tidak menunjukkan kepada masyarakat luas bahwa di antara kedua calon suami dan calon istri tadi telah resmi menjadi suami istri. Saat ini sudah banyak pasangan menikah sirri yang melaporkan pernikahannya ke dinas Dukcapil agar ditulis dalam KK. Ini merupakan perkembangan yang positif, sehingga dapat dicatat dalam dokumen kependudukan siapa ayah, ibu dan anaknya.

*Kelima*, Perkawinan Antar Agama. Di Indonesia pada hakekatnya perkawinan harus dilakukan dalam agama yang sama, bila masih memeluk agama yang berbeda, perkawinannya tidak bisa dicatat oleh negara. Selain itu juga masih ada agama-agama leluhur atau penghayat yang belum mempunyai organisasi yang terdaftar di Kemdikbud dan agama-agama diluar yang saat ini diakui sebagai agama resmi di Indonesia.

## **1. Analisis Terhadap “Kawin Belum Tercatat” Perspektif UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak

dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mencerminkan keadilan bukan sekedar menciptakan cita ras hukum yang buruk, namun mencerminkan kegagalan pembentuk peraturan perundangan-undangan dalam menciptakan kestabilan dan keteraturan di masyarakat.

Dalam peraturan Perundang-undangan orang yang melakukan perkawinan diharuskan memiliki kutipan akta nikah sebagai bukti sudah melakukan perkawinan, namun tidak sedikit masyarakat yang sudah melakukan perkawinan namun belum memiliki kutipan akta nikah. Hal ini disebabkan oleh pernikahan mereka belum terdaftar di Kantor Urusan Agama, karena tidak dicatatkan, sehingga mereka tidak mendapatkan akta nikah.

Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pengertian perkawinan terdapat pada pasal 1, yang berbunyi: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sedangkan mengenai sahnya perkawinan dan pencatatan perkawinan terdapat pada pasal 2, yang berbunyi: (1) “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; (2) “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Dari pasal 2 ayat 1 tersebut, bahwa sebuah perkawinan ialah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ini artinya bahwa jika suatu perkawinan sudah memenuhi syarat dan rukun nikah dilaksanakan bagi yang beragama Islam atau agama lainnya sudah melaksanakan ritual sesuai dengan aturan agamanya, maka perkawinan tersebut adalah sah dimata agama dan kepercayaan masyarakat. Akan tetapi sahnya perkawinan ini di mata agama dan kepercayaan masyarakat perlu disahkan lagi oleh Negara, yang dalam hal ini ketentuannya terdapat pada pasal 2 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Dengan demikian, sahnya suatu perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 jika sudah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), ketentuan tersebut merupakan syarat kumulatif. Oleh karenanya, perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama tanpa dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah tetap dianggap sebagai perkawinan tidak sah di mata hukum Negara.

Hal ini dipertegas dalam PP No. 9 Tahun 1975, ketentuan pasal 3 ayat (1) yang berbunyi bahwa: “Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat ditempat perkawinan akan dilangsungkan”. Dan ketentuan pasal 10 ayat (3) berbunyi: “Dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.” Dengan ketentuan pasal-pasal tersebut maka semakin jelas bahwa suatu perkawinan harus dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Dengan adanya perkawinan yang sudah melakukan pencatatan perkawinan memberikan kemaslahatan bagi kaum wanita yaitu terlindungi hak asasinya, tidak dilecehkan dan terpenuhi hak seorang anak yang dilahirkan dari perkawinannya tersebut. Nikah tidak tercatat itu tidak diakui oleh Negara. Adanya ikatan perkawinan diakui secara hukum hanya jika perkawinan tersebut dicatat oleh petugas yang ditunjuk.

Petugas yang ditunjuk oleh negara berada pada lembaga yang dinamakan Kantor Urusan Agama yang disebut petugas pencatat nikah (PPN) yang biasa disebut penghulu. Penghulu tugasnya adalah untuk mengawasi dan mencatat peristiwa nikah dan rujuk serta menandatangani buku nikah, mendaftarkan cerai talak dan cerai gugat serta melakukan bimbingan dan pelayanan kepenghuluan, hal tersebut dinyatakan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 477 Tahun 2004 Tentang Pencatatan Nikah Pasal 2 ayat (2), yang berbunyi: “*Penghulu mempunyai tugas mengawasi dan atau mencatat nikah dan rujuk serta menandatangani buku nikah, mendaftarkan cerai talak dan cerai gugat, serta melakukan bimbingan dan pelayanan kepenghuluan*”.

Kebijakan terkait pemenuhan hak administrasi kependudukan bagi perkawinan belum tercatat sebagaimana diatur Permendagri No. 109 Tahun 2019 sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. UU Perkawinan tersebut menjelaskan bahwa perkawinan hanya akan memiliki legalitas formal di hadapan hukum apabila dicatat oleh pegawai pencatat nikah (PPN) yang ditunjuk oleh negara, sementara yang tidak dicatatkan dianggap ilegal menurut hukum. Akta perkawinan atau surat nikah yang diterbitkan melalui pencatatan perkawinan tersebut memudahkan suami istri untuk melakukan kebutuhan lain yang berkaitan dengan hukum.

Dari penjelasan-penjelasan di atas, jelaslah bahwa sistem hukum Indonesia tidak mengenal istilah perkawinan tidak tercatat atau kawin di bawah tangan dan tidak mengatur secara khusus dalam sebuah peraturan. Jadi, perkawinan tidak tercatat dianggap tidak sah dan tidak diakui di hadapan hukum oleh Negara, keluarnya solusi SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri maupun SPTJM kebenaran kelahiran hanya menjadi solusi administratif sebagai pertanggungjawaban negara terhadap rakyatnya agar setara dan memiliki dokumen administrasi yang lengkap.

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) konsepnya pertama sekali terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran yang kemudian diubah dengan 2 Permendagri Sekaligus yaitu:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan.

Dalam Permendagri diatas Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM) kebenaran sebagai pasangan suami/istri untuk keperluan penerbitan Kartu Keluarga dengan status didalamnya dicantumkan frasa “Kawin Belum Tercatat”, yang dimana dengan dasar KK tersebut pasangan suami/istri dapat mengurus administrasi terhadap anak yang dilahirkan sebagai bentuk perlindungan terhadap anak.

Kebijakan terkait SPTJM perkawinan belum tercatat ini menuai berbagai polemic di tengah masyarakat, kebijakan tersebut secara teoritik menimbulkan *Internal Incompatibility* (ketidaksesuaian antar ketentuan hukum dalam sebuah sistem hukum), yaitu antara kewajiban pencatatan perkawinan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Perkawinan untuk mewujudkan ketertiban administrasi dan kepastian hukum pada satu sisi, dan pengakuan atas perkawinan sirri (tidak tercatat) secara formal oleh negara pada sisi lain, yang tentu dikhawatirkan akan mendorong semakin maraknya perkawinan siri. Dengan pencantuman status perkawinan dalam KK sebagai kawin belum tercatat dan status perkawinan dalam KTP sebagai kawin, maka negara telah mengakui perkawinan tidak tercatat secara formal.

Terhadap status ‘Kawin Belum Tercatat’ dalam kacamata teori kepastian hukum bahwa pada hakikatnya kepastian hukum hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologi, dikatakan demikian karena secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis dalam artian aturan yang dibuat harus menjadi suatu kesatuan sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.

Jika dikaitkan teori kepastian hukum dengan hasil kajian penelitian ini yaitu kartu keluarga dengan pencantuman frasa ‘Kawin Belum Tercatat’ yang dibuat berdasarkan SPTJM Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Istri dapat menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) karena disatu sisi ketika pasangan

tersebut sudah memiliki anak pada akta kelahiran tersebut telah tercantum nama kedua orang tua, tetapi di sisi lain pada akta kelahiran tersebut tertulis kalimat bahwa perkawinan orang tuanya belum tercatat, yang mana perkawinan yang belum tercatat menandakan bahwa perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dan anak yang dilahirkan tidak memiliki hubungan perdata dengan ayahnya kecuali setelah adanya penetapan pengadilan.

Sementara dari segi teori perlindungan hukum, negara wajib memberikan perlindungan hukum bagi warganya, perlindungan hukum diwujudkan dengan memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum, tapi sayangnya kebijakan terkait SPTJM hanya mementingkan perlindungan terhadap administrasi warga negara agar dapat mengakses segala kepentingan administrasi baik dalam pendidikan maupun kesehatan yang diselenggarakan oleh negara tanpa memperhatikan tereduksinya tugas, fungsi dan wewenang lembaga lain di bidang yudikatif untuk memberikan kepastian hukum terhadap sebuah perbuatan hukum yang dilaksanakan.

Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia hukum mempunyai tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu, hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.<sup>136</sup>

Perlindungan hukum merupakan keniscayaan bagi setiap anak yang dilahirkan, adapun terhadap hak anak dari perkawinan yang belum tercatat, negara telah memberikan perlindungan berupa adanya upaya penetapan asal-usul

---

<sup>136</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), h. 71.

anak yang prosesnya melalui pembuktian dipengadilan. Jika dikaitkan dengan SPTJM, maka SPTJM hanyalah sebuah surat pernyataan mengenai kebenaran perkawinan untuk mengganti syarat akta perkawinan dalam pembuatan akta kelahiran.

Pada praktiknya, SPTJM menjadi jalan pintas bagi orang tua untuk tidak mengurus penetapan asal-usul anak ke pengadilan karena kepentingan administrasi kependudukan si anak bisa diurus hanya dengan SPTJM yang dibuat oleh orang tua sehingga bisa dikeluarkan berbagai administrasi kepentingan anak seperti akta kelahiran dan kartu identitas anak.

## **2. Analisis Terhadap Kawin Belum Tercatat Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI)**

Permasalahan perkawinan tidak tercatat yang mendasari tidak diakui secara resmi di mata hukum negara yaitu bahwa perkawinan tersebut tidak tercatat dan tidak terdaftar pada lembaga Negara resmi yaitu Kantor Urusan Agama. Kompilasi Hukum Islam juga memberikan rumusan tentang perkawinan yang sah dan ketentuan untuk tertibnya perkawinan. Pada pasal 4 Kompilasi Hukum Islam memberikan penegasan bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Sedangkan pasal 5 KHI merumuskan: (1) agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat; (2) pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam UU No. 22 Tahun 1946 jo UU No. 32 Tahun 1954. Selanjutnya pada pasal 6 KHI merumuskan: (1) untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah; (2) perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Jadi menurut ketentuan pasal 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam, unsur sah dan unsur tata cara pencatatan diberlakukan secara kumulatif, dan pada ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam mengatakan bahwa bagi mereka yang

menikah menurut hukum Islam itu hanya dapat dibuktikan dengan adanya Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, berdasarkan ketentuan-ketentuan pasal tersebut maka jelas Kompilasi Hukum Islam menyatakan unsur pencatatan perkawinan merupakan syarat sah suatu perkawinan di mata negara. Ketentuan pencatatan dalam KHI, merupakan amanat UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana pada pasal 2 ayat (2) disebutkan: “*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*”. Ini artinya, pencatatan perkawinan merupakan perintah undang-undang yang mesti dilaksanakan sebagai upaya melindungi warga negara dari akibat perkawinan yang ditimbulkan.

Terhadap perihal tersebut di atas, perkawinan tidak tercatat juga mengakibatkan tidak didapatkannya sebuah kepastian hukum maka untuk mendapatkan kepastian hukum perlu dilakukan perkawinan ulang menurut ketentuan agama yang dianut, dalam ketentuan agama Islam dikenal dengan itsbat nikah. Setelah dilaksanakan perkawinan, maka harus dicatatkan di hadapan pejabat yang berwenang untuk melakukan tindakan tersebut, pencatatan perkawinan bagi yang beragama Islam dicatat oleh pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan, dan bagi yang Non-Muslim dicatat oleh pegawai di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana amanat UU No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Hanya saja, perkawinan yang tidak dilaksanakan di hadapan pejabat atau tidak dicatat tidak memenuhi aspek hukum administrasi Negara sehingga tidak memiliki dokumen resmi dari Negara yaitu kutipan akta nikah dan berimplikasi tidak mempunyai kekuatan hukum. Kekuatan hukum artinya kekuatan pembuktian secara legal formal serta kepastian hukum dan kekuatan mengikat kepada pihak-pihak yang berwenang. Perkawinan yang tidak memiliki kekuatan hukum berdampak yuridis terhadap hak-hak pelayanan publik oleh instansi yang berwenang bagi pelakunya. Sehingga akan menyulitkan para pelaku nikah yang tidak mencatatkan pernikahannya dalam memperoleh pelayanan publik.



Mereka tidak memperoleh perlindungan dan pelayanan hukum oleh instansi yang berwenang sebagaimana mestinya. Perkawinan mereka tidak diakui dalam daftar kependudukan, tidak dapat memperoleh akte kelahiran bagi anak-anak mereka dan seterusnya. Dengan kata lain, pernikahan yang tidak tercatat banyak membawa mudharat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pasal 42 Undang-undang Perkawinan memberikan definisi bagi anak yang sah yaitu “*anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah*”. Dalam pasal 250 KUHPerdota menentukan bahwa “*tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya*”. Berdasarkan hal tersebut, keabsahan suatu perkawinan sangat menentukan kedudukan hukum anak-anak yang dilahirkan.<sup>137</sup> Dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia, hubungan hukum antara orang tua dengan anak terlihat secara jelas dari kewajiban orang tua terhadap anak dalam mengasuh, memelihara dan mendidik, sampai anak-anaknya dewasa atau mampu berdiri sendiri. Bila terjadi perceraian maka pengurusan anak diputuskan oleh Pengadilan. Untuk menjamin kepastian hukum kehidupan bersama dalam tali ikatan perkawinan, agama menetapkan tentang keabsahan perkawinan, sedangkan undang-undang menetapkan keabsahan administratif yang dilakukan oleh negara.

Fungsi dan kedudukan pencatatan perkawinan adalah untuk menjamin ketertiban hukum (*Legal Order*) yang berfungsi sebagai instrumen kepastian hukum serta salah satu alat bukti perkawinan.<sup>138</sup> Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana, sebab setiap kejadian atau peristiwa penting yang dialami seperti kelahiran, kematian dan perkawinan akan membawa akibat terhadap penertiban atau perubahan kartu keluarga (KK), kartu tanda penduduk (KTP) dan atau surat keterangan kependudukan lain yang meliputi pindah datang, perubahan alamat, atau status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.

---

<sup>137</sup> Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-Benda dalam Perkawinan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 127.

<sup>138</sup> Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 159.

### 3. Isbat Nikah Sebagai Solusi Alternatif Terhadap Kawin Belum Tercatat

Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengeluarkan kebijakan yang mana memasukkan perkawinan siri ke dalam kartu keluarga (KK). Kebijakan ini tentunya akan berimplikasi menimbulkan ketidakpastian hukum, serta menabrak norma dan dan tumpang tindih dengan keberadaan lembaga terkait lainnya. Menimbulkan ketidakpastian hukum karena ke depan dikhawatirkan akan banyak masyarakat yang beranggapan jika pernikahan sirinya sudah berkekuatan hukum negara karena sudah dicatatkan didalam Kartu Keluarga (KK). Dan implikasinya bahwa negara dianggap mengakui dan melegitimasi sesuatu perbuatan hukum dibawah tangan itu.

Dampak kebijakan tersebut secara logis bakal menumbuh suburkan praktik nikah siri di masyarakat, karena tidak diakui saja begitu suburnya pernikahan siri tersebut, terlebih dilegalkan dan dicatat di Kartu keluarga (KK). Terlebih lagi ke depan ketika terjadi sengketa dalam kewarisan, *hadhanah*, atau permintaan penetapan lainnya ke Pengadilan Agama (Mahkamah Syar'iyah) tidak dapat diterima oleh lembaga peradilan karena pemohon tidak memiliki *legal standing* (keadaan dimana seseorang atau suatu pihak ditentukan memenuhi syarat dan oleh karenanya mempunyai hak untuk mengajukan permohonan perselisihan atau sengketa di hadapan pengadilan)<sup>139</sup>, sederhananya yaitu hak untuk mengajukan gugatan atau permohonan di muka pengadilan. Kebijakan ini diambil hanya untuk menolong kemaslahatan diawal tetapi tidak memperhatikan banyak akibat atau dampak buruk yang ditimbulkan ke depan, dengan demikian Permendagri tersebut harus dievaluasi sesegera mungkin karena terdapat kemudharatan yang harus ditolak, sesuai dengan kaidah fikih:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ<sup>140</sup>

Artinya: “Menghilangkan kemudharatan itu lebih didahulukan daripada Mengambil sebuah kemaslahatan.”

Dengan merujuk pada kaidah fikih ini, maka kebijakan SPTJM yang diatur melalui Permendagri No. 109 Tahun 2019 khususnya pasal 5 ayat (2) mesti

<sup>139</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, h. 23.

<sup>140</sup> ‘Izzuddin bin Abd al-Salam, *Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*, h. 11.

dicabut dan dikaji kembali. Negara dengan segala kewenangan yang dimilikinya masih bisa melakukan kebijakan lain yang lebih bermanfaat dalam hal pencatatan perkawinan seperti dengan melakukan sosialisasi pentingnya pencatatan perkawinan dengan lebih masif, memberdayakan perangkat Penyuluh Agama Islam di lapangan untuk ikut ambil andil dalam mengajak masyarakat untuk menikah secara resmi di KUA hingga bisa melalui harmonisasi peraturan turunan UU Perkawinan agar prinsip dasar yang ada pada UU Perkawinan dapat terlaksana dengan baik.

Hal tersebut dikarenakan secara seksama bahwa prinsip dasar pernikahan adalah asas pencatatan sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sebagaimana telah penulis kemukakan pada bagian sebelumnya bahwa secara substansi sesungguhnya kebijakan tersebut diambil sebagai upaya perlindungan terhadap hak warga negara. Khususnya perlindungan terhadap anak yang lahir dari pasangan nikah siri. Kebijakan tersebut dilakukan untuk kesempurnaan pendataan, artinya tidak boleh ada warga yang tidak masuk dalam KK seperti apapun statusnya.

Kebijakan yang diambil oleh Dirjen Dukcapil tersebut adalah upaya mencari solusi, karena pernikahan siri dalam pengertian pernikahan yang terpenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi belum dicatatkan itu hukumnya sah karena pernikahan dalam Islam itu peristiwa keagamaan, yang keabsahannya terikat oleh ketentuan agama dan ini juga sejalan dengan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan mengatur bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum agama, akan tetapi kebutuhan catatan perkawinan yang tidak tercatat bagi yang menikah siri perlu kejelasan serta mempertimbangkan beberapa konsekuensi yang ditimbulkannya, sehingga tidak melanggar norma dan benturan dengan lembaga lain. Karena prinsip dasar pernikahan adalah asas pencatatan, sebagaimana tertuang dalam pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Oleh karena itu, penulisan kawin belum tercatat di dalam KK bagi pelaku nikah siri menjadi hal yang sangat kontraproduktif.

Pencatatan nikah siri dengan pernikahan tidak tercatat perlu dikaji lebih mendalam, karena jika tidak dilakukan maka akan mempersulit kinerja Kantor urusan Agama (KUA) dan mempelai berdua yang akan melangsungkan pernikahan atau keperluan yang lainnya, sebab, dalam administrasi pencatatan di KUA, yang ada hanya kawin, tidak kawin, cerai hidup, dan cerai mati dan tidak ada nomenklatur nikah belum tercatat. Ini tentu merepotkan pelaku nikah siri dan petugas KUA. Oleh karena itu diperlukan kajian ulang bahkan harus dilakukan perbaikan-perbaikan dengan diskusi bersama pihak terkait yaitu Kemendagri, Kemenag dan Badilag Mahkamah Agung.

Dalam perundang-undangan tentang perkawinan telah jelas mengatur bagaimana tatacara perkawinan yang sah, dan penyelesaian perkawinan yang tidak tercatat. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa Pasal 2 Undang-undang Perkawinan "*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*". Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagi umat Islam, penegasan mengenai sahnya perkawinan juga tertuang dalam Lampiran Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan pasal 4 KHI. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat. Pencatatan perkawinan tersebut dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) bagi perkawinan pasangan Muslim. Pasal 5 KHI, dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa kedua ketentuan tersebut harus dipenuhi agar perkawinan yang dilakukan dapat disebut sebagai perkawinan sah dan dapat dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah guna memperoleh akta nikah.

Hal ini sejalan dengan ketentuan pada Pasal 6 KHI untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5 KHI, "*setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah*". Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. Begitu pula ketentuan pada Pasal 7 ayat (1) KHI yang

menegaskan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, bukan dengan Kartu Keluarga KK.

Namun, apabila terdapat suatu perkawinan yang dilakukan tidak sesuai prosedur sebagaimana tersebut di atas dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga tidak dapat diterbitkan akta nikah. Fungsi akta nikah selain sebagai bukti autentik adanya perkawinan juga dimaksudkan untuk dapat memberikan jaminan perlindungan hukum bagi suami istri serta anak-anak yang akan dilahirkan, baik mengenai hak dan kewajibannya maupun terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kewarisan. Perkawinan yang hanya dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing lazimnya disebut perkawinan siri.

Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama. Pasal 7 ayat (2) KHI. Isbat nikah adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh KUA atau Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang sebagaimana diterangkan dalam buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II. Dengan demikian, jika permohonan isbat nikah dikabulkan, maka perkawinan dinyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum.

Pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan isbat nikah adalah suami istri atau salah satu dari suami atau istri, anak, wali nikah, orangtua, dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut. Permohonan diajukan kepada Pengadilan Agama atau di Aceh yaitu Mahkamah Syar'iyah tempat tinggal pemohon dengan menyebutkan alasan dan kepentingan yang jelas. Dengan demikian, menurut penulis isbat nikah merupakan jalan tengah penyelesaian awal yang ditawarkan oleh perundang undangan yang berlaku, oleh karena itu, selayaknya penulisan kawin tidak tercatat didalam Kartu Keluarga (KK) perlu ditinjau kembali, jika solusi yang ditawarkan dengan isbat nikah itu kurang memadai, atau kurang memuaskan satu pihak maka perlu penyempurnaan dengan menghadirkan dan diskusi bersama di antara lembaga, tidak dengan kewenangan sendiri mengeluarkan kebijakan sendiri tanpa adanya penghormatan dan kerja keras lembaga lain.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan tentang “**Kepastian Hukum Terhadap Status ‘Kawin Belum Tercatat’ Dalam Permendagri No. 109 Tahun 2019 Perspektif Undang-undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam**”, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Keabsahan hukum dari status “Kawin Belum Tercatat” tidak didapatkan oleh suami istri karena Permendagri No. 109 Tahun 2019 khususnya pasal 5 ayat (2) dikeluarkan hanya untuk kepentingan kesetaraan administrasi yang tujuannya untuk memberikan perlindungan hukum kepada setiap warga Negara, karena Undang-undang Perkawinan menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatatkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, artinya kepastian hukum dalam Undang-undang Perkawinan tegas mengamanahkan bahwa pencatatan perkawinan sebagai keabsahan perkawinan. Dalam Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat. Artinya kepastian hukum sahnyanya perkawinan hanya bisa didapatkan apabila dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah guna memperoleh akta nikah. Secara Agama, pencatatan perkawinan tidak termasuk dalam rukun dan syarat nikah, sehingga ketika sebuah pernikahan dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukun, maka pernikahan tersebut telah sah dan diakui secara agama. Kepastian hukum dari status “Kawin Belum Tercatat” tidak logis karena bertentangan dengan aturan hukum lain yang lebih tinggi kedudukannya, sementara perlindungan hukum dengan terbitnya Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 telah memberikan perlindungan terhadap fungsi negara untuk menjamin kehidupan warga negara dengan diberikannya akses yang sama dengan warga negara lain yang statusnya perkawinannya tercatat.
2. Dampak hukum terhadap anak dari status pernikahan orang tua melalui frasa “Kawin Belum Tercatat” mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak

menjadi tidak kuat secara hukum negara, dengan begitu anak tidak mendapat hak waris dari ayah kandungnya dan keduanya tidak memiliki *legal standing* di mata hukum untuk berbuat lebih jauh manakala terjadi persengketaan. Kebijakan tersebut memberikan perlindungan hukum dengan beberapa manfaat kepada anak yaitu, memudahkan anak untuk mengakses berbagai layanan publik tanpa adanya diskriminasi, memberikan kepastian mengenai asal usul anak (siapa ayah dan ibunya), hal ini sebagaimana putusan MK No 46/PUU-VIII/2010 yang menganulir pasal 43 UU Perkawinan, bahwa: '*anak memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya bila dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lainnya sesuai ketentuan hukum*'. Terbitnya Permendagri No. 109 Tahun 2019 memberikan jalan pintas terhadap status anak dari perkawinan tidak tercatat dan pada saat mengurus akta kelahiran tidak perlu melalui penetapan Pengadilan, cukup dengan membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), manfaat tersebut semestinya harus ditolak karena terdapat mudharat dalam jangka waktu yang panjang juga yaitu dengan SPTJM pasangan yang menikah dibawah tangan (nikah siri) diakui oleh Pemerintah dengan dalih untuk kesetaraan layanan administrasi antar warga negara meski dengan frasa "*yang perkawinannya belum tercatat*", di kemudian hari justru mendatangkan kemudharatan karena para pihak baik suami, istri dan anak tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) manakala berurusan dengan Pengadilan Agama dalam sengketa baik menyangkut waris, *hadhanah*, serta lainnya karena Pengadilan Agama merujuk pada UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

3. Kepastian hukum terhadap status 'Kawin Belum Tercatat' tidak diperoleh dalam Permendagri No. 109 Tahun 2019 khususnya pasal 5 ayat (2) karena substansinya tidak logis dan bertentangan dengan UU Perkawinan. Dalam UU Perkawinan sahnyanya perkawinan dan pencatatan perkawinan diatur pada pasal 2 bahwa dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan, serta tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya, substansi sahnyanya suatu

perkawinan jika sudah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) dan (2), karena itu merupakan syarat kumulatif. Dalam Kompilasi Hukum Islam pencatatan perkawinan diatur pada pasal 5 dan 6, unsur sah dan tata cara pencatatan diberlakukan secara kumulatif, dan pada ketentuan pasal 7 ayat (1) KHI bahwa bagi yang menikah menurut hukum Islam itu hanya dapat dibuktikan dengan adanya Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, berdasarkan ketentuan-ketentuan pasal tersebut maka jelas Kompilasi Hukum Islam menyatakan unsur pencatatan perkawinan merupakan syarat sah secara negara atas suatu perkawinan. Artinya, UU Perkawinan dan KHI-lah yang telah secara tegas memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada warga negara. Kaitan kaidah fikih “*menolak kemudharatan diutamakan dari pada mengambil manfaat*” yaitu menolak kemudharatan yang timbul dari Permendagri No. 109 Tahun 2019 yang mengatur SPTJM kebenaran pasangan suami istri untuk memperoleh layanan administrasi dari negara baik dalam penerbitan kartu keluarga (KK) bahkan sampai pada akta kelahiran anak, hal ini justru menabrak regulasi lain yang lebih tinggi kedudukannya yaitu UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang mengamanatkan agar peristiwa perkawinan dicatatkan, dengan begitu maka UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang sesungguhnya telah lebih dulu memberikan kepastian hukum.

## **B. Saran-Saran**

1. Kepada masyarakat yang akan melaksanakan pernikahan agar dapat melakukan pernikahan secara tercatat melalui Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai lembaga resmi Negara yang mengakui keabsahan sebuah perkawinan dan juga untuk menghindari praktik-praktik nikah dibawah tangan (sirri) yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum baik untuk istri dan juga di hadapan Negara.
2. Kepada Perguruan Tinggi di Indonesia agar dapat terus melakukan kajian-kajian akademis terhadap keluarnya Permendagri No. 109 Tahun 2019. Hal



tersebut penting untuk menelaah sebuah peraturan yang memiliki dampak luas atas keberlakuannya terhadap peraturan yang lainnya.

3. Kepada Pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri untuk mengkaji kembali peraturan yang telah dikeluarkan tersebut dan mensinkronisasinya kembali dengan peraturan-peraturan terkait agar tidak mereduksi tugas lembaga Negara lainnya. Dan terhadap peraturan yang dibuat agar dimasukkan juga materi untuk menghindari penyalahgunaan penyelundupan hukum dari peraturan tersebut.
4. Kepada Kantor Urusan Agama (KUA) agar memasukkan materi tentang pencatatan perkawinan pada setiap kegiatan yang melibatkan masyarakat seperti bimbingan calon pengantin serta sosialisasi yang dilakukan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku & Kitab

Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Terj: Halimuddin, Cet. Ke-6, Jakarta: Rineka Cipta, 2012.

Abdullah, Boedi. *Perkawinan Dan Perceraian Keluarga Muslim*, Cet Ke-I, Bandung: Pustaka Setia, 2013.

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, cet. Ke-2, Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1995.

Abidin, Slamet. dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, Cet. Ke-I, Jilid I, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.

Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Juz II, tt: Al-Maktabah al-Tijariyah, tt.

Afandi, Ali. *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, Jakarta: Bina Aksara, 1984.

Al-Ghazali, *Al-Mustashfa min Ilm al-Ushul*, Mesir: t.pn, tt.

Al-Imam Jalaluddin 'Abdur Rahman ibn Abi Bakri As-Suyuti, *Al-Ashbah wan Nazdahir fil Furu'*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.

al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail. *Shahih al-Bukhari*, Juz V, Semarang: Maktabah Toha Putra, 2003.

Ali, Mohammad Daud. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Cet. XVII, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012.

Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami wa Adilalatuh*, cet. Ke-3, Beirut: Dar al-fikr, 1989.

\_\_\_\_\_. *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Jilid 9, Jakarta: Gema Insan, 2011.

- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2006.
- Baqi, Muhammad Fuad Abdul. *Al-Lu'-Lu wal Marjan Shahih Bukhari-Muslim*, Terj: Sholeh Bahannan Jakarta : Pustaka as-Sunnah, 2010.
- Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelien R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta: 2009.
- Daradjat, Zakiah. *Ilmu Fiqih*, Jilid 2, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Dahlan, Zaini. *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta : CV. Karya Insan Indonesia, 2002.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. Ke-3, edisi kedua, Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Diantha, I Made. Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Fuady, Munir. *Teori-Teori Besar Dalam Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2008
- Gofar, Syaikh Hasan Ayub Abdul. *Fikih Keluarga: Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syariat*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.

- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan di Indonesia: Menurut Perundangan, Hukum Adat, dan Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Huzaimah Tahido Yanggo dan Hafiz Anshari AZ, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Isik, 2002.
- Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- ‘Izzuddin bin Abd al-Salam, *Qawa’id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*, Juz I, Beirut: Dar al-Jail, 1980.
- Kharlie, Ahmad Tholabi. *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Kuzari, Achmad. *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.
- Koto, Alaidin. *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Cet. Ke-4, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Manan, Abdul. *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Mertokusumo, Sudikno. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Mestika, Zed. *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2018.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet.ke-16, Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya, 2002
- Muchsin, *Problematika Perkawinan Tidak Tercatat Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif*, Materi Rakernas Perdata Agama Mahkamah Agung RI, Jakarta: 2008.

- Muhajir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi ke-II, Cet.ke-7, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996.
- Muhammad Zein dan Mukhtar Alshadiq, *Membangun Keluarga Harmonis*, Jakarta: Graha Cipta, 2005.
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, Cairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1958.
- \_\_\_\_\_, *al-‘Alaqah al-Dauliyah fi al-Islam*, Cet I, Terj: Mahmud Nur, Jakarta: Bulan Bintang, 1973.
- Nazir, M. *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Nawawi, Imam. *Raudhatu at-Talibin*, Beirut: al-Maktab al-Islami, 1991.
- O.s. Eoh, *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Sumur, 1974.
- Raco, J.R. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakter dan Keunggulannya*, Jakarta: Grasindo, 2010.
- Ramulyo, Mohd. Idris. *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Cet. 5 Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Ratna, Nyoman Kutha. *Metodologi Penelitian: Kajian Budaya Dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Rato, Dominikus. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

- \_\_\_\_\_. *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. Ke-I, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1995.
- \_\_\_\_\_. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet -1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- \_\_\_\_\_. *Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Gema Media, 2001.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, Terj: M.A.Abdurrahman, cet I, Semarang: CV. Asy Syifa', 1990.
- Salim HS - Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertase*, Jakarta: Raja Grafindo, 2016.
- Soebekti, R. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 1976.
- Soekanto, Soerjono. *Kamus Sosiologi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993.
- Syahrani, Riduan. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 1999.
- Syamsuddin Muhammad bin Muhammad al-Khatibi, *al- Iqna*, Beirut: Dar al-Kutub, 2007.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta : Kencana, 2007.
- Taimiyah, Ibnu. *Majmu' Fatawa Tentang Nikah*, Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2002.
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Cet. 2, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- \_\_\_\_\_, *Fikih Munakahat*, Serang: Rajawali Pers, 2008.

Tihami, M.A. dan Sahrani, Sohari. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet. I, Jakarta: Rajawali Press, 2009.

Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad. *Fiqih Wanita*, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2008.

Wahid, Marzuki. dan Rumadi, *Fiqh Madzab Negara*, Yogyakarta: LKIS, 2001.

Yanggo, Huzaimah Tahido. *Perkawinan Yang Tidak Dicatat Pemerintah: Pandangan Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

### **Jurnal & Tesis**

Iman Jauhari, “*Anak dan Perkembangannya Ditinjau Dari Psikologis, Yuridis Dan Hukum Islam*”, Mizan Jurnal Hukum PPs MH-UNPAB, Vol. 2 No. 3 Februari 2012, Medan.

Machmud Aziz, *Landasan Formil dan Materiil Konstitusional Peraturan Perundang-Undangan*, Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 6 No. 3-September 2009.

Abd. Rasid, Tesis, Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2020, “*Perkawinan Tidak Tercatat Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman (Srudi di Desa Saobi Kecamatan Kangayan Kabupaten Sumenep)*”

Ummul Karima, Tesis, Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Andalas, 2019, dengan judul: “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Tidak Tercantum Nama Ayah Dalam Akta Kelahiran (Studi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tanah Datar)*”

Andi Mutmainnah A. Miri, Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2018, dengan judul: “*Perkawinan Tidak Tercatat Di Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo (Tinjauan UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*”.

Rayani Saragih, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2017 dengan judul “*Pergeseran Hukum Pencatatan Kelahiran Anak Dari Perkawinan Tidak Tercatat (studi pada kantor dinas kependudukan dan catatan sipil kota dumai)*”

### **Peraturan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran.

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan.

### **Website**

<https://kemenag.go.id/read/kemenag-kua-dan-layanan-nikah>, diakses pada 20 April 2022, Pkl. 17.00. WIB.

<https://pa-pelaihari.go.id/> diakses pada tanggal 29 Maret 2022 Pukul 16.30. WIB.





**Undang-undang Republik Indonesia**

**Nomor 1 Tahun 1974**

**Tentang**

**Perkawinan**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang :

bahwa sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional, perlu adanya Undang-undang tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara.

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1) dan pasal 29 Undang-undang Dasar 1945.
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1973.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan:

**UNDANG-UNDANG TENTANG PERKAWINAN.**

**BAB I**  
**DASAR PERKAWINAN**

**Pasal 1**

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

**Pasal 2**

(1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.

(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 3**

(1) Pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri.

Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami.

(2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

**Pasal 4**

(1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

(2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

- a. istri tidak dapat memnjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.

**Pasal 5**

(1) Untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini harus memenuhi syarat-syarat berikut:

- a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
- b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

# KOMPILASI HUKUM ISLAM\*

## BUKU I HUKUM PERKAWINAN

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Yang dimaksud dengan :

- a. Peminangan ialah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjdohan antara seorang pria dengan seorang wanita,
- b. Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah;
- c. Akad nikah ialah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan kabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi;
- d. Mahar adalah pemberiandari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam;
- e. Taklif-talak ialah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam Akta Nikah berupa Janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang;
- f. Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya sisebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;
- g. Pemeliharaan atak atau hadhonah adalah kegiatan mengasuh, memeliharadan mendidik anaka hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;
- h. Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, orang tua yang masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatan hukum;
- i. Khuluk adalah perceraian yang terjadi atas permintaan isteri dengan memberikan tebusan atau iwadl kepada dan atas persetujuan suaminya;
- j. Mutah adalah pemberian bekas suami kepada isteri, yang dijatuhi talak berupa bendaatau uang dan lainnya.

### BAB II DASAR-DASAR PERKAWINAN

#### Pasal 2

Perkawinan menurut hukun Islam adalah pemikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

#### Pasal 3

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

#### Pasal 4

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

#### Pasal 5

- (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
- (2) Pencatatan perkawinan tersebut apada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diaturdalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954.

---

\* Disalin dari "Kompilasi Hukum Islam di Indonesia", Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001.

#### Pasal 6

- (1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, seiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.

#### Pasal 7

- (1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akata Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
- (3) Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :
  - (a) Adanya perkawinan dalam rabgka penyelesaian perceraian;
  - (b) Hilangnya Akta Nikah;
  - (c) Adanya keragan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawian;
  - (d) Adanyan perkawinan yang terjadisebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan;
  - (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Thauun 1974;
- (4) Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

#### Pasal 8

Putusnya perkawinan selain cerai mati hanya dapat dibuktikan dengan surat cerai berupa putusan Pengadilan Agama baik yang berbentuk putusan perceraian,ikrar talak, khuluk atau putusan taklik talak.

#### Pasal 9

- (1) Apabila bukti sebagaimana pada pasal 8 tidak ditemukan karena hilang dan sebagainya, dapat dimintakan salinannya kepada Pengadilan Agama.
- (2) Dalam hal surat bukti yang dimaksud dala ayat (1) tidak dapat diperoleh, maka dapat diajukan permohonan ke Pengadilan Agama.

#### Pasal 10

Rujuk hanya dapat dibuktikan dengan kutipan Buku Pendaftaran Rujuk yanh dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah.

### BAB III PEMINANGAN

#### Pasal 11

Peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh perentara yang dapat dipercaya.

#### Pasal 12

- (1) Peminangan dapat dilakukan terhadap seotrangwanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahya.
- (2) Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa iddah raj'iah, haram dan dilarang untuk dipinang.
- (3) Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang pria lain, selama pinangan pria tersebut belum putus atau belaum ada penolakan dan pihak wanita.
- (4) Putusnya pinangan untuk pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam. Pria yang meminang telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang.

#### Pasal 13

- (1) Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan.
- (2) Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan agar dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 24 TAHUN 2013  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006  
TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk dan/atau Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan Administrasi Kependudukan sejalan dengan tuntutan pelayanan Administrasi Kependudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib, dan tidak diskriminatif dalam pencapaian standar pelayanan minimal menuju pelayanan prima yang menyeluruh untuk mengatasi permasalahan kependudukan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- (2) Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengakuan anak dan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak.

11. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 50 diubah dan penjelasan ayat (1) Pasal 50 diubah, sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.
- (2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.

12. Ketentuan ayat (2) Pasal 58 ditambahkan 4 (empat) huruf, yakni huruf bb, huruf cc, huruf dd, dan huruf ee, serta ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4), sehingga Pasal 58 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

- (1) Data Kependudukan terdiri atas data *nama, tanggal lahir, dan lain-lain* data *penduduk*



MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
**NOMOR 109 TAHUN 2019**

TENTANG

FORMULIR DAN BUKU YANG DIGUNAKAN DALAM  
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk efisiensi, efektivitas, dan kemudahan dalam Administrasi Kependudukan, perlu dilakukan penyesuaian jenis dan spesifikasi formulir dan buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan;
- b. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2017 tentang Blangko Kartu Keluarga, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2015 tentang Spesifikasi Blangko serta Formulasi Kalimat dalam Register Akta Pengesahan Anak dan Kutipan Akta Pengesahan Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2015 tentang Spesifikasi Blangko serta Formulasi Kalimat dalam Register Akta Pengesahan Anak dan Kutipan Akta Pengesahan Anak sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu diganti;

Bagian Kedua  
Formulir Pengajuan Layanan Pendaftaran Penduduk dan  
Pencatatan Sipil

Pasal 4

- (1) Formulir pengajuan pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
  - a. Formulir pengajuan pelayanan; dan
  - b. Formulir kelengkapan persyaratan pelayanan;
- (2) Formulir pengajuan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
  - a. biodata keluarga, dengan kode F-1.01;
  - b. pendaftaran peristiwa kependudukan, dengan kode F-1.02;
  - c. pendaftaran perpindahan Penduduk, dengan kode F-1.03;
  - d. pelaporan Pencatatan Sipil di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan kode F-2.01; dan
  - e. pelaporan Pencatatan Sipil di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan kode F-2.02.
- (3) Formulir kelengkapan persyaratan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
  - a. surat pernyataan tidak memiliki dokumen kependudukan, dengan kode F-1.04;
  - b. surat pernyataan tanggung jawab mutlak perkawinan/perceraian belum tercatat, dengan kode F-1.05;
  - c. Surat Pernyataan perubahan elemen data kependudukan, dengan kode F-1.06;
  - d. surat kuasa dalam pelayanan Administrasi Kependudukan, dengan kode F-1.07;
  - e. surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran data kelahiran, dengan kode F-2.03; dan
  - f. surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran sebagai pasangan suami isteri, dengan kode F-2.04.



SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK  
PERKAWINAN/PERCERAIAN BELUM TERCATAT

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

I. Nama : .....  
NIK : .....

sebagai suami, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. Nama : .....  
NIK : .....

sebagai isteri, Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA,  
menyatakan bahwa kami telah terikat perkawinan sebagai suami isteri/telah  
melakukan perceraian\*, yang dilaksanakan pada .....  
(tanggal perkawinan/ perceraian\*), dengan Saksi-saksi:

I. Nama : .....  
NIK : .....

II. Nama : .....  
NIK : .....

Dengan Nama anak-anak sebagai berikut :

No	Nama	No. Akta Kelahiran	SHDK

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, apabila dalam  
keterangan yang saya berikan terdapat hal-hal yang tidak berdasarkan  
keadaan yang sebenarnya, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan  
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

....., .....20....

Yang menyatakan,

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,  
Materai Cukup

(.....)  
NIK. ....

(.....)  
NIK. ....

Saksi II,

Saksi I,

(.....)  
NIK. ....

(.....)  
NIK. ....

PETUNJUK PENGISIAN  
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK  
PERKAWINAN/PERCERAIAN BELUM TERCATAT

A. Data Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Perkawinan/Perceraian

1. Sebagai Suami/Pihak PERTAMA

a. Nama Lengkap

Diisi dengan nama lengkap penduduk yang memberikan pernyataan dalam Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Perkawinan.

b. NIK

Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan penduduk sesuai yang tertera dalam KTP-el.

2. Sebagai Istri/Pihak KEDUA

a. Nama Lengkap

Diisi dengan nama lengkap penduduk yang memberikan pernyataan dalam Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Perkawinan.

b. NIK

Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan penduduk sesuai yang tertera dalam KTP-el.

B. Tanggal Perkawinan/Perceraian

Diisikan dengan waktu (tanggal, lahir dan tahun) perkawinan/perceraian tersebut dilangsungkan

C. Penjelasan atas saksi yang disyaratkan

Saksi adalah orang yang melihat/mengetahui/meyakini kejadian/peristiwa perkawinan dan telah memiliki NIK.

D. Bagian Tanda Tangan

1. Isikan tempat dan tanggal surat pernyataan dibuat.

2. Tempelkan materai cukup sesuai ketentuan perundang-undangan pada kolom tanda tangan pemberi pernyataan. Pada lembar 1 materai dibubuhkan pada kolom tanda tangan Suami, sedangkan pada lembar 2 materai dibubuhkan pada kolom tanda tangan Isteri.

3. Pemberi pernyataan membubuhkan tanda tangan/cap jempol di atas dan/atau mengenai bagian materai.

4. Saksi membubuhkan tanda tangan/cap jempol di dibawah kolom tanda tangan suami dan isteri.

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM) KEBENARAN SEBAGAI PASANGAN SUAMI ISTERI

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : .....
NIK : .....
Tempat/tanggal lahir : .....
Pekerjaan : .....
Alamat : .....

menyatakan bahwa:

Nama : .....
NIK : .....
Tempat/tanggal lahir : .....
Pekerjaan : .....
Alamat : .....

adalah suami/isteri\*) dari:

Nama : .....
NIK : .....
Tempat/tanggal lahir : .....
Pekerjaan : .....
Alamat : .....

segaimana tercantum dalam Kartu Keluarga (KK) Nomor: .....

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia diproses secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dokumen yang diterbitkan akibat dari pernyataan ini menjadi tidak sah.

.....\*\*)

Saksi I,

Saya yang menyatakan,

(.....)
NIK. ....

.....

Saksi II,

(.....)
NIK. ....

Keterangan:

Lampiran ini digunakan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan atau akta nikah

\*) coret yang tidak perlu.

\*\*\*)Ditulis nama Ibu kota Kabupaten/Kota, Tanggal-Bulan-Tahun

F-2.03

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK (SPTJM) KEBENARAN  
DATA KELAHIRAN**

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : .....  
 NIK : .....  
 Tempat/tanggal lahir : .....  
 Pekerjaan : .....  
 Alamat : .....

menyatakan bahwa:

Nama : .....  
 NIK : .....  
 Tempat/tanggal lahir : .....  
 Anak ke \*) : .....  
 Alamat : .....

adalah anak kandung dari:

Nama Ibu : .....  
 NIK : .....  
 Tempat/tanggal lahir : .....  
 Pekerjaan : .....  
 Alamat : .....

yang lahir dengan penolong kelahiran:

Nama : .....  
 NIK : .....  
 Pekerjaan : .....  
 Alamat : .....

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia diproses secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dokumen yang diterbitkan akibat dari pernyataan ini menjadi tidak sah.

.....\*\*)

Saksi I,

Saya yang menyatakan,

(.....)  
 NIK. ....

Saksi II,

(.....)  
 NIK. ....

Keterangan:

Lampiran ini digunakan dalam hal persyaratan berupa Surat Keterangan Lahir tidak terpenuhi.

\*) Ditulis urutan kelahiran anak.

\*\*Ditulis nama Ibu kota Kabupaten/Kota, Tanggal-Bulan-Tahun.

# KARTU KELUARGA

## No. 92070JJ408J7J003

Nama Kepala Keluarga  
Asrama  
RT/RW  
Kode Pos

LUANG PRIVATNA WARRAK  
WASIOR 1  
WASIOR 2  
98302

Desa Kelurahan  
Kecamatan  
Kabupaten/Kota  
Provinsi

WASIOR 1  
WASIOR  
TELUK WONDAMA  
PAPUA BARU

No	Nama Lengkap	NIK	Jenis Kelamin	Tanggal Lahir	Tanggal Lahir	Agama	Pendidikan	Jenis Pekerjaan	Golongan Dasar
1	LUANG PRIVATNA WARRAK	5107012007002011	Laki-laki	05/01/1984	05/01/1984	Kristen	SD/SLTP	PEKERJA SWASTA	10
2	JOHO GONDONG SINDO	5200081000001	Laki-laki	05/12/1983	05/12/1983	Kristen	SLTA WONDAMA	PELAKSANAAN	10
3	DORA GRASATI	5200081100001	Perempuan	19/11/1984	19/11/1984	Kristen	SLTA WONDAMA	PELAKSANAAN	10
4	DINDA GRANVA	5200081100001	Perempuan	18/11/2002	18/11/2002	Kristen	WILLIAM KATI SOLEMANI	PELAKSANAAN	10
5									
6									
7									
8									
9									
10									

No	Status Perkawinan	Tanggal Perkawinan	Status Hubungan Dalam Keluarga	Keterangan	No. Paspor	No. KTP	Ayah	Nama Orang tua	ibu
1	100	11/1	100	100	100	110	100	100	110
2	100		100	100					
3	100		100	100					
4	100		100	100					
5									
6									
7									
8									
9									
10									

18/03/2018  
1. Kepala Keluarga  
2. RT  
3. Desa/Kelurahan  
4. Kecamatan

KEPALA KELUARGA  
LUANG PRIVATNA WARRAK  
Tanda Tangan/Cap Jempol

KEPALA DESA KEMENDUKUHAN DAN PENCATATAN SIPIL  
EMSON KABLAY, SE  
NIP. 13909040119870311003

Contoh KK Pasangan Kawin belum tercatat

Nomor Induk Kependudukan  
Personnel Registration Number

3174065609910003

AL 5003741238



**PENCATATAN SIPIL**  
**REGISTRY OFFICE**

**WARGA NEGARA**      **INDONESIA**  
**NATIONALITY**      **INDONESIA**

**KUTIPAN AKTA KELAHIRAN**  
**EXCERPT OF BIRTH CERTIFICATE**

Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor  
By virtue of Birth Certificate Number

3174-LT-13122016-0112

menurut stblid  
in accordance with state gazette

bahwa di **JAKARTA**  
that in

**SEPTEMBER** tahun  
**SEPTEMBER** on year

pada tanggal **ENAM BELAS**

OF

telah lahir  
was born

@fauzimanpower  
jangkar global groups  
jangkargroups@gmail.com

4281290434111  
4481222742443  
4281272688843  
4281290434111  
444444444  
44090000

anak ke **DUA, PEREMPUAN** dari **IBU REMELIA HARAHAP**

child no **SECOND, DAUGHTER** from **MOTHER REMELIA HARAHAP**

Kutipan ini dikeluarkan di **JAKARTA**  
The excerpt is issued in **JAKARTA**

pada tanggal **TIGA BELAS DESEMBER**

on date **THE THIRTEENTH OF DECEMBER**

**DUA RIBU ENAM BELAS**

**TWO THOUSAND AND SIXTEEN**

Kepala **SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN**

Head of **PENDATATAN SIPIL JAKARTA SELATAN**



**H. SAPTO B WIBOWO, SH, MSI**  
NIP. 196205121992031004

Contoh akta kelahiran anak dari pasangan kawin  
belum tercatat

# DAFTAR RIWAYAT HIDUP



## PERSONAL

- Nama : **Ibnu Rusydi, Lc., M. H.**
- Tempat/tanggal lahir : Nagan Raya, 07 Mei 1989
- Jenis Kelamin : Laki-Laki
- Agama : Islam
- Status : Menikah
- Alamat rumah : Jl. Prof. Majid Ibrahim, Gp. Matang Seulimeng, Langsa Barat. Kota Langsa Aceh, Indonesia
- Email : abatijibril@gmail.com

## PENDIDIKAN FORMAL

Tahun	Jenjang / Program Studi / Institusi
2002	MIN 1 Jeuram Nagan Raya
2005	MTs Darul Ulum Banda Aceh
2008	MA Darul Ulum Banda Aceh
2016	S-1 Syariah Islamiyah Al-Azhar Cairo Mesir
2022	S-2 Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Program Magister IAIN Langsa

## PENGALAMAN KERJA

Tahun	Jabatan / Bidang Pekerjaan
2016-2017	Penyuluh Agama Islam Non PNS Kementerian Agama Kabupaten Nagan Raya
2017-2019	CPNS (Calon Hakim) Mahkamah Agung RI
2019-2020	PNS (Calon Hakim) Mahkamah Agung RI
2020- Sekarang	PNS Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa

## PENELITIAN DAN ARTIKEL YANG DITERBITKAN

Tahun	Judul Penelitian
2019	“Efektifitas dan Efisiensi Kerja Panitera Pengganti Pengadilan Agama Sidoarjo”
2020	“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hasil Tes DNA Sebagai Pengganti Empat Orang Saksi Pada Jarimah Zina Dalam Qanun Jinayah Aceh”

## PENGALAMAN ORGANISASI

Tahun	Jabatan
2007-2008	Pengurus Organisasi Pelajar Dayah Modern Darul Ulum (OPDM) Banda Aceh
2009-2010	Pengurus Organisasi Keluarga Mahasiswa Aceh (KMA) Mesir
2016-2017	Pengurus Tempat Pengajian Al-Quran (TPA) Al-Kiram Gp Pante Ceureumen, Nagan Raya